

Tanggal Efektif	8 November 2018
Masa Penawaran Umum	9 – 12 November 2018
Tanggal Penjatahan	14 November 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	15 November 2018
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	15 November 2018
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	16 November 2018
Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler & Negosiasi	16 November 2018 – 10 November 2023
Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	16 November 2018 – 15 November 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	16 Mei 2019 – 16 November 2023

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT POOL ADVISTA FINANCE TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Kantor Pusat

Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6
Jl. Letjen Soeprono Blok CC6 No.9-10
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Telepon : +62 21 8062 6300
Faksimili: +62 21 2951 0202
Website: www.pooladvistafinance.com
Email: corsec.paf@pooladvista.com

Kantor Cabang:

Jakarta, Alam Sutera, Bandung, dan Medan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 23,92% (dua puluh tiga koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp135 (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp108.000.000.000 (seratus delapan miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Waran Seri I, yang seluruhnya dikeluarkan dari portefel Perseroan. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara Cuma-Cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp168 (seratus enam puluh delapan Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp134.400.000.000 (seratus tiga puluh empat ratus ratus Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 16 November 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Setelah Penawaran Umum dan Pencatatan Waran Seri I, maka saham yang akan diambil bagian dan disetor penuh, dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 3.522.910.000 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp352.291.000.000 (tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah). Sedangkan sejumlah 621.690.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp62.169.000.000 (enam puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juta Rupiah) milik PT Pool Advista Indonesia, Tbk. atau 15,00% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Seluruh pemegang saham Perseroan dan seluruh saham hasil pelaksanaan Waran Seri I dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
(FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PEMBIAYAAN DIMANA DEBITUR TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN, BAIK POKOK MAUPUN BUNGA YANG DIBERIKAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DAN WARAN SERI I DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINSISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Pool Advista Finance Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. S.110/DIR/PAF/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Batepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2"), Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 22 Oktober 2018 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Artha Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Artha Sekuritas Indonesia merupakan pihak yang membantu dalam penyusunan Prospektus ini.

PT Artha Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	III
RINGKASAN	X
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	18
1. Umum.....	18
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, Dan Kondisi Keuangan Perseroan.....	18
3. Analisis Keuangan.....	19
4. Pembelanjaan Modal.....	27
5. Manajemen Risiko.....	27
VI. FAKTOR RISIKO.....	29
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	33
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	34
A. RIWAYAT EMITEN.....	34
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	34
2. Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus Diterbitkan	35
3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	35
4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	35
5. Perizinan dan Persetujuan Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan.....	38
6. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	39
7. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan.....	42
8. Asuransi	43
9. Perkara Hukum yang sedang dihadapi Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.....	44
10. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan	44
B. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	45
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	46
D. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	50
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	54
F. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	57
1. Keunggulan Kompetitif Perseroan.....	57
2. Strategi Usaha Perseroan.....	58
3. Persaingan Usaha.....	59
4. Prospek Usaha.....	59
5. Kegiatan Usaha.....	60
6. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi.....	64

IX. EKUITAS	68
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	69
XI. PERPAJAKAN	70
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	73
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN	75
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	77
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	97
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	103
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	104
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	124

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Penjualan	Pihak yang menjual Saham Yang Ditawarkan dalam suatu Penawaran Umum tanpa kontrak dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan sebagaimana disebutkan dalam Prospektus.
Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali (BKR International) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Anggota Bursa	Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
BAE	Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bank Kustodian	Bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bagian Penjaminan	Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan nama masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat pada Pasar Perdana dan akan membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, sesuai Bagian Penjaminan masing-masing yang akan ditetapkan dalam Addendum Perjanjian.
Bapepam	Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam & LK	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (atau

<p>pengganti atau penerus haknya), merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.</p>	
BNRI	Berita Negara Republik Indonesia.
CAGR	: Singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Dewan Pengawas Syariah	Berarti Dewan yang bertanggung jawab sebagai pengawas aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah.
DPPS	Singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham yakni daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan.
Efek	: Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efektif	Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni : <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi Efek	: Penawaran Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
FKPS	: Singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan di Pasar Perdana.
FPPS	: Singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan asli atau fotokopi formulir yang harus diisi secara lengkap, dibubuh tanda tangan asli dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Ditawarkan kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	Harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian.
Hari Bursa	: Hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
IAPI	: Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	: Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).
Konfirmasi tertulis	: Surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: PT Artha Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya
Masa Penawaran Umum	: Jangka waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa penawaran ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian dengan ketentuan Masa Penawaran Umum tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa selama kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Emiten dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
Masyarakat	: Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan badan Asing/badan hukum Asing, baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki saham-saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum di yurisdiksi dimana dilakukan penawaran (jika diperlukan).
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tanggal 22-11-2011 (dua puluh dua November dua ribu sebelas) tentang OJK.
Pasar Perdana	: Penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.

Pasar Sekunder	: Perdagangan Saham Yang Ditawarkan setelah Saham Yang Ditawarkan tercatat pada BEI.
Pemegang Rekening	: Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Saham	: Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek
Pemerintah	: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	: Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum	: Penawaran Saham yang Ditawarkan oleh Emiten kepada Masyarakat melalui pasar modal, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa dan Perjanjian ini.
Penitipan Kolektif	: Penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia yang mengadakan kontrak dengan Emiten dan melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Emisi Efek, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2015 tanggal 28 November 2015 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

- Peraturan OJK No. 7/2017 : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau "PPAS" : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 20 tanggal 29 Agustus 2018 beserta addendumnya yaitu Akta Addendum I PPAS No. 23 tanggal 25 September 2018 dan Akta Addendum II PPAS No. 44 tanggal 29 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, beserta Perubahan-perubahannya, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran atau "PPAW" : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 22 tanggal 29 Agustus 2018 beserta addendumnya yaitu Akta Addendum I PPAW No. 25 tanggal 25 September 2018 dan Akta Addendum II PPAW No. 46 tanggal 29 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, beserta Perubahan-perubahannya, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE" : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 23 tanggal 29 Agustus 2018 beserta addendumnya yaitu Akta Addendum I PPEE No. 26 tanggal 25 September 2018 dan Akta Addendum II PPEE No. 47 tanggal 29 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, beserta Perubahan-perubahannya, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek : Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 22 Oktober 2018 Nomor S-06144/BEI.PP1/10-2018.

Pernyataan Pendaftaran	: Dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau "PPW"	: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 21 tanggal 29 Agustus 2018 beserta addendumnya yaitu Akta Addendum I PPW No. 24 tanggal 25 September 2018 dan Akta Addendum II PPW No. 45 tanggal 29 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, beserta Perubahan-perubahannya, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.
Perseroan	: PT Pool Advista Finance Tbk.
Perusahaan Efek	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM.
PPh	: Pajak Penghasilan
Prinsip Akuntansi	: Prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Prospektus	: Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017.
Prospektus Awal	: Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No.8/ 2017 dan Peraturan No.OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Ringkasan dari isi Prospektus Awal sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	: Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran, yang detailnya akan ditentukan lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham	: Saham atas nama yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, serta akan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Emiten dalam rangka Penawaran Umum ini.

Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru atas nama sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) yang akan ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat berdasarkan Penawaran Umum menurut Perjanjian dan yang akan dicatatkan pada BEI.
Sisminbakum	: Sistem Administrasi Badan Hukum.
SKS	: Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	: Tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada investor secara elektronik oleh KSEI kepada pemegang rekening, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	: Tanggal dimana Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan ke dalam rekening yang akan ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan / Refund	: Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan kepada para pemesan dan oleh Emiten kepada Para Pemesan Khusus, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan tersebut diumumkan atau penundaan Penawaran Umum yaitu pada tanggal yang akan ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Penjatahan	: Tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham yang Ditawarkan bagi setiap pemesan sesuai Peraturan Nomor IX.A.7.
UUPM	: Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan nomor 3608 termasuk segala peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Waran Seri I	: Surat Kolektif Waran atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari atau membeli Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

DAFTAR SINGKAT NAMA PERUSAHAAN

“ IJU ”	:	PT IndoJasa Utama
” POOL ”	:	PT Pool Advista Indonesia, Tbk.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. RIWAYAT SINGKAT

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15, tanggal 20 Agustus 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, (“**Akta 15/2018**”) sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana. Akta 15/2018 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0017099.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-AH.01.03-0234620 tanggal 21 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109658.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15, tanggal 20 Agustus 2018 (“**Akta 15/2018**”), dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0017099.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109658.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta 15/2018 akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Pasal 25 (1) UUPT.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan Konvensional, berusaha dalam bidang Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee lainnya dan menjalankan usaha dalam bidang Pembiayaan Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- (a) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konvensional, yang meliputi:
 - (i) Pembiayaan Investasi, yang meliputi Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Resource*), Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, Pembiayaan Infrastruktur;
 - (ii) Pembiayaan Modal Kerja yang meliputi : Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Resource*), Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring without Resource*), Fasilitas Modal Usaha;
 - (iii) Pembiayaan Multiguna, yang meliputi: Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - (iv) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (b) Menjalankan usaha dalam bidang sewa operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee lainnya;
- (c) Menjalankan usaha dalam bidang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah), yang meliputi:
 - (i) Kegiatan Pembiayaan Jual Beli, yang meliputi Murabahah, Salam, dan Istishna;
 - (ii) Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang meliputi: Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah, Musytarakah, dan Musyarakah Mutanaqishoh;
 - (iii) Kegiatan Pembiayaan Jasa, yang meliputi: Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Hawalah atau Hawalah bil Ujrah, Wakalah atau Wakalah bi Ujrah, Kafalah atau Kafalah bil Ujrah., Ju'alah dan Qardh;
 - (iv) Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

- (d) Memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:
- (i) Pinjaman dari bank, industri keuangan non bank, dan/atau badan usaha lain;
 - (ii) Penerbitan obligasi;
 - (iii) Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN);
 - (iv) Pinjaman subordinasi;
 - (v) Penambahan Modal Disetor termasuk melalui penawaran umum saham dan/atau;
 - (vi) Sekuritisasi aset.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (a) Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- (a) Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Perseroan berkedudukan di Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6, Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, Indonesia dengan nomor telepon (021) 8062 6300 dan nomor faksimili (021) 2951 0202.

2. PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 23,92% (dua puluh tiga koma sembilan dua persen persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Waran	:	Sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Waran Seri I, dengan rasio Saham Baru : Waran adalah 1:1.
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp135 (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham.
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp108.000.000.000 (seratus delapan miliar Rupiah).
Tanggal Penawaran Umum	:	9 – 12 November 2018
Tanggal Pencatatan di BEI	:	16 November 2018

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang mewakili sebesar 23,92% (dua puluh tiga koma sembilan dua persen persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp135 (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp108.000.000.000 (seratus delapan miliar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT. Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 4 Desember 2017, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tanggerang ("Akta 1/2017") yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0201904 tanggal 18 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah agenda No. AHU-0160671.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 7 Agustus 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur ("Akta 2/2018"). Akta 2/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0230497 tanggal 8 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, di bawah agenda No. AHU-0103524.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018, adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		10.176.400.000	1.017.640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
PT Pool Advista Indonesia, Tbk		2.544.599.999	254.459.999.900	99,99
Freddy Gunawan		1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.544.600.000	254.460.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		7.631.800.000	763.180.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.176.400.000	1.017.640.000.000		10.176.400.000	1.017.640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Pool Advista Indonesia Tbk.	2.544.599.999	254.459.999.900	99,99	2.544.599.999	254.459.999.900	76,08
Freddy Gunawan	1	100	0,01	1	100	0,00
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	80.000.000.000	23,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.544.600.000	254.460.000.000	100,00	3.344.600.000	334.460.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.631.800.000	763.180.000.000		6.831.800.000	683.180.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Waran Seri 1 yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Waran Seri 1 diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara Cuma-Cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri 1.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp168 (seratus enam puluh delapan Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp134.400.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 16 November 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan dengan asumsi seluruh saham yang ditawarkan telah terjual, kemudian Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum, Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.176.400.000	1.017.640.000.000		10.176.400.000	1.017.640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Pool Advista Indonesia Tbk.	2.544.599.999	254.459.999.900	76,08	2.544.599.999	254.459.999.900	61,40
Freddy Gunawan	1	100	0,00	1	100	0,00
Masyarakat – Saham dan Waran	800.000.000	80.000.000.000	23,92	1.600.000.000	160.000.000.000	38,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.344.600.000	334.460.000.000	100,00	4.144.600.000	414.460.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.831.800.000	683.180.000.000		6.031.800.000	603.180.000.000	

Perseroan dengan ini akan melakukan pencatatan sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) atau sebesar 23,92% (dua puluh tiga koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Selain itu sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan akan mencatatkan sebanyak 1.922.910.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu) saham biasa atas nama milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum pada Bursa Efek, sehingga seluruh saham yang akan dicatatkan di BEI berjumlah 3.522.910.000 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu) saham atau 85,00% (delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dan setelah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I.

Sedangkan sejumlah 621.690.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu) saham milik PT Pool Advista Indonesia, Tbk. atau 15,00% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, ditetapkan bahwa:

Perusahaan hanya dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham Perusahaan yang bersangkutan (pasal 11 ayat 1).

Paling rendah 15% (lima belas persen) dari saham Perusahaan yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek, wajib tetap dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah pusat (pasal 11 ayat 2).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah Saham Baru yang berasal dari portepel yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan, dengan rincian informasi sebagai berikut:
 - Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk belanja modal, termasuk antara lain (i) peralatan kantor seperti kendaraan bermotor dan peralatan teknologi informasi (IT) untuk mendukung operasional bisnis Perseroan dan (ii) mengaktifkan kembali kantor cabang Medan, pembukaan kantor cabang baru di Solo dan Surabaya.
 - Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk akuisisi 1 unit gedung di Jakarta Selatan (tanah 400 m² dan bangunan 1.140 m²) di Jl. Teuku Nyak Arief Blok CC Persil 6, RT.019 RW.010 No.9 dan No. 10 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang sekarang dikenal dengan Jl. Soepono Blok CC6 No. 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, 12210) ("**Transaksi Pembelian Gedung**") yang terdiri dari dua sertifikat yaitu:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3099 atas nama PT Nusa Puri Nirada seluas 243 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3100 atas nama PT Nusa Puri Nirada seluas 157 m².
2. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka ekspansi pembiayaan Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing transaksi penggunaan dana Penawaran Umum Perdana bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No.IX.E.2**").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Transaksi Pembelian Gedung bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No.IX.E.1**").

Dalam hal penggunaan dana yang akan digunakan untuk belanja modal dari Penawaran Umum Perdana merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan No. IX.E.1.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka ekspansi pembiayaan.

Penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yaitu:

a) Prospek industri pembiayaan di Indonesia

Untuk tahun 2018 industri pembiayaan secara umum meningkat seiring dengan meningkatnya harga batu bara, yang berdampak pada kenaikan pembiayaan investasi. Dengan pembiayaan investasi maka akan diikuti dengan kenaikan pembiayaan modal kerja.

b) Kegiatan usaha yang berfokus pada pembiayaan modal kerja

Orientasi bisnis Perseroan adalah pemberian pembiayaan modal kerja dimana Perseroan lebih awal dalam memberikan portofolio modal kerja dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan lain yang sejenis.

c) Pengalaman tim manajemen yang handal

Pengalaman dari manajemen yang terbiasa mengelola pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi.

d) Fleksibilitas dalam pembiayaan

Perseroan tidak terikat kepada regulasi tentang besaran *Loan-to-Value* (LTV) dalam memberikan pembiayaan investasi ataupun multiguna karena patokan LTV adalah berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan.

e) Proses pemberian pembiayaan cepat dan berkualitas

Saat ini dengan sistem yang efisien Perseroan dapat berkerja dan memutuskan pemberian pembiayaan dengan lebih cepat. Perseroan berupaya agar proses permohonan pembiayaan dapat segera diproses tanpa harus meninggalkan asas kehati-hatian dan prosedur yang berlaku. Sistem informasi yang terintegrasi antara cabang dan pusat memudahkan hal tersebut. Selain itu SDM di Perseroan telah menjalani pendidikan agar dapat lebih tanggap dalam menghadapi debitur.

5. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah strategi Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia:

- a) Berfokus pada pembiayaan produktif baik pembiayaan modal kerja maupun investasi dengan mempertimbangkan jaminan utama berupa *fixed asset* yang mencakup segmen UMKM, komersial, dan korporasi. Perseroan akan melaksanakan secara konsisten produk pembiayaan modal kerja, investasi, multiguna, dan syariah.
- b) Perseroan menerapkan *Account Receivable (AR) Management System*, dengan cara:
 - *Servicing*, yaitu melakukan kontak secara teratur dengan debitur.
 - *Locating*, yaitu mencari tahu keberadaan debitur beserta jaminannya (jika jaminan berupa barang bergerak), untuk mendapatkan semua informasi aktual tentang debitur dan jaminan.
 - *Contacting*, yaitu memperbanyak frekuensi kunjungan ke debitur yang telah wanprestasi.
 - *Selling*, yaitu melakukan penjualan baik secara lelang maupun penjualan sukarela.
 - *Legal*, sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan penyelesaian melalui jalur hukum.
- c) Perseroan membagi cara penagihan piutang menjadi beberapa bagian yaitu:
 - *Desk*: umur tagihan sampai dengan 3 hari.
 - *Soft collection*: umur tagihan 7 sampai dengan 30 hari.
 - *Medium collection*: umur tagihan 31 sampai dengan 90 hari.
 - *Hard collection*: umur tagihan 91 sampai dengan 180 hari
- d) Penyempurnaan sistem baru (teknologi informasi) yang dapat menunjang kegiatan pembiayaan konvensional maupun syariah sesuai dengan perluasan pembiayaan peraturan sebagaimana tertuang dalam POJK 29/2014.
- e) Penyempurnaan ketentuan/kebijakan baru yang dapat mendukung sistem teknologi informasi baru sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan sesuai dengan peraturan yang ada dengan tujuan untuk mencapai *zero defect*.
- f) Perseroan mengutamakan pelayanan kepada calon debitur yang mengajukan pembiayaan untuk dapat disetujui dengan proses persetujuan SLA (*Service Level Agreement*) maksimal 14 hari kerja.
- g) Melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan menyediakan laporan baik internal maupun eksternal kepada regulator secara tepat waktu (*on-time*).

6. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

a. Risiko Utama yang Dihadapi Perseroan

- Risiko Pembiayaan

b. Risiko Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Dukungan Dana (Permodalan)
- Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Operasional
- Risiko Aset dan Liabilitas
- Risiko Tata Kelola
- Risiko Kepengurusan
- Risiko Strategi
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Demonstrasi dan Pemogokan Tenaga Kerja
- Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kompeten
- Risiko Force Majeure

c. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

- Risiko tidak tercapainya proyeksi dan hambatan pada prospek pertumbuhan
- Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
- Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Perseroan Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Calon Investor
- Risiko Perseroan Tidak Dapat Membagikan Dividen
- Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya
- Risiko Peringkat Utang Indonesia Dan Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia Dapat Berdampak Negatif Bagi Harga Pasar Dari Saham Yang Ditawarkan

d. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Kondisi di Indonesia

- Risiko Atas Kondisi Perekonomian Makro
- Risiko Sosial Politik
- Risiko Sosial dan Keamanan
- Risiko Perubahan Peraturan yang Berlaku

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang didasarkan pada:

- Laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyan, Dadang, & Ali (*BKR International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, masing-masing ditandatangani oleh Triyanto, SE, Ak., M.Si, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0945) dan Florensia Yunita Siauw, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0928) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.
- Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, & Idris (*Moore Stephens*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Yelly Warsono (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0148).

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2016	2015
JUMLAH ASET	325.595	273.900	245.665	234.421
JUMLAH LIABILITAS	44.526	15.584	8.388	16.560
JUMLAH EKUITAS	281.068	258.316	237.277	217.860
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	325.595	273.900	245.665	234.421

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
JUMLAH PENDAPATAN	16.377	16.038	25.413	42.098
JUMLAH BEBAN	(10.166)	(7.544)	(13.852)	(15.201)
LABA OPERASIONAL	6.211	8.494	11.561	26.897
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain bersih	18.007	3.898	18.718	7.903
LABA SEBELUM PAJAK	24.217	12.392	30.279	34.800
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	22.622	12.126	21.078	19.401
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
SETELAH PAJAK	80	(2)	(39)	(35)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22.703	12.124	21.039	19.366

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan	2,11%	-	-39,63%	102,25%
Beban Usaha	-34,76%	-	8,87%	79,65%
Laba (rugi) bersih sebelum pajak penghasilan	95,42%	-	-12,99%	159,14%
Laba (rugi) bersih	86,56%	-	8,64%	143,13%
Total Aset	18,87%	-	11,49%	4,80%
Total Liabilitas	185,71%	-	85,79%	-49,35%
Total Ekuitas	8,81%	-	8,87%	8,91%
Rasio Profitabilitas				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan	147,88%	77,27%	119,15%	82,66%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan	138,14%	75,61%	82,94%	46,09%
Laba Komprehensif/Pendapatan	138,64%	75,60%	82,79%	46,00%
Rasio Rentabilitas				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Total Aset	7,44%	-	11,05%	14,17%
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	6,95%	-	7,70%	7,90%
Laba Komprehensif/Total Aset	6,97%	-	7,68%	7,88%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Total Ekuitas	8,62%	-	11,72%	14,67%
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	8,05%	-	8,16%	8,18%
Laba Komprehensif/Total Ekuitas	8,08%	-	8,14%	8,16%
Rasio Solvabilitas (X)				
Aset terhadap Liabilitas	7,30	-	17,58	29,29
Liabilitas Terhadap Ekuitas	0,16	-	0,06	0,04
Gearing Ratio	0,15	-	0,05	0,00
Liabilitas Terhadap Aset	0,14	-	0,06	0,03
				0,07

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan laba bersih tahun 2019, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas (Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portefel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 23,92% (dua puluh tiga koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan perkiraan harga penawaran Rp135 (seratus tiga puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Sehingga, total Penawaran umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp108.000.000.000 (seratus delapan miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Waran Seri 1 yang dikeluarkan dari portefel Perseroan. Waran Seri 1 diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara Cuma-Cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri 1.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp168 (seratus enam puluh delapan Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp134.400.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 16 November 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Setelah Penawaran Umum dan Pencatatan Waran Seri I, maka saham yang akan diambil bagian dan disetor penuh, dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 3.522.910.000 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp352.291.000.000 (tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah). Sedangkan sejumlah 621.690.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp62.169.000.000 (enam puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juta Rupiah) milik PT Pool Advista Indonesia, Tbk. atau 15,00% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").



PT POOL ADVISTA FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Kantor Pusat

Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6
Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No.9-10
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Telepon : +62 21 8062 6300
Faksimili: +62 21 2951 0202
Website: www.pooladvistafinance.com
Email: corsec.paf@pooladvista.com

Kantor Cabang:

Jakarta, Alam Sutera, Bandung, dan Medan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PEMBIAYAAN DIMANA DEBITUR TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN, BAIK POKOK MAUPUN BUNGA YANG DIBERIKAN RISIKO USAHA PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VII FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2018, adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			(%)
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar		10.176.400.000	1.017.640.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor:					
PT Pool Advista Indonesia Tbk.		2.544.599.999	254.459.999.900	99,99	
Freddy Gunawan		1	100	0,01	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.544.600.000	254.460.000.000		100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		7.631.800.000	763.180.000.000		

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 23,92% (dua puluh tiga koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan perkiraan harga penawaran Rp135 (seratus tiga puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Sehingga, total Penawaran umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp108.000.000.000 (seratus delapan miliar Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		Jumlah Saham
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		(%)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.176.400.000	1.017.640.000.000			10.176.400.000	1.017.640.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Pool Advista Indonesia Tbk.	2.544.599.999	254.459.999.900	99,99	2.544.599.999	254.459.999.900	76,08
Freddy Gunawan	1	100	0,01	1	100	0,00
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	80.000.000.000	23,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.544.600.000	254.460.000.000	100,00	3.344.600.000	334.460.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.631.800.000	763.180.000.000		6.831.800.000	683.180.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Waran Seri I, yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Pool Advista Finance Tbk No. 21 tanggal 29 Agustus 2018, beserta addendumnya yaitu Akta Addendum I PPW No. 24 tanggal 25 September 2018, dan Akta Addendum II PPW No. 45 tanggal 29 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH. Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp168 (seratus enam puluh delapan Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp134.400.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 16 November 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan dengan asumsi seluruh saham yang ditawarkan telah terjual, kemudian Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum, Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		Nilai Nominal Rp100 per saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.176.400.000	1.017.640.000.000		10.176.400.000	1.017.640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Pool Advista Indonesia Tbk.	2.544.599.999	254.459.999.900	76,08	2.544.599.999	254.459.999.900	61,40
Freddy Gunawan	1	100	0,00	1	100	0,00
Masyarakat – Saham dan Waran	800.000.000	80.000.000.000	23,92	1.600.000.000	160.000.000.000	38,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.344.600.000	334.460.000.000	100,00	4.144.600.000	414.460.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.831.800.000	683.180.000.000		6.031.800.000	603.180.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 14 November 2018 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan

Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp168 (seratus enam puluh delapan Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 16 November 2023 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa yaitu tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 16 November 2023 pada pukul 15.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

h. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.

i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Cabang Sentral Senayan 2, Jakarta
Atas Nama: PT Pool Advista Finance Tbk
No. Rek.: 800121460200

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

b. Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

c. Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan

Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang bekepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan. Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera, Lantai 2, Suite 209
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 75, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telp:+6221 5260976
Fax:+6221 5710968

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portefol Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan. Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

L. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

1. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan, dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.
2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I, atau apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Emiten

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan, dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan KSEI jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

O. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan dengan ini akan melakukan pencatatan sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) atau sebesar 23,92% (dua puluh tiga koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Selain itu sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan akan mencatatkan sebanyak 1.922.910.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu) saham biasa atas nama milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum pada Bursa Efek, sehingga seluruh saham yang akan dicatatkan di BEI berjumlah 3.522.910.000 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu) saham atau 85,00% (delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dan setelah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I. Sedangkan sejumlah 621.690.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu) saham milik PT Pool Advista Indonesia, Tbk. atau 15,00% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, ditetapkan bahwa:

Perusahaan hanya dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham Perusahaan yang bersangkutan (pasal 11 ayat 1).

Paling rendah 15% (lima belas persen) dari saham Perusahaan yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek, wajib tetap dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah pusat (pasal 11 ayat 2).

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi kepemilikan atas saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyebarluasan perbankan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017.

Sehubungan dengan Peraturan OJK No. 25/2017 tersebut, maka saham yang dicatatkan atas nama Bapak Freddy Gunawan yang memiliki saham sejumlah 1 (satu) lembar saham, sebagai pemegang saham Perseroan, menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham No. 15 tanggal 20 Agustus 2018. Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat penyampiran (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan yaitu PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (“**Bank BKE**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan Bank BKE, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan pencabutan *negative covenants* dari Bank BKE sebagaimana termaktub dalam Surat No. 032/DIKOM/2018 tanggal 17 Juli 2018 Perihal Perubahan Klausul Perjanjian Kredit.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan, dengan rincian informasi sebagai berikut:
 - Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk belanja modal, termasuk antara lain (i) peralatan kantor seperti kendaraan bermotor dan peralatan teknologi informasi (IT) untuk mendukung operasional bisnis Perseroan dan (ii) mengaktifkan kembali kantor cabang Medan, pembukaan kantor cabang baru di Solo dan Surabaya.
 - Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk akuisisi 1 unit gedung di Jakarta Selatan (tanah 400 m² dan bangunan 1.140 m²) di Jl. Teuku Nyak Arief Blok CC Persil 6, RT.019 RW.010 No.9 dan No. 10 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang sekarang dikenal dengan Jl. Soepono Blok CC6 No. 9-10, Arteri Permatas Hijau, Jakarta Selatan, 12210) ("Transaksi Pembelian Gedung") yang terdiri dari dua sertifikat yaitu:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3099 atas nama PT Nusa Puri Nirada seluas 243 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3100 atas nama PT Nusa Puri Nirada seluas 157 m².

Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 85 tanggal 29 Agustus 2018 dan No. 86 tanggal 29 Agustus 2018:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Pihak Pembeli | : | Perseroan |
| b. Pihak Penjual | : | PT Nusa Puri Nirada |
| c. Obyek Transaksi | : | Tanah 400 m ² dan bangunan 1.140 m ² di Jl. Teuku Nyak Arief Blok CC Persil 6, RT.019 RW.010 No.9 dan No. 10 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| d. Nilai Pengambilalihan Obyek | : | Rp47.753.200.000,- (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari nilai akuisisi sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima Miliar Rupiah) dan biaya akuisisi sebesar Rp2.753.200.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah). |
- Sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka ekspansi pembiayaan Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing transaksi penggunaan dana Penawaran Umum Perdana bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No.IX.E.2").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Transaksi Pembelian Gedung bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No.IX.E.1").

Dalam hal penggunaan dana yang akan digunakan untuk belanja modal dari Penawaran Umum Perdana merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan No. IX.E.1.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diperoleh Perseroan tidak mencukupi, maka Perseroan menggunakan sumber dana yang diperoleh melalui kas internal untuk membiayai modal kerja Perseroan.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka ekspansi pembiayaan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,78% (tiga koma tujuh delapan persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) adalah sebesar 1,85% (satu koma delapan lima persen), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,30% (nol koma tiga persen);
 - b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,30% (nol koma tiga persen).
2. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,99% (nol koma sembilan sembilan persen), yang terdiri atas biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik 0,31% (nol koma tiga satu persen);
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,46% (nol koma empat enam persen);
 - c. Notaris sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen);
 - d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen).
 3. Biaya Pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya penyelenggaraan *Due Diligence Meeting* dan *Public Expose*, iklan surat kabar, percetakan prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sebesar 0,94% (nol koma sembilan empat persen).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan:

- a. Menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut ke dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh;
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan memiliki liabilitas sebesar Rp44.526 juta yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang, & Ali (*BKR International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Triyanto, SE, Ak., M.Si, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0945) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Perincian liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 disajikan di bawah ini.

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Juli 2018	
LIABILITAS		
Utang bank	39.730	
Utang pajak	58	
Biaya yang masih harus dibayar	43	
Pinjaman yang diterima	1.370	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.062	
Liabilitas lain-lain	2.265	
JUMLAH LIABILITAS	44.526	

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Utang Bank Perseroan per 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp39.730 juta yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Juli 2018	
Pihak Ketiga		
PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi Tbk.	39.730	
Jumlah Utang Bank	39.730	

Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman pada tanggal 26 Maret 2018, Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44 yang dibuat di hadapan Nunik Rudiawati, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan antara Perseroan dengan PT Bank Kesejahteraan Ekonomi ("**Bank BKE**") untuk modal kerja Perseroan dengan plafon Rp50 Miliar.

Pinjaman ini jatuh tempo pada 26 Maret 2021 dengan suku bunga per tahun adalah 13,25% dan pinjaman ini dijamin dengan tagihan piutang pembiayaan seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kredit.

Atas fasilitas kredit tersebut, Perseroan memberikan jaminan berupa:

1. Agunan Pokok atau Utama:

Piutang pembiayaan terkait penerusan pinjaman ke konsumen (*end user*) oleh PT. POOL ADVISTA FINANCE yang dibiayai melalui PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan nominal minimal sebesar Rp 62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) (atas objek agunan tersebut akan diikat Cassie atau Fidusia). "Asli seluruh sertipikat berikut SKMHT atau APHT atau SHT; IMB dan PBB terkini dan atau BPKB kendaraan bermotor berikut SJF (Sertipikat Jaminan Fidusia), yang menjadi bukti kepemilikan atas objek agunan dari masing - masing konsumen (*end user*) yang dibiayai oleh Debitur melalui PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, disimpan di ruang khasanah PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi"

2. Agunan Tambahan atau lainnya seperti Corporate Guarantee dari PT. POOL ADVISTA INDONESIA, Tbk.

Hal - hal yang tidak boleh dilakukan:

1. Debitur dilarang menggunakan fasilitas kredit di luar peruntukan.
2. Tanpa persetujuan atau laporan kepada Bank, Debitur dilarang.
3. Merubah anggaran dasar dan atau status badan usaha.
4. Merubah struktur permodalan, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
5. Merubah komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan (anggota Dewan komisaris dan atau Dewan Direksi, kecuali ditentukan lain oleh Bank.)
6. Tanpa Persetujuan tertulis dari Bank, Debitur dilarang:

- a. Melakukan merger atau akusisi yang dapat menghambat kewajiban pengembalian atau pembayaran pinjaman kepada Bank.
- b. Melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal, dan atau pembelian saham kepada perusahaan lain yang dapat menghambat kewajiban pengembalian kepada Bank.
- c. Membagikan dividen atau keuntungan atau laba usaha lebih dari 50% (lima puluh persen) kepada pemegang saham.
- d. Melakukan investasi atau perluasan usaha diluar bidang usaha menurut anggaran dasar perusahaan.
- e. Mempersempit usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian atau pembayaran pinjaman Bank.
- f. Memperoleh pinjaman baru dari kreditur lain atau mengakibatkan perusahaan menjadi berhutang, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang bersifat lazim.
- g. Mengajukan permohonan secara pribadi dan atau melalui pihak lain kepada pengadilan agar perusahaan dinyatakan paillit dan atau diposisikan dalam kondisi atau keadaan penundaan pembayaran hutang.
- h. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama papun dan atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, sepanjang menurut penilaian dan atau pertimbangan Bank bahwa nilai agunan yang diserahkan oleh perusahaan kepada Bank belum mencukupi, kecuali kewajiban - kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank.
- i. Menjual atau memindah tanggalkan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan perusahaan yang sudah diserahkan sebagai agunan kepada Bank, selain dalam rangka transaksi penjualan terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh perusahaan.
- j. Melakukan transaksi dengan satu atau beberapa pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi, dengan menggunakan cara-cara di luar kebiasaan yang lazim, yang dapat menghambat kewajiban pengembalian atau pembayaran pinjaman kepada Bank.
- k. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban perusahaan atas pemberian fasilitas kredit ini kepada pihak lain.
- l. Meminjamkan uang kepada pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi, yang dapat menghambat kewajiban pengembalian atau pembayaran pinjaman kepada Bank, kecuali akibat kegiatan yang lazim dalam usaha yang dikelola oleh perusahaan.

Berdasarkan Surat Bank BKE No. 032/DIKOM/2018 tanggal 17 Juli 2018, Bank BKE telah menyetujui pencabutan beberapa pembatasan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kredit dengan perubahan sebagai berikut:

Tanpa pemberitahuan/laporan kepada Bank, Debitur dilarang:

- (a) Merubah anggaran dasar dan atau status badan usaha;
- (b) Merubah struktur permodalan, kecuali ditentukan lain oleh Bank;
- (c) Merubah komposisi pemegang saham pengendali dan pengurus perusahaan (anggota Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi), kecuali ditentukan lain oleh Bank;
- (d) Membagikan dividen atau keuntungan atau laba usaha lebih dari 50% kepada pemegang saham;
- (e) Melakukan investasi atau perluasan usaha di luar bidang usaha menurut anggaran dasar perusahaan

2. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan per tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp58 juta.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Juli 2018	
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)		-
Pasal 21		56
Pasal 23		2
Pasal 29		-
Jumlah Utang Pajak		58

3. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang Masih Harus Dibayar Perseroan per tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp43 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Juli 2018	
Jasa Profesional		15
BPJS Ketenagakerjaan		27
Bunga pinjaman PT Pool Advista		-
Audit fee		-
Bunga Pinjaman		-

4. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan per 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp1.062 juta yang dihitung oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmokonsilindo dengan No. 1579/ST-DA-PSAK24-POAF/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018. Metode yang digunakan dalam perhitungan aktuaris adalah metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

Usia Pensiun	:	55 tahun
Tingkat Bunga Diskonto (per tahun)	:	8%
Tingkat Kenaikan Gaji (per tahun)	:	10%
Tingkat Perputaran Karyawan (per tahun)	:	5% sampai usia 45 tahun lalu menurun secara linier sampai pensiun normal

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Juli 2018	
Liabilitas Imbalan Pasti Awal Tahun		848
Beban Imbalan Pasti Tahun Berjalan		294
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		(80)
Liabilitas Imbalan Pasti Akhir Tahun	1.062	

Tabel di bawah menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto terhadap kewajiban imbalan kerja jangka panjang dan biaya jasa kini pada 31 Juli 2018

Keterangan	31 Juli 2018	
	Asumsi Tingkat Diskonto	
Tingkat diskonto +1%		1.006
Tingkat diskonto -1%		1.126
 Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji		
Tingkat kenaikan gaji +1%		1.129
Tingkat kenaikan gaji -1%		1.003

5. Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain Perseroan per tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp2.265 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2018	
	(dalam jutaan Rupiah)	
Titipan lain yang belum direalisasi		1.823
Pembayaran dari debitur yang belum teridentifikasi		-
Titipan asuransi debitur		-
Lain-lain		442
Jumlah Liabilitas Lain-lain	2.265	

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontijensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN 31 JULI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 JULI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI

DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

MANAJEMEN PERSEROAN, DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN, SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN, DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN OLEH PERSEROAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang didasarkan pada:

- Laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang, & Ali (*BKR International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, masing-masing ditandatangani oleh Triyanto, SE, Ak., M.Si, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0945) dan Florensia Yunita Siauw, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0928) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.
- Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, & Idris (*Moore Stephens*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Yelly Warsono (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0148).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2016	2015
ASET				
Kas dan setara kas	24.034	35.347	6.452	1.307
Portofolio efek	37.030	52.845	-	-
Piutang pembentukan modal kerja				
Pihak berelasi – bersih	38.490	37.666	13.151	102.956
Pihak ketiga – bersih	46.647	-	198.259	99.337
Piutang pembentukan investasi - bersih				
Pihak berelasi – bersih	2.887	2.684	16.435	-
Pihak ketiga – bersih	87.197	65.465	1.917	-
Piutang pembentukan multiguna - bersih				
Pihak berelasi – bersih	166	-	-	-
Pihak ketiga – bersih	82.744	74.455	425	11.139
Piutang pembentukan syariah - bersih	220	-	-	-
Piutang lain-lain	25	5	179	381
Biaya dibayar di muka	575	681	532	1.776
Pajak dibayar di muka	1.482	1.156	-	-
Aset pajak tangguhan	869	618	6.618	15.489
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.709 juta pada tanggal 31 Juli 2018				
Rp1.350 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 1.662 juta pada tanggal 31 Desember 2016, dan Rp6.491 juta pada tanggal 31 Desember 2015	2.806	2.556	963	70
Aset lain-lain – bersih	424	424	734	1.965
JUMLAH ASET	325.595	273.900	245.665	234.421

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2016	2015
LIABILITAS				
Utang bank	39.730	-	220	13.236
Utang pajak	58	101	6.542	9
Biaya yang masih harus dibayar	43	56	261	263
Pinjaman yang diterima	1.370	14.180	421	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.062	848	664	1.952
Liabilitas lain-lain	2.265	399	279	1.101
JUMLAH LIABILITAS	44.526	15.584	8.388	16.560

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2016	2015
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp 100 per saham	254.460	254.410	254.410	254.410
Modal dasar Rp 10.176.400.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.544.100.000 saham				
Tambahan modal disetor (TA)	50	50	50	-
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti setelah pajak tangguhan	87	7	45	80
Saldo laba (Defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	11.000	11.000	11.000	11.000

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2016	2015
Belum ditentukan penggunaanya	15.471	(7.151)	(28.228)	(47.629)
JUMLAH EKUITAS	281.068	258.316	237.277	217.860
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	325.595	273.900	245.665	234.421

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
PENDAPATAN				
Bunga / Marjin				
Pembayaran modal kerja	2.630	6.937	7.980	36.095
Pembayaran investasi	6.226	5.388	9.548	882
Pembayaran multiguna	6.438	2.535	6.567	1.076
Pembayaran syariah	4	-	-	-
Denda	183	622	58	1.403
Administrasi	896	556	1.261	2.641
JUMLAH PENDAPATAN	16.377	16.038	25.413	42.098
BEBAN				
Umum dan administrasi	(7.632)	(7.463)	(13.074)	(14.430)
Bunga dan beban keuangan	(2.534)	(80)	(778)	(771)
JUMLAH BEBAN	(10.166)	(7.544)	(13.852)	(15.201)
LABA OPERASIONAL	6.211	8.494	11.561	26.897
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Keuntungan saham yang belum direalisasi	13.978	1.322	12.801	-
Keuntungan saham yang sudah direalisasi	2.101	-	3.568	-
Keuntungan reksadana yang sudah direalisasi	1	-	-	-
Keuntungan reksadana yang belum direalisasi	5	-	-	-
Bunga <i>medium term notes</i> /obligasi	-	2.361	3.167	-
Keuntungan penjualan aset tetap	1	172	189	560
(Kerugian) reksadana yang sudah direalisasi	-	(100)	(1.254)	-
(Kerugian) reksadana yang belum direalisasi	-	-	(409)	-
Pendapatan bunga dan jasa giro	1.545	164	405	229
Lain-lain - bersih	376	(22)	251	7.115
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih	18.007	3.898	18.718	7.903
LABA SEBELUM PAJAK	24.217	12.392	30.279	34.800
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(1.595)	(267)	(9.202)	(15.399)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	22.622	12.124	21.078	19.401
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas liabilitas				
imbalan pasca kerja	80	(2)	(39)	(35)
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	80	(2)	(39)	(35)
SETELAH PAJAK	22.703	12.124	21.039	19.366
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22.703	12.124	21.039	19.366
Laba Rugi Tahun Berjalan per Saham Dasar	8,92	4,76	8,27	7,92
				(15,83)

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan	2,11%	-	-39,63%	102,25%
Beban Usaha	-34,76%	-	8,87%	79,65%
Laba (rugi) bersih sebelum pajak penghasilan	95,42%	-	-12,99%	159,14%
Laba (rugi) bersih	86,56%	-	8,64%	143,13%
Total Aset	18,87%	-	11,49%	4,80%
Total Liabilitas	185,71%	-	85,79%	-49,35%
Total Ekuitas	8,81%	-	8,87%	8,91%
Rasio Profitabilitas				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan	147,88%	77,27%	119,15%	82,66%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan	138,14%	75,61%	82,94%	46,09%
Laba Komprehensif/Pendapatan	138,64%	75,60%	82,79%	46,00%
Rasio Rentabilitas				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Total Aset	7,44%	-	11,05%	14,17%
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	6,95%	-	7,70%	7,90%
Laba Komprehensif/Total Aset	6,97%	-	7,68%	7,88%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Total Ekuitas	8,62%	-	11,72%	14,67%
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	8,05%	-	8,16%	8,18%
Laba Komprehensif/Total Ekuitas	8,08%	-	8,14%	8,16%
Rasio Solvabilitas (X)				
Aset terhadap Liabilitas	7,30	-	17,58	29,29
Liabilitas Terhadap Ekuitas	0,16	-	0,06	0,04
Gearing Ratio	0,15	-	0,05	0,00
Liabilitas Terhadap Aset	0,14	-	0,06	0,03
				0,07

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Pembiayaan

Rasio Keuangan	Rasio yang Dipersyaratkan	31 Juli 2018	31 Desember		
			2017	2016	2015
Gearing Ratio (x)	Maksimum 10x	0,15	0,05	0,00	0,06
Piutang Pembiayaan/Total Aset (%)	Minimum 40%	79,35	65,82	93	91
<i>Non Performing Financing (>90 hari) (%)</i>	Maksimum 5%	0,00	0,51	0,65	19,9
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	Maksimum 70%	54,85	53,47	30,71	519,79
<i>Net Interest Margin (%)</i>	Minimum 6%	13,3	14,16	16,29	5,38
Current Ratio (x)	Minimum 1,5x	38,91	9,25	29,11	151,36
Cash Ratio (x)	Minimum 3,0x	8,52	2,45	0,91	0,95

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang, & Ali (BKR International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, masing-masing ditandatangani oleh Triyanto, SE, Ak., M.Si, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0945) dan Florenzia Yunita Siauw, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0928) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, & Idris (Moore Stephens), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Yelly Warsono (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0148) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

1. Umum

PT Pool Advista Finance Tbk (dahulu PT Indo Jasa Pratama) adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 21 Mei 2001, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-03028 HT.01.01.TH.2001 tanggal 9 Juli 2001 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan Konvensional, berusaha dalam bidang Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee lainnya dan menjalankan usaha dalam bidang Pembiayaan Syariah.

Perseroan berkedudukan di Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6, Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, Indonesia dengan nomor telepon (021) 8062 6300 dan nomor faksimili (021) 2951 0202.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, Dan Kondisi Keuangan Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

2.1. Faktor Pembiayaan

Sebagai Perseroan yang bergerak di bidang pembiayaan, Perseroan menghadapi risiko pembiayaan, yaitu risiko ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pembiayaan, baik pokok maupun bunga yang diberikan. Hal ini terjadi jika kelayakan debitur dan manajemen piutang dikelola kurang hati-hati sehingga menyebabkan tersendatnya pembayaran angsuran yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kinerja Perseroan.

2.2. Faktor Dukungan Dana (Permodalan)

Dukungan dana (permodalan) merupakan hal penting dalam kecukupan dana/modal pada Perseroan, sehingga dengan kurangnya akses tambahan dana/modal akan membuat Perseroan menghadapi kerugian akan kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

2.3. Faktor Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga yang terjadi di pasar dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan Perseroan. Sebagian besar bisnis Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan sektor produktif, dengan menggunakan suku bunga *floating (subject to change)* sesuai dengan kondisi tingkat suku bunga di pasar, sehingga hal tersebut tidak secara signifikan mengakibatkan pengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

2.4. Faktor Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar Perseroan. Risiko ini dapat mempengaruhi kinerja operasi dan proses transaksi sehingga mengganggu kelancaran operasional dan kualitas pelayanan yang mengakibatkan menurunnya kinerja dan daya saing Perseroan.


3. Analisis Keuangan

3.1. Perkembangan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	31 Juli		Pertumbuhan	31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2018	2017	(%)	2017	2016	2015	2017-2016	2016-2015
PENDAPATAN								
Bunga / Marjin								
Pembayaran Modal Kerja	2.630	6.937	-62,09	7.980	36.095	5.437	-77,89	563,88
Pembayaran Investasi	6.226	5.388	15,55	9.548	882	-	982,54	100,00
Pembayaran Multiguna	6.438	2.535	153,96	6.567	1.076	10.646	509,75	-89,88
Pembayaran Syariah	4	-	100,00	-	-	-	0,00	0,00
Denda	183	622	-70,58	58	1.403	3.379	-95,87	-58,48
Administrasi	896	556	61,15	1.261	2.641	1.353	-52,29	95,20
Jumlah Pendapatan	16.377	16.038	2,11	25.413	42.098	20.815	-39,63	102,25
BEBAN								
Umum dan Administrasi	(7.632)	(7.463)	-2,26	(13.074)	(14.430)	(70.082)	9,40	79,41
Bunga dan beban keuangan	(2.534)	(80)	-3.067,50	(778)	(771)	(4.625)	-0,91	83,33
JUMLAH BEBAN	(10.166)	(7.544)	-34,76	(13.852)	(15.201)	(74.707)	8,87	79,65
LABA OPERASIONAL	6.211	8.494	-26,88	11.561	26.897	(53.891)	-57,01	149,90
Penghasilan (Beban) Lain-Lain								
Keuntungan saham yang belum direalisasi	13.978	1.322	957,34	12.801	-	-	-	-
Keuntungan saham yang sudah direalisasi	2.101	-	100,00	3.568	-	-	-	-
Keuntungan reksadana yang sudah direalisasi	1	-	100,00	-	-	-	-	-
Keuntungan reksadana yang belum direalisasi	5	-	100,00	-	-	-	-	-
Bunga Medium Term Notes/obligasi	-	2.361	-100,00	3.167	-	-	-	-
Keuntungan penjualan aset tetap	1	172	-99,42	189	560	959	-66,25	-41,61
Kerugian reksadana yang sudah direalisasi	-	(100)	100,00	(1.254)	-	-	-	-
Kerugian reksadana yang belum direalisasi	-	-	-	(409)	-	-	-	-
Pendapatan bunga dan jasa giro	1.545	164	842,07	405	229	83	76,86	175,90
Lain-lain – bersih	376	(22)	1.809,09	251	7.115	(5.993)	-96,47	218,72
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain – bersih	18.007	3.898	361,95	18.718	7.903	(4.951)	136,85	259,62
Laba Sebelum Pajak	24.217	12.392	95,42	30.279	34.800	(58.842)	-12,99	159,14
Manfaat (Beban) Pajak	(1.595)	(267)	-497,38	(9.202)	(15.399)	13.863	40,24	-211,08
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	22.622	12.126	86,56	21.078	19.401	(44.979)	8,64	143,13
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN								
Akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja	80	(2)	4.100,00	(39)	(35)	80	-11,43	-143,75
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	80	(2)	4.100,00	(39)	(35)	80	-11,43	-143,75
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22.703	12.124	87,26	21.039	19.366	(44.899)	8,64	143,13
Laba rugi Tahun berjalan per Saham Dasar	8,92	4,76	87,39	8,27	7,92	(15,83)	8,33	150,03

Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Beban, dan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)



Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Lain

Tabel berikut ini menunjukkan pendapatan usaha, beban operasi, dan akun lainnya yang dikutip dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, serta pertumbuhannya dengan perbandingan 31 Juli 2018 dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015:

Pendapatan

Keterangan	Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2018		%		2017		%		2016	
	2018	%	2017	%	2017	%	2016	%	2015	%
Pembiayaan modal kerja	2.630	16,06	6.937	43,25	7.980	31,40	36.095	85,74	5.437	26,12
Pembiayaan investasi	6.226	38,02	5.388	33,60	9.548	37,57	882	2,10	-	-
Pembiayaan multiguna	6.438	39,31	2.535	15,81	6.567	25,84	1.076	2,56	10.646	51,15
Pembiayaan syariah	4	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Denda	183	1,12	622	3,88	58	0,23	1.403	3,33	3.379	16,23
Administrasi	896	5,47	556	3,47	1.261	4,96	2.641	6,27	1.353	6,50
Jumlah Pendapatan	16.377	100,00	16.038	100,00	25.413	100,00	42.098	100,00	20.815	100,00

Berdasarkan segmentasinya, Perseroan memperoleh pendapatannya melalui 4 (empat) jenis pembiayaan yang meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan syariah.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Juli 2018 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Juli 2017

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp16.377 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp339 juta atau 2,11% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Juli 2017 yang berjumlah Rp16.038 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan pembiayaan multiguna sepanjang 2018 sebesar Rp28 Miliar.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp25.413 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp16.685 juta atau 39,63% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp42.098 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya pelunasan pembiayaan modal kerja sebesar Rp197 Miliar.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp42.098 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp21.283 juta atau 102,25% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp20.815 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi sebesar Rp27 Miliar sepanjang 2016.

Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Umum dan Administrasi	7.632	7.463	13.074	14.430	70.082
Bunga dan beban keuangan	2.534	80	778	771	4.625
JUMLAH BEBAN	10.166	7.544	13.852	15.201	74.707

Beban

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Juli 2018 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Juli 2017

Beban Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp10.166 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.622 juta atau 34,76% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Juli 2017 yang berjumlah Rp7.544 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kewajiban pembayaran bunga pinjaman kepada PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp39 Miliar.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Beban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp13.852 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp1.349 juta atau 8,87% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp15.201 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya efisiensi karyawan yang dilakukan oleh Perseroan.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Beban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp15.201 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp59.506 juta atau 79,65% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp74.707 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya efisiensi karyawan yang dilakukan oleh Perseroan di tahun 2016 di samping adanya *write-off* piutang sebesar Rp55 Miliar pada tahun 2015.

Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Keuntungan saham yang belum direalisasi	13.978	1.322	12.801	-	-
Keuntungan saham yang sudah direalisasi	2.101	-	3.568	-	-
Keuntungan reksadana yang sudah direalisasi	1	-	-	-	-
Keuntungan reksadana yang belum direalisasi	5	-	-	-	-
Bunga Medium Term Notes/obligasi	-	2.361	3.167	-	-
Keuntungan penjualan aset tetap	1	172	189	560	959
Kerugian reksadana yang sudah direalisasi	-	(100)	(1.254)	-	-
Kerugian reksadana yang belum direalisasi	-	-	(409)	-	-
Pendapatan bunga dan jasa giro	1.545	164	405	229	83
Lain-lain – bersih	376	(22)	251	7.115	(5.993)
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH	18.007	3.898	18.718	7.903	(4.951)

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Juli 2018 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Juli 2017

Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp18.007 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp14.109 juta atau 361,95% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Juli 2017 yang berjumlah Rp3.898 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya *unrealized gain* yang signifikan yang diperoleh dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan pada tahun 2018.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp18.718 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp10.815 juta atau 136,85% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp7.903 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh *unrealized gain* yang signifikan yang diperoleh dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan pada tahun 2017.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.903 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp12.854 juta atau 259,62% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah -Rp4.951 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh

adanya pendapatan atas pemulihan (*recovery*) di tahun 2016 atas debitur yang telah di *write-off* di tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp5 Miliar.

Laba Bersih

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Juli 2018 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Juli 2017

Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp22.622 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp10.496 juta atau 86,56% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Juli 2017 yang berjumlah Rp12.126 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan yang signifikan dari penghasilan lain-lain bersih selama tahun 2018 karena kebijakan manajemen dalam pengelolaan likuiditas yang berdampak positif.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016


Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp21.078 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.677 juta atau 8,64% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp19.401 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan yang signifikan dari penghasilan lain-lain bersih (terutama *unrealized gain* portofolio) selama tahun 2017 karena kebijakan manajemen dalam pengelolaan likuiditas yang berdampak positif

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp19.401 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp64.380 juta atau 143,13% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah -Rp44.979 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba operasional di tahun 2016 sebesar Rp22 Miliar dibandingkan tahun 2015 di samping pada tahun 2015 Perseroan juga melakukan *write-off* sebesar Rp55 Miliar untuk pembiayaan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

3.2. Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015



Aset

Tabel berikut ini menunjukkan Aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, serta pertumbuhan Aset Perseroan dengan perbandingan 31 Juli 2018 dengan 31 Desember 2017, 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015:

Keterangan	31 Juli	Pertumbuhan	31 Desember			(dalam jutaan Rupiah)	
	2018	(%)	2017	2016	2015	2017-2016	2016-2015
ASET							
Kas dan setara kas	24.034	-32,01	35.347	6.452	1.307	447,85	393,65
Portofolio efek	37.030	-29,93	52.845	-	-	100,00	-
Piutang pembiayaan modal kerja - bersih	85.137	126,03	37.666	211.410	202.293	-82,18	4,51
Piutang pembiayaan investasi - bersih	90.084	32,19	68.148	18.352	-	271,34	100,00
Piutang pembiayaan multiguna - bersih	82.910	11,36	74.455	425	11.139	17.418,82	-96,18
Piutang pembiayaan syariah - bersih	220	100,00	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain	25	400,00	5	179	381	-97,21	-53,02
Biaya dibayar di muka	575	-15,57	681	532	1.776	28,01	-70,05
Pajak dibayar di muka	1.482	28,20	1.156	-	-	100,00	-
Aset pajak tangguhan	869	40,61	618	6.618	15.489	-90,66	-57,27
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.709 juta pada tanggal 31 Juli 2018 Rp1.350 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 1.662 juta pada tanggal 31 Desember 2016, dan Rp6.491 juta pada tanggal 31 Desember 2015	2.806	9,78	2.556	963	70	165,42	1.275,71
Aset lain-lain – bersih	424	0,00	424	734	1.965	-42,23	-62,65
JUMLAH ASET	325.595	18,87	273.900	245.665	234.421	11,49	4,80

Jumlah Aset

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Juli 2018 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2017

Aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp325.595 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp51.695 juta atau 18,87% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp273.900 juta. Peningkatan aset ini terutama terjadi di pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp273.900 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp28.235 juta atau 11,49% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp245.665 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan di pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna serta adanya portofolio efek yang terjadi di tahun 2017.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp245.665 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp11.244 juta atau 4,80% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp234.421 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan di pembiayaan investasi sepanjang tahun 2016.

Liabilitas

Tabel berikut ini menunjukkan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, serta pertumbuhan Liabilitas Perseroan dengan perbandingan 31 Juli 2018 dengan 31 Desember 2017, 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015:

Keterangan	31 Juli	Pertumbuhan	31 Desember			(dalam jutaan Rupiah)	
	2018	(%)	2017	2016	2015	2017-2016	2016-2015
LIABILITAS							
Utang bank	39.730	100,00	-	220	13.236	-100,00	-98,34
Utang pajak	58	-42,57	101	6.542	9	-98,46	72.588,89
Biaya yang masih harus dibayar	43	-23,21	56	261	263	-78,54	-0,76
Pinjaman yang diterima	1.370	-90,34	14.180	421	-	3.268,17	100,00
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.062	25,24	848	664	1.952	27,71	-65,98
Liabilitas lain-lain	2.265	467,67	399	279	1.101	43,01	-74,66
JUMLAH LIABILITAS	44.526	185,72	15.584	8.338	16.560	86,90	-49,65

Jumlah Liabilitas

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Juli 2018 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2017

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp44.526 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp28.942 juta atau 185,72% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp15.584 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya utang bank kepada PT Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp39 Miliar.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp15.584 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp7.246 juta atau 86,90% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp8.338 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pinjaman kepada pemegang saham PT Pool Advista Indonesia, Tbk sebesar Rp13 Miliar.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.338 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp8.222 juta atau 49,65% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp16.560 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan utang bank dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp13 Miliar.

Ekuitas

Tabel berikut ini menunjukkan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, serta pertumbuhan Ekuitas Perseroan dengan perbandingan 31 Juli 2018 dengan 31 Desember 2017, 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	Pertumbuhan	31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2018	(%)	2017	2016	2015	2017-2016	2016-2015
EKUITAS							
Modal Saham – nilai nominal Rp 100 per saham							
Modal dasar Rp 10.176.400.000 saham							
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.544.100.000 saham	254.460	0,00	254.410	254.410	254.410	0,00	0,00
Tambahan modal disetor (TA)	50	0,00	50	50	-	0,00	100,00
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti setelah pajak tangguhan	87	1.142,86	7	45	80	-84,44	-43,75
Saldo laba (Defisit)							
Telah ditentukan penggunaannya	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
Belum ditentukan penggunaannya	15.471	316,35	(7.151)	(28.228)	(47.629)	74,67	40,73
Jumlah Ekuitas	281.068	8,81	258.316	237.277	217.860	8,87	8,91

Jumlah Ekuitas

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Juli 2018 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp281.068 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp22.752 juta atau 8,81% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp258.316 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya laba operasional Perseroan sepanjang 2018 sebesar Rp22 Miliar.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp258.316 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp21.039 juta atau 8,87% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp237.277 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya laba operasional Perseroan sepanjang 2017 sebesar Rp21 Miliar.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp237.277 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp19.410 juta atau 8,91% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp217.860 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya laba operasional Perseroan sepanjang 2016 sebesar Rp19 Miliar.

Profitabilitas

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Laba Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Pendapatan	147,88%	77,27%	119,15%	82,66%	-282,69%
Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	138,14%	75,61%	82,94%	46,09%	-216,09%
Laba Komprehensif terhadap Pendapatan	138,64%	75,60%	82,79%	46,00%	-215,71%

Marjin Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 147,88% dan 77,27%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, masing-masing adalah 119,15%; 82,66%; dan -282,69%. Terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir marjin laba sebelum pajak penghasilan Perseroan telah menunjukkan nilai yang positif.

Marjin Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 138,14% dan 75,61%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, masing-masing adalah 82,94%; 46,09%; dan -216,09%. Marjin laba tahun berjalan Perseroan sempat mencatat nilai negatif pada 2015 yang diakibatkan penurunan pembiayaan Perseroan, namun setelah itu, marjin laba tahun berjalan Perseroan telah kembali mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh kenaikan pembiayaan Perseroan.

Marjin Laba Komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 138,64% dan 75,60%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, masing-masing adalah 82,79%; 46,00%; dan -215,71%. Marjin laba komprehensif Perseroan sempat mencatat nilai negatif pada 2015 yang diakibatkan penurunan pembiayaan Perseroan, namun setelah itu, marjin laba tahun berjalan Perseroan telah kembali mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh kenaikan pembiayaan Perseroan.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal, jarang terjadi, atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas.

Solvabilitas

Keterangan	31 Juli 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,14x	0,06x	0,03x	0,07x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,16x	0,06x	0,04x	0,08x

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua utang yang dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset dan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.

Debt to Asset Ratio Perseroan pada tahun 2017, 2016, dan 2015 adalah sebesar 0,06x; 0,03x; dan 0,07x. Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018, rasio utang terhadap aset Perseroan adalah sebesar 0,14x. Rasio utang terhadap aset Perseroan masih jauh di bawah 1 kali yang mencerminkan bahwa Perseroan memiliki aset yang cukup untuk menutupi utangnya.

Debt to Equity Ratio Perseroan pada tahun 2017, 2016, dan 2015 adalah sebesar 0,06x; 0,04x; dan 0,08x. Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018, rasio utang terhadap ekuitas Perseroan adalah sebesar 0,16x. Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan masih jauh di bawah 1 kali yang mencerminkan bahwa Perseroan memiliki tingkat utang yang sangat sehat dalam aktivitas pembiayaannya.

Rentabilitas

Keterangan	31 Juli 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	8,05%	8,16%	8,18%	-20,65%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	6,95%	7,70%	7,90%	-19,19%

Rentabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya. Kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap aset dan ekuitas Perseroan.

Imbal hasil aset Perseroan pada tahun 2017, 2016, dan 2015 adalah sebesar 7,70%; 7,90%; dan -19,19%. Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 6,95%. Imbal hasil aset Perseroan telah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan laba bersih tahun berjalan yang telah mencapai angka positif sejak tahun 2016.

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tahun 2017, 2016, dan 2015 adalah sebesar 8,16%; 8,18%; dan -20,65%. Untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 8,05%. Imbal hasil ekuitas Perseroan telah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan laba bersih tahun berjalan yang telah mencapai angka positif sejak tahun 2016.

Likuiditas dan Sumber Modal

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Saat ini sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan adalah melalui perbankan. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan IPO ini. Sumber pendanaan lain yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menerbitkan surat hutang. Saat ini, modal kerja yang dimiliki Perseroan belum mencukupi oleh karenanya Perseroan mengambil langkah untuk melaksanakan IPO dan mencari sumber pendanaan lain dari bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perkembangan Arus Kas

Berikut ini adalah perkembangan arus kas Perseroan sejak tahun 2015 hingga 31 Juli 2018.

Keterangan	31 Juli 2018	31 Desember			(dalam jutaan Rupiah)
		2017	2016	2015	
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi	(73.277)	57.610	18.270	(156.983)	
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) untuk aktivitas investasi	34.926	(42.254)	(109)	974	
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) untuk aktivitas pendanaan	27.038	13.538	(13.016)	149.844	
Kenaikan (penurunan) Kas Bersih	(11.313)	28.895	5.145	(6.166)	
Kas Awal Tahun	35.347	6.452	1.307	7.473	
Kas Akhir Tahun	24.034	35.347	6.452	1.307	

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Untuk periode 7 bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2018 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp73.277 juta yang terutama digunakan untuk pengeluaran untuk pembiayaan.

Untuk periode 7 bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2018 kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp34.926 juta yang terutama diperoleh dari penjualan efek.

Untuk periode 7 bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2018 kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp27.038 juta yang terutama diperoleh dari penerimaan utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp57.610 juta yang terutama diperoleh dari penerimaan angsuran pembiayaan.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp42.254 juta yang terutama digunakan untuk pembelian efek.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp13.538 juta yang terutama diperoleh dari pinjaman yang diterima – bersih.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp18.270 juta yang terutama diperoleh dari penerimaan angsuran pembiayaan.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp109 juta yang terutama digunakan untuk pembelian aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp13.016 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran hutang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp156.983 juta yang terutama digunakan untuk pengeluaran untuk pembiayaan.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp974 juta yang terutama diperoleh dari penerimaan penjualan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 kas bersih Perseroan yang diterima dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp149.844 juta yang terutama diperoleh dari penerimaan tambahan modal disetor.

4. Pembelanjaan Modal

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan belanja modal Perseroan sejak tahun 2015 hingga 31 Juli 2018:

Keterangan	31 Juli 2018	31 Desember			(dalam jutaan Rupiah)
		2017	2016	2015	
Kendaraan	500	1.865	694	-	
Peralatan Kantor	132	119	382	-	
Perlengkapan Kantor	36	6	17	-	
TOTAL BELANJA MODAL	668	1.990	1.094	-	

Komposisi belanja modal Perseroan sejak tahun 2015 hingga 31 Juli 2018 sebagian besar digunakan untuk pembelian kendaraan. Perseroan melakukan pembelanjaan modal secara signifikan pada tahun 2017 yang sebagian besar dikontribusikan untuk pembelian kendaraan atau setara dengan 93,72% dari total keseluruhan belanja modal.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal dengan PT Nusa Puri Nirada dan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 85 tanggal 29 Agustus 2018 dan No. 86 tanggal 29 Agustus 2018 untuk akuisisi 1 unit gedung di Jakarta Selatan (tanah [400 m²] dan bangunan [1.140 m²]) di Jl. Teuku Nyak Arief Blok CC Persil 6, RT.019 RW.010 No.9 dan No. 10 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang terdiri dari 2 sertifikat yaitu:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3099 atas nama PT Nusa Puri Nirada seluas 243 m²;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3100 atas nama PT Nusa Puri Nirada seluas 157 m².

Sumber dana pengadaan barang modal untuk tahun 2016, 2017, dan 31 Juli 2018 berasal dari pembiayaan dan kas Perseroan. Sedangkan sumber dana pengadaan barang modal untuk komitmen investasi barang modal dengan PT Nusa Puri Nirada menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham dimana Perseroan telah memberikan uang muka sebesar Rp 1 Miliar. Sumber dana untuk uang muka ini berasal Kas Perseroan dan pembelian gedung ini akan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham sekitar 43% dari total penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham. Apabila terdapat kekurangan (selisih) dana, Perseroan akan menggunakan Kas internal Perseroan untuk mencukupinya.

Apabila proses Penawaran Umum Perdana Saham tidak berhasil, maka untuk pembelian tanah dan gedung dari PT Nusa Puri Nirada, Perseroan akan menggunakan dana dari Kas internal sekitar 30% dari harga perolehan tanah dan gedung dan sisanya sekitar 70% akan menggunakan dana pinjaman dari Bank (KPR).

Seluruh sumber dana Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Saat ini tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan melainkan Kebijakan Pemerintah saat ini sangat mendukung industri pembiayaan seperti perluasan izin usaha yang memberikan dampak positif secara langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal, jarang terjadi, atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

5. Manajemen Risiko

Risiko keuangan utama yang mungkin dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko pendanaan dan likuiditas, dan risiko operasional. Kebijakan keuangan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan guna meminimumkan potensi dan dampak keuangan merugikan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*). Dalam kaitannya dengan manajemen risiko tersebut, Perseroan tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan Perseroan:

a. Risiko Kredit

Dalam menyetujui sebuah pengajuan kredit dilakukan melalui Komite Kredit, oleh karena itu Komite Kredit bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, merekomendasikan dan memberikan persetujuan atas proposal yang diajukan, sedangkan untuk pengajuan/proposal yang melampaui wewenang otoritas Direksi, diperlukan persetujuan dari Komisaris yang telah ditunjuk sebagai anggota Komite Kredit. Komite Kredit Perusahaan menaruh perhatian dan fokus terhadap perubahan ekonomi serta hal lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas kredit pelanggan. Berdasarkan kondisi saat ini Perusahaan memastikan bahwa pengawasan dan pengelolaan portofolio kredit akan tetap terjaga dengan baik melalui implementasi secara konservatif kebijakan kredit yang berlaku.

Guna memungkinkan Perseroan melaksanakan monitoring kredit secara tersegmentasi, telah dilakukan diversifikasi portofolio pembiayaan ke dalam beberapa aspek risiko, meliputi jenis pembiayaan, kualitas pembiayaan berdasarkan wilayah, cabang, jangka waktu pembiayaan, jenis industri dan lainnya.

Risiko kredit merupakan risiko yang tidak bisa dihindari, namun dapat dikelola hingga pada batasan yang bisa diterima. Perseroan telah memiliki kebijakan dalam menghadapi risiko ini. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditandatangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survei dan analisa kredit untuk kemudian disetujui oleh Komite Kredit. Perseroan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 45/KMK.06/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006 tanggal 31 Agustus 2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang pedoman pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Untuk itu, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana lainnya.

c. Risiko Pendanaan dan Likuiditas

Besar kecilnya pertumbuhan Perseroan sangat tergantung pada tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan dan modal serta sumber dana lainnya untuk melangsungkan kegiatan pembiayaan. Untuk memperkecil risiko likuiditas atas perbedaan jatuh tempo investasi dan sumber dana Perseroan, saat ini sebagian pendanaan dilakukan melalui dana modal, dana dari perbankan. Pendanaan melalui perbankan dilakukan dengan menjaminkan piutang kita kepada bank, dan dengan hasil mendapat asupan dana dengan cara kredit dan dibayar secara berkala kepada bank, hal ini akan sangat membantu dan memperkuat Perseroan dari sisi modal dan aset.

d. Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional merupakan siklus dari proses pengawasan yang berkelanjutan terhadap risiko akibat kegagalan atau ketidakcukupan kontrol terhadap sistem dan proses internal, faktor manusia, maupun kejadian yang disebabkan faktor eksternal. Untuk mengurangi risiko operasional internal, Perseroan telah mempersiapkan proses pengembangan Sistem Teknologi Informasi sehubungan dengan adanya perubahan dan pengembangan produk. Perseroan juga memperhatikan risiko operasional ini, karena jika terdapat permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini bisa berdampak dan pengaruh luas bagi kinerja Perseroan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan dan kegagalan pada proses pengendalian internal dari faktor manusia (*fraud, dsb.*), dan sistem teknologi ditambah dengan informasi yang kurang dari calon peminjam. Risiko Operasional ini juga berhubungan erat dengan risiko pasar dan ekonomi/ kredit.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum membuat keputusan investasi, para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam bagian ini. Risiko usaha yang dijelaskan atau diungkapkan dalam bagian ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham Perseroan. Risiko usaha yang dijelaskan dalam bagian ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa yang akan datang memberikan dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Risiko Pembiayaan

Sebagai Perseroan yang bergerak di bidang pembiayaan, Perseroan menghadapi risiko pembiayaan, yaitu risiko ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pembiayaan, baik pokok maupun bunga yang diberikan. Risiko ini timbul jika kelayakan debitur dan manajemen piutang dikelola kurang hati-hati sehingga menyebabkan tersendatnya pembayaran angsuran yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kinerja Perseroan.

B. RISIKO KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Risiko dukungan dana (permodalan) adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal pada Perseroan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Risiko perubahan tingkat suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan tingkat suku bunga yang terjadi di pasar dan memberikan pengaruh terhadap pendapatan Perseroan. Sebagian besar bisnis Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan sektor produktif, dengan menggunakan suku bunga *floating (subject to change)* sesuai dengan kondisi tingkat suku bunga di pasar, sehingga hal tersebut tidak secara signifikan mengakibatkan pengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar Perseroan. Risiko ini dapat mempengaruhi kinerja operasi dan proses transaksi sehingga mengganggu kelancaran operasional dan kualitas pelayanan yang mengakibatkan menurunnya kinerja dan daya saing Perseroan.

4. Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perseroan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perseroan.

5. Risiko Tata Kelola

Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung.

6. Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Perseroan dalam mencapai tujuan akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki potensi dan integritas yang tinggi.

7. Risiko Strategi

Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perseroan dalam mencapai tujuan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, serta pengambilan keputusan bisnis yang tepat.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan.

9. Risiko Persaingan Usaha

Dengan perluasan pembiayaan sesuai dengan ketentuan POJK No. 29 tahun 2014, membuka kesempatan kepada perusahaan pembiayaan yang semula banyak memfokuskan terhadap jenis pembiayaan konsumen, beralih dan memperluas jenis usahanya ke sektor yang lebih produktif yaitu modal kerja sehingga persaingan usaha menjadi lebih ketat.

10. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang diakibatkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan sarana pendukungnya ataupun kelemahan pengikatan hukum serta dokumen-dokumennya yang akan berdampak kepada kelangsungan usaha Perseroan.

11. Risiko Perubahan Teknologi

Risiko perubahan teknologi ini muncul sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan usaha antar perusahaan pembiayaan. Jika Perseroan tidak mampu untuk meningkatkan sarana dan prasarana teknologi akan dapat mengakibatkan risiko terjadinya *opportunity loss* atas pangsa pasar yang ada.

12. Risiko Demonstrasi dan Pemogokan Tenaga Kerja

Perseroan memiliki lebih dari 17 pekerja tetap dan 13 pekerja tidak tetap. Apabila terjadi demonstrasi atau mogok kerja karyawan akan berakibat berhentinya kegiatan operasional Perseroan dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan atas keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

13. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kompeten

Dalam industri pembiayaan, diperlukan kesediaan tenaga terampil yang mampu melakukan dan menjaga kualitas pelayanan dan penyaluran pembiayaan kepada konsumen. Keterbatasan SDM yang kompeten akan menghambat kinerja operasional Perseroan dalam melakukan ekspansi dan aktivitas bisnisnya.

14. Risiko Force Majeure

Kebakaran kantor pusat maupun kantor cabang, kecelakaan kerja, gempa bumi, atau bencana lainnya merupakan kecelakaan yang dapat dialami oleh Perseroan.

Jika terjadi kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, atau bencana lain di kantor beserta fasilitas kantor di dalamnya akan mengakibatkan terhentinya proses penyaluran pembiayaan dan membutuhkan waktu untuk pemulihian (pembangunan kantor dan pengadaan fasilitas pembiayaan) termasuk hilangnya potensi pendapatan selama periode tersebut dan memunculkan potensi berpindahnya konsumen ke kompetitor lain dan jika terjadi kebakaran dan/atau kecelakaan lainnya Perseroan akan mengakibatkan terhambatnya aktivitas bisnis Perseroan yang akan mengganggu aktivitas pembiayaan Perseroan.

C. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko tidak tercapainya proyeksi dan hambatan pada prospek pertumbuhan

Proyeksi yang dibuat dengan menggunakan data historis tidak dapat dijadikan jaminan bahwa asumsi pertumbuhan yang digunakan pada data historis tersebut adalah suatu hal yang pasti. Proyeksi tersebut juga disusun berdasarkan keyakinan manajemen bahwa kegiatan usaha akan berjalan sesuai dengan rencana, yang dimana hal itu masih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan peraturan, dan kondisi sosial daerah tempat Perseroan akan mengembangkan usaha pada khususnya.

2. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

3. Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Persepsi atas prospek bisnis dan operasi yang dijalankan Perseroan;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis atas Perseroan atau Indonesia;
- Penjualan saham oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
- Pengumuman oleh Perseroan mengenai rencana akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan harga saham dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang;
- Keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum; dan/atau
- Fluktuasi harga pasar saham di pasar modal.

4. Risiko Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Perseroan Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Calon Investor

Pemegang saham pengendali telah dan akan tetap memiliki kendali atas Perseroan, yang meliputi kendali untuk:

- Menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- Memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan Perseroan;
- Memilih sebagian besar Direktur dan Dewan Komisaris; dan
- Menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan direktur, komisaris atau pemegang saham utama (yang memiliki 20% atau lebih hak suara) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberikan suara berdasarkan peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Sepanjang tidak bertentangan dan telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK, pemegang saham pengendali dapat membuat Perseroan untuk melakukan hal yang tidak atau dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau pemegang saham lain, yang akan menempatkan pemegang saham Perseroan lainnya pada posisi yang tidak diuntungkan.

5. Risiko Perseroan Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan, yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri pengolahan hasil perikanan seperti pergerakan harga bahan baku yang di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen.

6. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu dimana

akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

7. Risiko Peringkat Utang Indonesia Dan Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia Dapat Berdampak Negatif Bagi Harga Pasar Dari Saham Yang Ditawarkan

Saat ini, obligasi jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing mendapatkan peringkat "Baa2 (stable)" oleh Moody's, "BBB- (stable)" dari Standard & Poor's, dan "BBB (stable)" dari Fitch. Peringkat ini mencerminkan sebuah penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan dalam membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya saat jatuh tempo. Meskipun tren belakangan ini menunjukkan peringkat surat utang Pemerintah (*sovereign rating*) selama ini positif, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau lembaga pemeringkatan lain tidak akan menurunkan peringkat utang Pemerintah atau peringkat perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum di masa mendatang. Lembaga pemeringkatan ini di masa lalu pernah menurunkan peringkat surat utang Pemerintah dan peringkat utang dari berbagai instrumen utang Pemerintah dan sejumlah besar perusahaan keuangan dan perusahaan lain di Indonesia. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Perseroan dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan tingkat bunga dan syarat komersial yang tersedia atas pendanaan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif bagi harga pasar saham yang ditawarkan.

D. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI DI INDONESIA

1. Risiko Atas Kondisi Perekonomian Makro

Risiko atas kondisi perekonomian makro adalah risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan yaitu :

- Tingkat Suku Bunga, dalam kondisi tingkat suku bunga yang tinggi akan dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan karena tingkat suku bunga yang tinggi akan berdampak pada peningkatan beban operasi khususnya biaya dana dan sekaligus juga dapat mengakibatkan tidak bersaingnya produk Perseroan yang akan menurunkan nilai pembiayaan.
- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, adanya perubahan kondisi perekonomian nasional yang tidak kondusif dan melemahnya sektor riil akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat dan permintaan pembiayaan.
- Tingkat Inflasi, faktor ini sangat berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat suku bunga atau biaya dana serta daya beli dan kemampuan debitur untuk mengangsur.

2. Risiko Sosial Politik

Indonesia akan menghadapi pemilu pada 2019. Indonesia dapat mengalami gangguan seiring dengan perkembangan politik dan demokrasi, seperti aksi demonstrasi, ketidakstabilan politik, konflik antar suku dan ancaman terorisme, sehingga tidak ada jaminan bahwa gangguan-gangguan tersebut akan hilang di masa mendatang. Kejadian-kejadian tersebut dapat menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di kalangan investor maupun masyarakat. Hal-hal tersebut juga merupakan hal-hal yang berada di luar kontrol dari Perseroan. Kondisi sosial politik yang tidak kondusif berpotensi menurunkan minat investor sehingga menghambat pengembangan bisnis Perseroan. Hal tersebut tentunya dapat memberikan hal negatif kepada kinerja usaha Perseroan.

3. Risiko Sosial dan Keamanan

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan merupakan bagian dari industri keuangan nasional yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan kondisi sosial keamanan. Dengan demikian, apabila terjadi ketidakstabilan keamanan yang berdampak pada kondisi perekonomian secara umum dapat berpengaruh kepada kinerja usaha Perseroan khususnya penurunan kualitas piutang akibat terganggunya pembayaran angsuran.

4. Risiko Perubahan Peraturan yang Berlaku

Kegiatan bisnis dan operasi Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan, pembaharuan, dan penghapusan Undang-undang dan Kebijakan Pemerintah yang berlaku ataupun peraturan yang terkait dengan kegiatan industri pembiayaan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan serta arus kas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali (*BKR International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, masing-masing ditandatangani oleh Triyanto, SE, Ak., M.Si, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0945) dan Florenzia Yunita Siauw, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0928) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, & Idris (*Moore Stephens*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Yelly Warsono (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0148).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEPOAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT EMITEN

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Pool Advista Finance Tbk (dahulu PT Indo Jasa Pratama) adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 21 Mei 2001, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-03028 HT.01.01.TH.2001 tanggal 9 Juli 2001 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15, tanggal 20 Agustus 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, ("Akta 15/2018") sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana. Akta 15/2018 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0017099.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-AH.01.03-0234620 tanggal 21 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109658.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15, tanggal 20 Agustus 2018 ("Akta 15/2018"), dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0017099.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109658.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta 15/2018, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Pasal 25 (1) UUPT.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan Konvensional, berusaha dalam bidang Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee lainnya dan menjalankan usaha dalam bidang Pembiayaan Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- (a) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konvensional, yang meliputi:
 - (i) Pembiayaan Investasi, yang meliputi Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Resource*), Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, Pembiayaan Infrastruktur;
 - (ii) Pembiayaan Modal Kerja yang meliputi : Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Resource*), Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring without Resource*), Fasilitas Modal Usaha;
 - (iii) Pembiayaan Multiguna, yang meliputi: Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - (iv) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (b) Menjalankan usaha dalam bidang sewa operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee lainnya;
- (c) Menjalankan usaha dalam bidang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah), yang meliputi:
 - (i) Kegiatan Pembiayaan Jual Beli, yang meliputi Murabahah, Salam, dan Istishna;
 - (ii) Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang meliputi: Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah, Musytarakah, dan Musyarakah Mutanaqishoh;
 - (iii) Kegiatan Pembiayaan Jasa, yang meliputi: Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Hawalah atau Hawalah bil Ujrah, Wakalah atau Wakalah bi Ujrah, Kafalah atau Kafalah bil Ujrah., Ju'alah dan Qardh;
 - (iv) Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- (d) Memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:

- (i) Pinjaman dari bank, industri keuangan non bank, dan/atau badan usaha lain;
- (ii) Penerbitan obligasi;
- (iii) Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN);
- (iv) Pinjaman subordinasi;
- (v) Penambahan Modal Disetor termasuk melalui penawaran umum saham dan/atau;
- (vi) Sekuritisasi aset.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (a) Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- (b) Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Perseroan berkedudukan di Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6, Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, Indonesia dengan nomor telepon (021) 8062 6300 dan nomor faksimili (021) 2951 0202.

2. Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus Diterbitkan

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
	Modal Dasar	10.176.400.000	1.017.640.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor:			
	PT Pool Advista Indonesia, Tbk	2.544.599.999	254.459.999.900	99,999
	Freddy Gunawan	1	100	0,001
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.544.600.000	254.460.000.000	100
	Jumlah Saham dalam Portepel	7.631.800.000	763.180.000.000	

3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2001	Pendirian Perseroan untuk pertama kalinya dengan nama PT Indo Jasa Pratama dengan modal disetor sebesar Rp12,5 Miliar.
2003	Menerbikan Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama sebesar Rp40 Miliar dengan bunga tetap. Obligasi ini mendapat peringkat BBB+ dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia.
2004 – 2006	Pembukaan cabang-cabang di luar Jabodetabek. Aset Perseroan menjadi Rp160 Miliar.
2009	Pembukaan cabang-cabang di wilayah Kalimantan.
2010 – 2012	Pembukaan cabang-cabang di wilayah Sulawesi.
2015	Pergantian pemegang saham dan pengurus serta peningkatan modal. Perubahan strategi bisnis yang berfokus pada pembiayaan korporat.
2016	1 September 2016, pemegang saham PT IndoJasa Pratama Finance sebesar 99,9% adalah PT Pool Advista Indonesia Tbk.
2017	25 Oktober 2017, perubahan nama dari PT IndoJasa Pratama Finance menjadi PT Pool Advista Finance .

4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak tanggal Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2015

Pada tanggal 8 Mei 2015, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 47 tanggal 8 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Jual Beli 47/2015**"), yaitu Yohannes Dhikayana menjual sebanyak 1 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Melania Halim.

Jual beli saham tersebut telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 8 Mei 2015, dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("**Akta 46/2015**").

Akta 46/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0930796 tanggal 8 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, di bawah agenda No. AHU-3502920.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Mei 2015.

Struktur permodalan dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut::

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
Modal Dasar		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
PT Indojsa Utama		549.999.999	54.999.999.900	99,99
Melania Halim		1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		550.000.000	55.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		1.450.000.000	145.000.000.000	

Pada tanggal 8 Oktober 2015, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan, yaitu:

- (a) Akta Jual Beli No. 14 tanggal 8 Oktober 2015 dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang ("Akta Jual Beli 14/2015"), yaitu Melania Halim menjual sebanyak satu saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Freddy Gunawan; dan
- (b) Akta Jual Beli No. 15 tanggal 8 Oktober 2015 dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang ("Akta Jual Beli 15/2015"), yaitu PT Indojsa Utama menjual sebanyak 27.499.999 saham dengan harga Rp2.749.999.900 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Freddy Gunawan.

Jual beli saham tersebut telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 8 Oktober 2015, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang ("Akta 13/2015").

Akta 13/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0970847 tanggal 8 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, di bawah agenda No. AHU-3563991.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Oktober 2015.

Struktur permodalan dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut::

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
Modal Dasar		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
PT Indojsa Utama		522.500.000	52.250.000.000	95,00
Freddy Gunawan		27.500.000	2.750.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		550.000.000	55.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		1.450.000.000	145.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 23 November 2015, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang ("Akta 26/2015"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp200.000.000.000 menjadi Rp1.017.640.000.000 dan modal disetor dan ditempatkan dari semula sebesar Rp55.000.000.000 menjadi Rp254.410.000.000 yang diambil oleh PT Indojsa Utama sebesar Rp199.000.000.000 saham dan oleh Freddy Gunawan sebanyak Rp410.000.000

Struktur permodalan dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
Modal Dasar		10.176.400.000	1.017.640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
PT Indojsa Utama		2.512.500.000	251.250.000.000	98,76
Freddy Gunawan		31.600.000	3.160.000.000	1,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.544.100.000	254.410.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel		7.632.300.000	763.230.000.000	

Tahun 2016

Pada tanggal 1 September 2016, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan yaitu bedasarkan Akta Jual Beli No. 4 tanggal 1 September 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("Akta Jual Beli 4/2016"), yaitu PT Indojsa Utama dan Freddy Gunawan masing-masing menjual sebanyak 2.512.499.999 saham dan 31.600.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada PT Pool Advista Indonesia, Tbk.

Jual beli tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 1 September 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("Akta 3/2016"). Akta 3/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum

berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0082952 tanggal 23 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, di bawah agenda No. AHU-0111742.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 September 2016.

Struktur permodalan dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
Modal Dasar		10.176.400.000	1.017.640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
PT Pool Advista Indonesia, Tbk		2.544.099.999	254.409.999.900	99,99
PT Indojsa Utama		1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.544.100.000	254.410.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		7.632.300.000	763.230.000.000	

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 4 Desember 2017, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH , Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tanggerang ("**Akta 1/2017**"). Akta 1/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0201904 tanggal 18 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah agenda No. AHU-0160671.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui adanya peningkatan modal disetor dari yang semula sebesar Rp254.410.000.000 yang terdiri atas 2.544.100.000 saham menjadi Rp254.460.000.000 yang terdiri atas 2.544.600.000 saham yang keseluruhannya diambil oleh PT Pool Advista Indonesia Tbk. Struktur permodalan dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
Modal Dasar		10.176.400.000	1.017.640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
PT Pool Advista Indonesia, Tbk		2.544.099.999	254.409.999.900	99,99
PT Indojsa Utama		1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.544.100.000	254.410.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		7.632.300.000	763.230.000.000	

Tahun 2018

Pada tanggal 7 Agustus 2018, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur ("**Akta 3/2018**"), yaitu PT Indojsa Utama menjual sebanyak satu saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Freddy Gunawan

Jual beli saham tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 7 Agustus 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur ("**Akta 2/2018**").

Akta 2/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0230497 tanggal 8 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, di bawah agenda No. AHU-0103524.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 2/2018 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		10.176.400.000	1.017.640.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
PT Pool Advista Indonesia, Tbk		2.544.599.999	254.459.999.900	99,99
Freddy Gunawan		1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.544.600.000	254.460.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		7.632.250.000	763.225.000.000	-

Berdasarkan Akta 15/2018, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta), masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat.

Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

5. Perizinan dan Persetujuan Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan. Berikut ini adalah izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

(a) Izin Usaha Pembiayaan

Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Pembiayaan dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 180/KMK.06/2002 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Indo Jasa Pratama tanggal 23 April 2002 sebagaimana telah terakhir diubah melalui Keputusan OJK No. KEP-692/NB.11/2017 tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT IndoJasa Pratama Finance Menjadi PT Pool Advista Finance pada tanggal 24 November 2017.

(b) Izin Usaha Pembiayaan Syariah

Perseroan telah memperoleh Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-37/NB.223/2018 tentang Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan tanggal 2 Mei 2018.

(c) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Perseroan telah memperoleh SKDP dengan No. 139/27.1BU/31.74.05.1004/-071.562/3/2017 pada tanggal 8 Desember 2017 menerangkan bahwa Perseroan beralamat di Jl. Letjen Soeprapto Blok CC6 No. 9-10, Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berlaku sampai dengan 8 Desember 2022.

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Perseroan telah memperoleh TDP dengan No. 09.03.1.64.115173 pada tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berlaku sampai dengan 15 Desember 2022.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Perseroan telah memperoleh NPWP dengan No. 02.042.145.9-062.000 melalui Surat Keterangan Terdaftar No. S-153KT/WPJ.04/KP.1103/2017 tanggal 13 November 2017.

(f) Izin Pembukaan Kantor Cabang

Perseroan saat ini memiliki dua kantor cabang yang masih beroperasi dan kantor-kantor cabang tersebut telah memperoleh izin pembukaan, yaitu:

Tangerang, yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ruko Chrystal Lane No. 11 Alam Sutera, Tangerang, telah memperoleh Izin dari Kementerian Keuangan No. KEP-034/KM.6/2004 pada tanggal 26 Januari 2004 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT IndoJasa Pratama Finance di Bekasi, Tangerang, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Garut, Karawang, Tasikmalaya, dan Bandung.

Bandung, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta N 590 Ruko MTC/Metro Indah Mall B telah memperoleh Izin dari Kementerian Keuangan No. KEP-034/KM.6/2004 pada tanggal 26 Januari 2004 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT IndoJasa Pratama Finance di Bekasi, Tangerang, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Garut, Karawang, Tasikmalaya, dan Bandung.

Medan, yang beralamat di Jl. Bambu II No. 102, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh Izin dari Kementerian Keuangan No. KEP-386/KM.10/2011 pada tanggal 9 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT IndoJasa Pratama Finance di Medan.

6. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Pinjaman

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Nunik Rudiawati, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan antara PT Bank Kesejahteraan Ekonomi dan Perseroan	36 bulan sejak tanggal pencairan yaitu tanggal 29 Maret 2018.	<p>Perjanjian pembiayaan dengan peruntukan untuk membiayai penerusan pinjaman ke konsumen (<i>end user</i>) oleh Debitur dengan penyaluran dalam bentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna.</p> <p>Maksimal kredit: Rp50.000.000.000.</p> <p>Suku bunga: 13,25%.</p> <p>Provisi: 0,5%.</p> <p>Denda tunggakan: 3% dari kewajiban tertunggak.</p> <p>Denda pelunasan sebelum jatuh tempo: 1%.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia.	<p>Berdasarkan Surat Bank BKE No. 032/DIKOM/2018 tanggal 17 Juli 2018, Bank BKE telah menyetujui pencabutan beberapa pembatasan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kredit dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>Tanpa pemberitahuan/laporan kepada Bank, Debitur dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Merubah anggaran dasar dan atau status badan usaha; (b) Merubah struktur permodalan, kecuali ditentukan lain oleh Bank; (c) Merubah komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan (anggota Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi), kecuali ditentukan lain oleh Bank; (d) Membagikan dividen atau keuntungan atau laba usaha lebih dari 50% kepada pemegang saham; (e) Melakukan investasi atau perluasan usaha di luar bidang usaha menurut anggaran dasar perusahaan. <p>Rencana IPO telah diberitahukan kepada BKE berdasarkan Surat Perseroan No. S.093/CCS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.</p>
2.	Persetujuan Pembiayaan No. 51101181449 tanggal 3 Mei 2018 antara Perseroan dan PT Maybank Indonesia Finance	48 Bulan	<p>Pembiayaan Multiguna untuk membeli Toyota All New Fortuner 4X2 2.4 VRZ TRD DSL LUX tahun 2018</p> <p>Angsuran: 47 kali dengan total per bulan sebesar Rp9.533.000 (suku bunga 4.05% flat p.a)</p>	Hukum Negara Republik Indonesia.	-

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
3.	Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 401101700673 14 Desember 2017 antara Perseroan dan PT CIMB Niaga Auto Finance	60 bulan	Pembiayaan dalam rangka membeli kendaraan bermotor tipe BMW.320 I-Sport A/T/SDNMED seharga Rp600.000.000 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp446.501.000	Hukum Negara Republik Indonesia	-
4.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.9551049244 -PK-001 tanggal 13 Mei antara Perseroan dan PT BCA Finance	47 Bulan	Pembiayaan multiguna dalam rangka membeli kendaraan bermotor Daihatsu Terios AT tahun 2016 dengan jumlah fasilitas pembiayaan Rp178.789.500	Hukum Negara Republik Indonesia	-
5.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal No. 9551049244- PK-004 tanggal 10 April 2017 antara Perseroan dan PT BCA Finance	10 April 2017 – 10 April 2021	Fasilitas Pembiayaan Konsumen untuk membiayaai pembelian yaitu Mobil penumpang merk Daihatsu, type Terios R AT, tahun 2017, kondisi baru, No. Polisi B 2503 GS, No. Rangka MHKG2CK2JHK02366 1 dan No. Mesin 3SZDGE0777	Hukum Negara Republik Indonesia	-
6.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal No. 9551049244- PK-003 tanggal 29 April 2016 antara Perseroan dan PT BCA Finance	10 April 2017 – 10 April 2021	Fasilitas Pembiayaan Konsumen untuk membiayaai pembelian yaitu Mobil penumpang merk Daihatsu, type Terios R AT, tahun 2016, kondisi baru, No. Polisi B 1830 VKK, No. Rangka MHKG2CK2JGK02173 7 dan No. Mesin 3SZDFW1920	Hukum Negara Republik Indonesia	Hukum Negara Republik Indonesia
7.	Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No.	48 bulan	Perjanjian pembiayaan dengan dengan ikhtisar / rincian pembiayaan sebagai berikut: Jenis Pembiayaan: Multiguna	Hukum Negara Republik Indonesia	Hukum Negara Republik Indonesia

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
	S9001170349 antara Perseroan dan PT Maybank Indonesia Finance		Metode Pembiayaan: Pembiayaan Angsuran Data Kendaraan: Mitsubishi All New Pajero Sport 3X2 AT Ultimate, No. Polisi B 1416 SJU, tahun 2017, warna hitam, kondisi baru. Total hutang: Rp429.648.000		

Perjanjian Sewa

NO.	PERJANJIAN DAN ALAMAT KANTOR	NAMA PEMBERI SEWA	TANGGAL BERAKHIR SEWA	BIAYA SEWA
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat No. NPN.01/VIII/PH/2017 tanggal 10 Agustus 2017	PT Nusa Puri Nirada	31 Agustus 2019	Rp209.235.000/ dua tahun
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang Tangerang tanggal 15 November 2017	Jie Ricky Firdaus	7 Desember 2019	Rp170.000.000 / dua tahun
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang Bandung tanggal 02 November 2017	H. Sjofjan Sjahruddin	10 Februari 2019	Rp45.000.000/ tahun

Perjanjian Pengikatan Jual Beli

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku
1.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 85 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Nusa Nuri Nirada	29 Agustus 2018 - 31 Desember 2018.	Perjanjian jual beli atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 3099/Grogol Utara, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 Januari 2008, No. 02670/2008, seluas 243 m ² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.06.01.02694 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) No. Objek Pajak (NOP) 31.71.010.006.023.0104.0, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara.	Hukum Negara Republik Indonesia.
2.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 86	29 Agustus 2018 - 31 Desember 2018	Perjanjian jual beli atas Hak Guna Bangunan No. 3100/Grogol Utara, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan	

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku
	tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Nusa Nuri Nirada		dalam surat ukur tanggal 30 Januari 2008, No. 02671/2008, seluas 152 m ² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.06.01.02695 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) No. Objek Pajak (NOP) 31.71.010.006.023.0103.0, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara.	

7. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan

Aset Tetap

Perseroan tidak memiliki aset tetap sampai dengan tanggal Prospektus ini.

Aset Bergerak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset bergerak sebagai berikut:

Kendaraan Bermotor Roda Empat

No	Jenis & Model	Merek & Tipe	Tahun Pembuatan (TP), Nomor Polisi (No. Pol), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Keterangan
1.	Mobil Penumpang/ Minibus	Daihatsu Terios R AT Classic Silver DS	TP: 2016 No. Pol: B 1830 VKK No. STNK: 18859555	Sedang Dijaminkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal No. 9551049244-PK-003 tanggal 29 April 2016
2.	Mobil Penumpang/ Minibus	Daihatsu Terios R AT Classic Silver DS	TP: 2016 No. Pol: B 1002 VKL No. STNK: 18872012	Sedang Dijaminkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.9551049244-PK-001 tanggal 13 Mei 2016
3.	Mobil Penumpang/ Minibus	Daihatsu Terios R AT Classic Silver DS	TP: 2017 No. Pol: B 2503 GS No. STNK: AH 0966020	Sedang Dijaminkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal No. 9551049244-PK-004 tanggal 10 April 2017
4.	Mobil Penumpang/ Minibus	Mitsubishi Outlander Sport 2.0 L PX 4X2 A/T	TP: 2012 No. Pol: B 816 KEL No. STNK: AF 3708835	-
5.	Mobil Penumpang/ Jeep	Mitsubishi All New Pajero Sport 4x2 AT Limited	TP: 2017 No. Pol: B 1416 SJU No. STNK: 05629061	Sedang Dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. S9001170349

No	Jenis & Model	Merek & Tipe	Tahun Pembuatan (TP), Nomor Polisi (No. Pol), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Keterangan
6.	Mobil Penumpang/ Sedan	BMW 320I	TP: 2017 No. Pol: B1711 SAD No. STNK: 05728415	Sedang Dijaminkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 401101700673
7.	Mobil Penumpang/ Jeep L.C. HDTP	Fortuner 2.4 VRZ 4X2A	TP: 2018 No. Pol: B 1749 SVJ No. STNK: 1253446	Sedang Dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. S9001170349

Kendaraan Bermotor Roda Dua

No	Jenis & Model	Merek & Tipe	Tahun Pembuatan (TP), Nomor Polisi (No. Pol), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
1.	Sepeda Motor Honda	Honda NF11B2D1	TP: 2011 No. Pol: B 6296 VHY No. STNK: 21367843
2.	Sepeda Motor Honda	Honda K1H02N14L0 AT – Biru	TP: 2016 No. Pol: B 3234 PCZ No. STNK: AG 3281073
3.	Sepeda Motor Honda	Honda NF 100 Supra Fit/2008 / Hitam Silver	TP: 2008 No. Pol: D 4268 SE No. STNK: 0305731

8. Asuransi

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	01-M-00125-000-05-2016	PT Asuransi Raksa Pratama	Asuransi Mobil dengan No. Polisi B 1830 VKK	Rp237.200.000	29 April 2016 – 29 April 2020
2.	01-M-01134-000-05-2016	PT Asuransi Raksa Pratama	Asuransi Mobil dengan No. Polisi B 1002 VKL	Rp237.200.000	13 Mei 2016 – 13 Mei 2020
3.	01-M-00842-000-04-2017	PT Asuransi Raksa Pratama	Asuransi Mobil dengan No. Polisi B 2503 GS	Rp242.000.000	31 Maret 2017 – 10 April 2021
4.	010102021100002	PT Asuransi Umum BCA	Asuransi Mobil dengan No. Polisi B 816 KEL	Rp228.000.000	21 Maret 2016 – 21 Maret 2020
5.	191020117100001635	PT Maybank Indonesia Finance QQ PT Pool Advista Finance	Asuransi Mobil dengan No. Polisi B 1416 SJU	Rp526.000.000	7 Desember 2017 – 7 Desember 2021


6.	02-M-00347-000-12-2017	PT Pool Advista Finance QQ PT CIMB Niaga Auto Finance Cabang Fatmawati	Asuransi Mobil dengan No. Polisi B1711 SAD	2017: Rp600.000.000 2018: Rp510.000.000 2019: Rp450.000.000 2020: Rp420.000.000 2021: Rp390.000.000	18 Desember 2017 – 18 Desember 2022
7.	04002021500017 - 002206	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Asuransi Mobil dengan No. Polisi B 1749 SVJ	Rp500.000.000	21 Mei 2018 – 21 Mei 2022
8.	03.0221.0318.000368	PT Artagraha General Insurance	Asuransi Motor dengan No. Polisi B 3234 PCZ	Rp15.000.000	21 Maret 2018 – 21 Maret 2019
9.	31/BA-MNCLA/VI/2016	PT MNC Life Assurance	Asuransi Jiwa Kredit	Rp20.000.000 – Rp5.000.000.000	<p>Pertanggungan akan berakhir secara otomatis mana yang terjadi terlebih dahulu pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Tanggal berakhirnya pertanggungan. (b) Peserta meninggal dunia; atau (c) Pada tanggal peserta/tertanggung mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi, atau (d) Premi tidak dibayarkan hingga akhir masa leluasa pembayaran premi; atau <p>Pada tanggal pertanggungan dibatalkan oleh penanggung.</p>

9. Perkara Hukum yang sedang dihadapi Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum, administratif atau arbitrase yang sedang dihadapi Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

10. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan, pengurusan, dan pengawasan antara Perseroan dengan pemegang saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan Dengan Perseroan
1	PT. Pool Advista Indonesia, Tbk.	Perusahaan Induk	Pemegang Saham Perseroan

Beneficiary owner Perseroan saat ini adalah Tuty Santoso.

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama PT	Perseroan	POOL
Dewan Komisaris		
Hadi Budiman	KU & KI	-
Freddy Gunawan	K	-
Direksi		
Asa Mirzaqi	DU	-
Raden Ari Priyadi	D	-
Arfianto Wibowo	DI	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- KI : Komisaris Independen
- K : Komisaris
- DU : Direktur Utama
- DI : Direktur Independen
- D : Direktur

B. Keterangan Tentang Pengendali Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham utama berbentuk badan hukum, yaitu PT Pool Advista Indonesia Tbk., sebagai berikut:

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk. (“POOL”)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Pengendali Perseroan adalah PT Pool Advista Indonesia, Tbk. (POOL) di mana *ultimate shareholder* dari POOL adalah Tuty Santoso.

Keterangan Singkat

POOL, didirikan di Surabaya dengan nama N.V. Pool Asuransi Indonesia berdasarkan Akta N.V. Pool Asuransi Indonesia No. 86., tanggal 26 Agustus 1958, dibuat dihadapan Meester Liem Hie Thaïj, pengganti dari Anwar Mahajudin, Wakil Notaris di Surabaya, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya dibawah No J.A.5/104/10 tanggal 1 Desember 1958, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Desember 1958, di bawah No 55, Tambahan No.322.

POOL melakukan penyertaan saham di Perseroan sejak Tahun 2016 dan pada saat prospektus ini diterbitkan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) pada Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar POOL, maksud dan tujuan POOL adalah berusaha dalam bidang jasa, konsultasi manajemen dan bisnis, perdagangan dan keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, POOL dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan usaha di bidang jasa atau pelayanan yang meliputi:

- (a) Perdagangan;
- (b) Jasa; dan
- (c) Konsultasi bidang keuangan dan investasi, bisnis, manajemen dan administrasi.

Kegiatan Usaha Penunjang

- (a) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan ekspor dan impor pada umumnya, perdagangan besar lokal, bertindak sebagai agen, distributor, supplier, ekspor impor;
- (b) Konsultasi bidang keuangan dan investasi;
- (c) Konsultasi bidang pengelolaan dan manajemen perusahaan;
- (d) Konsultasi bidang industri;
- (e) Konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan; dan
- (f) Investasi

Permodalan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, struktur permodalan POOL per tanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan Pemegang Saham		Jumlah Saham	Persentase Saham	Nilai Nominal (Rp250/saham)
1. PT Advista Multi Artha	:	419.535.964	18,645%	104.883.991.000
2. PT Asabri (Persero)	:	273.653.000	12,161%	68.413.250.000
3. PT Lautan Rizky Abadi	:	131.915.000	5,862%	32.978.750.000
4. Masyarakat	:	1.425.067.080	63,332%	356.266.770.000
Total Saham	:	2.250.171.044	100,00%	562.542.761.000

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 125 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Miryany Usman, SH, Notaris di Jakarta, ("**Akta 81/2017**"), yang mana Akta 81/2017 telah diberitahukan kepada Menkumam atas suratnya No. AHU-AH.01.03-0153653 tanggal 18 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087380.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 13 November 2017 yang dibuat dihadapan Miryany Usman, SH, Notaris di Jakarta, ("**Akta 81/2017**"), yang mana Akta 81/2017 telah diberitahukan kepada Menkumam atas suratnya No. AHU-AH.01.03-0199905 tanggal 12 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157795.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris POOL adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Bima Aranta
Komisaris Independen	:	Gondo Radityo Gambiro
Direktur Utama	:	Evi Firmansyah
Direktur	:	Marhaendra

C. Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan

ke-5 (kelima) pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta 15/2018, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Hadi Budiman
Komisaris	:	Freddy Gunawan

Direksi

Direktur Utama	:	Asa Mirzaqi
Direktur Independen	:	Arfianto Wibowo
Direktur	:	Raden Ari Priyadi

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pemenuhan kualifikasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab pokok Dewan Komisaris:

1. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab pokok Dewan Direksi:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 33/2014, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
3. Anggota komite paling banyak pada 5 komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen.

Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Yuli Hanifah, SH, Notaris di Bogor, ("Akta 9/2018"), susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Izzuddin Edi Siswanto
Anggota	:	Firmansyah

Dewan Pengawas Syariah berperan mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi Perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pembiayaan syariah, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Perseroan ialah sebagai berikut:

1. DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, dan melakukan pengawasan aspek syariah terhadap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai dengan prinsip syariah.
2. DPS sebagai wakil UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
3. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
4. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional UUS secara keseluruhan dan melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip-prinsip syariah terhadap mekanisme pendanaan dan penyaluran pembiayaan serta pelayanan jasa UUS
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi dan Komisaris.
6. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS, sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 dilakukan terhadap :
 - a. Kegiatan Pembiayaan Syariah
 - b. Akad Pembiayaan Syariah yang akan dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS, dan
 - c. Praktek pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh UUS.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal setiap sebulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat Direksi dilakukan minimal setiap sebulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Rapat Dewan Pengawas Syariah minimal dua bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Hadi Budiman, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 61 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2017.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pool Advista Sekuritas (2018 – sekarang), Direktur Utama PT Verena Multi Finance, Tbk. (2003 – 2016), Direktur Utama PT Beta Inti Multifinance (2001 – 2003), Konsultan Keuangan (1999 – 2001), Direktur Utama PT Bank Akita (1998 – 1999), Direktur PT Bank Pikko, Tbk. (1994 – 1998), Direktur Kredit PT Bank Artha Prima (1992 – 1994), *Assistant Vice President* Bank Of America (1989 – 1992), Bank Officer Deutsche Bank (1986 – 1989), dan *Assistant Controller* Sunlovers (1985 – 1986).

Lulus dengan gelar Master of Business Administration (MBA) di Rollins College – Winter Park, Florida pada tahun 1985 dan Bachelor of Science di Oregon State University – Corvallis pada tahun 1983.

Freddy Gunawan, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2015.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT IndoJasa Utama (2016 – 2018), Komisaris PT Balikpapan Property Semesta (2016 – sekarang), *Marketing Manager* Marina Bay Sands Hotel, Australia (2007 – 2012), *Marketing Manager* Crown Hotel Melbourne, Australia (1997 – 2007), dan *Marketing Manager* Burswood Hotel Perth, Australia (1990 – 1997).

Lulus di Collingwood College, UK pada tahun 1987.

DIREKSI



Asa Mirzaqi, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2017.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Head of Business Banking* PT MNC, Tbk. (2013 – 2015), *Head of Small Medium Enterprise (SME) – Business Banking* PT ICB Bumiputera Tbk., *Business Manager* PT Bank CIMB Niaga Tbk. (2004 – 2012), *Senior Account Officer* PT Bank CIMB Niaga Tbk. (2004), *Account Officer* PT Bank CIMB Niaga Tbk. (2001 – 2003), *Account Officer* PT Bank Niaga Tbk. (1995 – 2000), *Officer Development Program* PT Bank Niaga Tbk. (1995), *Assistant Account Officer* PT Bank Niaga Tbk. (1991 – 1995), *Senior Clerk Sundries Dept.* PT Bank Niaga Tbk. (1991), *Clerk Sundries Dept.* PT Bank Niaga Tbk. (1990), dan *Staf Administrasi* PT Indamitri Satria (1988 – 1989).

Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Jayabaya pada tahun 1988.



Raden Ari Priyadi, Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 37 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak 2015.

Sebelumnya, pernah menjabat sebagai *VP Business Development* Treasure Fund Investama (2010 – 2015), *Board of Committee* di Asosiasi Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah – PKES (2012 – 2015), Mengelola aset Cipaganti Group yang diserahkan kepada Mitra Usaha (2014), *Assistant Manager Corporate Funding* PT Bank Mega Syariah (2008 – 2010), ODP – RO PT Bank OCBC NISP Tbk. (2006 – 2008), *Relationship Manager* PT Bank Commonwealth Indonesia (2006), dan agen properti PT Coldwell Bankers Associate (2002 – 2003).

Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Pembangunan Keuangan – pasar modal di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya pada tahun 2006.



Arfianto Wibowo, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 41 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan sejak 2018.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Marketing Non Otomotif PT Verena Multi Finance Tbk. (2016 – 2018), *National Sales Manager* PT Verena Multi Finance Tbk. (2013 – 2016), *Marketing Manager* New Car area Jabodetabek PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (2010 – 2013), *Fleet Sales Manager* PT Toyota Astra Financial Services (2006 – 2010), *Fleet Sales Area Head* – Jawa Timur & Bali PT Astra Sedaya Finance (2005 – 2006), *Fleet Sales Area Head* – Jawa Tengah PT Astra Sedaya Finance (2004 – 2005), *Business Development Analyst* *Fleet Division* PT Astra Sedaya Finance (2002 – 2004), *Account Officer* *Fleet Division* PT Astra Sedaya Finance (2001 – 2002), dan *Management Trainee* PT Astra Sedaya Finance (2000).

Lulus dengan gelar Magister Manajemen jurusan Marketing di Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan Sarjana Teknik jurusan Teknik Mesin di Universitas Indonesia pada tahun 2000.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Izzuddin Edi Siswanto, Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun.

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 2018.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Dosen Luar Biasa Universitas Paramadina (2016 – sekarang), Direktur WAFAA International (2010 – 2015), Dosen Tidak Tetap Universitas Padjajaran Bandung (2008 – 2014), Dosen Tidak Tetap STIU YAPIDH Bekasi (2008 – 2013), Dosen Tetap STEI SEBI (2004 – sekarang), Ahli Kelembagaan Kemenpera RI (2009), Ketua Tim Ahli Investasi Syariah Kemenpera RI (2007), Ketua Jurusan STEI SEBI (2004 – 2007), Consultant Imbro Global, Sdn. Bhd. Malaysia (2003 – 2004), Research Assistant UKM Malaysia (2002 – 2003), Tutor Lecturer UPM Selangor Malaysia (2000 – 2001), dan Manager School Library and Resources Center SSU Management Services, Sdn. (1998 – 2002).

Lulus dengan gelar S3 jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2013, S3 jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Malaya, Malaysia pada tahun 2014, S2 jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Kebangsaan, Malaysia pada tahun 1999, dan S1 jurusan Syariah di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia pada tahun 1995.

Firmansyah, Anggota Dewan Pengawas Syariah



Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 36 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 2018.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah STEI SEBI (2018), Anggota Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah STEI SEBI (2013 – sekarang), Dosen Tetap STEI SEBI (2010 – sekarang), dan Peneliti LPPM STEI SEBI (2012 – sekarang).

Lulus dengan gelar Magister Bisnis & Keuangan Islam konsentrasi Perbankan Syariah di Universitas Paramadina pada tahun 2012 dan Sarjana Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI SEBI) pada tahun 2007.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.585 juta, Rp1.747 juta, Rp1.173 juta, dan Rp1.561 juta. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

D. Tata Kelola Perusahaan

Dalam melakukan setiap aktivitasnya, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa sebagai pelaksanaan hak pemegang saham atas kegiatan Perseroan. Perseroan meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham untuk tindakan-tindakan tertentu sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) baik RUPS Tahunan (“**RUPST**”) maupun RUPS Luar Biasa (“**RUPSLB**”) bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang tertinggi dalam organisasi tata kelola perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perseroan.

2) Dewan Komisaris

Perseroan mempunyai anggota Komisaris yang salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang melakukan pengawasan terhadap tindakan pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif kepada pemegang saham. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan.

3) Direksi

Perseroan memiliki Direksi yang masing-masing dari mereka merupakan sosok yang mempunyai watak yang baik, keahlian, dan berpengalaman di bidangnya, hal-hal mana memang dibutuhkan oleh Perseroan. Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Setiap Direktur Perseroan memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan. Pemegang saham dalam RUPST atau RUPSLB berhak untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

4) Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 35/2014**”), Perseroan telah mengangkat Raden Ari Priyadi sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.004/DIR.PAF/VII/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Raden Ari Priyadi

Warga Negara Indonesia, 37 Tahun, Lahir di Bandung, tanggal 29 September 1981.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Pembangunan Keuangan – pasar modal di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada bulan Juli sampai dengan sekarang.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Raden Ari Priyadi

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat: Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6

Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No.9-10

Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210

Telepon : +62 21 8062 6300

Faksimili: +62 21 2951 0202

Website: www.pooladvistafinance.com

Email: corsec.paf@pooladvista.com

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”), Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SKEP.001/BOC.PAF/IV/18 tanggal 2 April 2018 tentang Komite Audit PT Pool Advista Finance dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Hadi Budiman
Anggota : Ferdiansyah Siregar
Anggota : Feri Saputra

Hadi Budiman

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Juni 1957.

Menyelesaikan pendidikan Master of Business Administration (MBA) di Rollins College – Winter Park, Florida pada tahun 1985 dan Bachelor of Science di Oregon State University – Corvallis pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Ketua Komite Audit pada 2 April 2018 sampai dengan sekarang.

Ferdiansyah Siregar

Warga Negara Indonesia, 42 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 22 Juni 1976.

Menyelesaikan pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Indonesia tahun 2006 dan Sarjana Akuntansi di Universitas Pancasila tahun 1999.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit pada 2 April 2018 sampai dengan sekarang.

Feri Saputra

Warga Negara Indonesia, 27 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 28 Februari 1991.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Budi Luhur pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit pada 2 April 2018 sampai dengan sekarang.

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 2 April 2018.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Sepanjang 2018, Komite Audit telah mengadakan rapat internal sebanyak 1 kali. Kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Percentase (%)
Hadi Budiman	Ketua	1	1	100
Ferdiansyah Siregar	Anggota	1	1	100
Feri Saputra	Anggota	1	1	100

5) Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 12 Februari 2018. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Heru Purtowo sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 12 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/S.KEP/PAF/II/2018 tentang Penempatan Karyawan tanggal 12 Februari 2018

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 2 April 2018.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa *assurance and consulting* yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. SKAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management, internal control, and governance processes*.

Heru Purtowo

Warga Negara Indonesia, 25 Tahun, Lahir di Bekasi, tanggal 12 Oktober 1993.
Menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi di Akademi Bina Insani tahun 2015.

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal pada 12 Februari 2018 sampai dengan sekarang.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi :

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya manusia, menentukan frekuensi, memilih subyek, menentukan cakupan tugas, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran audit.

6) Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SKEP.002/DEKOM/XII/17 tanggal 15 Desember 2017 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Pool Advista Finance, dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Hadi Budiman

Anggota : Marhaendra

Anggota : Audy B. Pattipawaej

Hadi Budiman

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Juni 1957.

Menyelesaikan pendidikan Master of Business Administration (MBA) di Rollins College – Winter Park, Florida pada tahun 1985 dan Bachelor of Science di Oregon State University – Corvallis pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi pada 15 Desember 2017 sampai dengan sekarang.

Marhaendra

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun, Lahir di Pematang Siantar, tanggal 21 Juni 1964.

Menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Trisakti pada tahun 2006 dan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada 15 Desember 2017 sampai dengan sekarang.

Audy B. Pattipawaej

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun, Lahir di Samarinda, tanggal 17 November 1965.

Menyelesaikan pendidikan Ahli Teknologi Informatika di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992..

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada 15 Desember 2017 sampai dengan sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi.
7. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat internal sebanyak 1 kali. Kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Komite Audit	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Hadi Budiman	Ketua	2	2	100
Marhaendra	Anggota	2	2	100
Audy B. Pattipawaej	Anggota	2	2	100

E. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial.

Karyawan merupakan aset berharga bagi Perseroan, sehingga Perseroan memandang bahwa Perseroan harus dapat menyiapkan fasilitas yang baik agar kebutuhan karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat bekerja dengan potensi terbaik.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan termasuk Direksi, berdasarkan jenjang status kerja, jenjang pendidikan, jenjang jabatan, dan jenjang usia.

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Status Kerja

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Karyawan Tetap	17	22	21	15
Karyawan Tidak Tetap/Kontrak	6	0	25	49
Total	23	22	46	64

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
S2	1	0	0	0
S1	13	11	26	32
Diploma	3	4	5	5
SMA atau sederajat	6	7	15	27
Total	23	22	46	64

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Manajer	4	5	8	7
Staf	18	16	30	45
Non Staf	1	1	8	12
Total	23	22	46	64

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
46-55 tahun	6	6	9	9
31-45 tahun	10	12	26	44
<30 tahun	7	4	11	11
Total	23	22	46	64

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas utama

Pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan memiliki 23 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	Jumlah Karyawan
DKI Jakarta	19
Alam Sutera	3
Bandung	1
Total	23

Sumber: Perseroan

Perseroan memiliki karyawan dengan keahlian khusus di bidangnya dimana hal ini juga sebagai pemenuhan dari POJK. Direksi dan Komisaris sudah mempunyai Keahlian di bidang pembiayaan, Kepala Divisi dan Manager mempunyai keahlian dasar pembiayaan, tenaga penagihan juga mempunyai keahlian dibidang penagihan. Selain dari pada itu juga ada tenaga ahli pada bidang *risk management*.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Perseroan saat ini memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama. Hubungan antara Perseroan dan karyawan diatur melalui Peraturan Perusahaan.

Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti training dan ujian sertifikasi yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Dari 4 (empat) sertifikasi yaitu Ahli Pembiayaan, Dasar Pembiayaan-Manajerial, Dasar Pembiayaan-Komisaris, dan Ahli Penagihan yang ada, Perseroan sudah mengikutsertakan dalam training tersebut dan mempunyai sertifikat dari karyawan-karyawan yang diikutsertakan, kecuali Sertifikasi Keahlian dalam Bidang Pembiayaan bagi Bapak Asa Mirzaqi dan Bapak Arfianto Wibowo, serta Sertifikasi Dasar Pembiayaan bagi Bapak Freddy Gunawan belum diperoleh dan/atau didaftarkan karena untuk saat ini Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) belum membuka kembali pendaftaran untuk ujian sertifikasi tersebut.

Selain itu, Perseroan mempunyai karyawan dengan keahlian di bidang *Risk Management* dan keahlian di bidang penilaian aset berupa tanah dan bangunan. Sejak awal tahun 2018, setiap hari Selasa dan Kamis, dilakukan *in-house training* dengan berbagai macam materi. Secara bertahap, Perseroan akan mengirimkan karyawannya untuk ikut training dan ujian sertifikasi perusahaan pembiayaan Indonesia. Hal ini semua untuk mendukung kinerja dan operasional Perseroan.


Kesejahteraan Sosial

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan:

1. Upah untuk seluruh pegawai telah memenuhi standar Upah Minimum Regional;
2. Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
3. Penggantian biaya pengobatan dan perawatan bagi pegawai dan keluarganya;
4. Fasilitas tunjangan transportasi untuk karyawan jenjang tertentu.

Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



Sumber: Perseroan

F. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Umum

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang industri pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 29/POJK.05/2014. Dalam rangka strategi pemasaran atas produk tersebut Perseroan telah merencanakan dan mempersiapkan *instrument* / cara pembiayaan melalui:

- Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
- Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*)
- Anjak Piutang (*Factoring*)
- Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (*Installment Financing*)
- Modal usaha

Perseroan memiliki 1 kantor pusat dan 3 kantor cabang yaitu di Alam Sutera, Bandung, dan Medan. Saat ini Perseroan mengelola total aset lebih dari Rp 300 Milliar dengan jumlah SDM berkualitas sebanyak 30 orang. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

VISI

Menjadi “*Market Leader*” perusahaan pembiayaan di sektor **PRODUKTIF** untuk turut serta meningkatkan perekonomian nasional.

MISI

- a. Proaktif dan inovatif mencari dan memberikan solusi pembiayaan yang terbaik dengan fokus pada pembiayaan produktif.
- b. Memaksimalkan pelayanan kepada seluruh *stakeholder*.
- c. Membangun kepercayaan dari industri perbankan dan para kreditur.
- d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi untuk mengelola perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh *stakeholder*.

Selain itu, Perseroan memiliki nilai-nilai “**PRODUKTIF**”, yang merupakan pedoman bagi manajemen dan seluruh karyawan dalam bertindak dan berperilaku secara konsisten untuk menjalankan pekerjaannya, yaitu:

- **Prima**

Seluruh jajaran selalu memberikan pelayanan yang prima kepada *stakeholder*.

- **Respek**

Rasa hormat dan penghargaan kepada nasabah, pimpinan, teman sejawat, mitra usaha, pemegang saham, dan seluruh pihak terkait.

- **Optimis**

Selalu memiliki keyakinan akan harapan dan masa depan yang lebih baik.

- **Dedikasi**

Seluruh karyawan memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama dan berkesinambungan.

- **Untung**

Memiliki orientasi mendapatkan keuntungan / *profit* bagi perusahaan

- **Komitmen**

Keterikatan seluruh jajaran untuk selalu memberikan layanan yang terbaik demi kepuasan *stakeholder*.

- **Tim kerja**

Membina dan mengembangkan kerjasama tim yang tangguh dalam melaksanakan semua tugas perusahaan dan dalam menghadapi setiap tantangan

- **Integritas**

Konsistensi dan keteguhan dalam sikap, tindakan, nilai dan prinsip yang menjunjung tinggi kejujuran serta memiliki karakter yang kuat.

- **Fokus**

Memfokuskan bidang usaha pada pembiayaan sektor produktif yang cepat, tepat, dan terpercaya.

1. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan. Perseroan menyadari bahwa industri pembiayaan merupakan industri yang kompetitif, dimana hal ini memacu Perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi setiap produk yang dijualnya.

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yaitu:

a) Prospek industri pembiayaan di Indonesia

Untuk tahun 2018 industri pembiayaan secara umum meningkat seiring dengan meningkatnya harga batu bara, yang berdampak pada kenaikan pembiayaan investasi. Dengan pembiayaan investasi maka akan diikuti dengan kenaikan pembiayaan modal kerja.

b) Kegiatan usaha yang berfokus pada pembiayaan modal kerja

Orientasi bisnis Perseroan adalah pemberian pembiayaan modal kerja dimana Perseroan lebih awal dalam memberikan portofolio modal kerja dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan lain yang sejenis.

c) Pengalaman tim manajemen yang handal

Pengalaman dari manajemen yang terbiasa mengelola pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi.

d) Fleksibilitas dalam pembiayaan

Perseroan lebih fleksibel dalam menentukan besaran *Loan-to-Value* (LTV) dalam memberikan pembiayaan investasi ataupun multiguna karena berdasarkan regulasi yang ada adalah berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan.

e) Proses pemberian pembiayaan cepat dan berkualitas

Saat ini dengan sistem yang efisien Perseroan dapat bekerja dan memutuskan pemberian pembiayaan dengan lebih cepat. Perseroan berupaya agar proses permohonan pembiayaan dapat segera diproses tanpa harus meninggalkan asas kehati-hatian dan prosedur yang berlaku. Sistem informasi yang terintegrasi antara cabang dan pusat memudahkan hal tersebut. Selain itu SDM di Perseroan telah menjalani pendidikan agar dapat lebih tanggap dalam menghadapi debitur.

2. Strategi Usaha Perseroan

Berikut ini adalah strategi Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia:

- a) Berfokus pada pembiayaan produktif baik pembiayaan modal kerja maupun investasi dengan mempertimbangkan jaminan utama berupa *fixed asset* yang mencakup segmen UMKM, komersial, dan korporasi. Perseroan akan melaksanakan secara konsisten produk pembiayaan modal kerja, investasi, multiguna, dan syariah.
- b) Perseroan menerapkan *Account Receivable (AR) Management System*, dengan cara:
 - *Servicing*, yaitu melakukan kontak secara teratur dengan debitur.
 - *Locating*, yaitu mencari tahu keberadaan debitur beserta jaminannya (jika jaminan berupa barang bergerak), untuk mendapatkan semua informasi aktual tentang debitur dan jaminan.
 - *Contacting*, yaitu memperbanyak frekuensi kunjungan ke debitur yang telah wanprestasi.
 - *Selling*, yaitu melakukan penjualan baik secara lelang maupun penjualan sukarela.
 - *Legal*, sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan penyelesaian melalui jalur hukum.
- c) Perseroan membagi cara penagihan piutang menjadi beberapa bagian yaitu:
 - *Desk*: umur tagihan sampai dengan 3 hari.
 - *Soft collection*: umur tagihan 7 sampai dengan 30 hari.
 - *Medium collection*: umur tagihan 31 sampai dengan 90 hari.
 - *Hard collection*: umur tagihan 91 sampai dengan 180 hari
- d) Penyempurnaan sistem baru (teknologi informasi) yang dapat menunjang kegiatan pembiayaan konvensional maupun syariah sesuai dengan perluasan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam POJK 29/POJK.05/2014.
- e) Penyempurnaan ketentuan/kebijakan baru yang dapat mendukung sistem teknologi informasi baru sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan sesuai dengan peraturan yang ada dengan tujuan untuk mencapai *zero defect*.
- f) Perseroan mengutamakan pelayanan kepada calon debitur yang mengajukan pembiayaan untuk dapat disetujui dengan proses persetujuan SLA (*Service Level Agreement*) maksimal 14 hari kerja.
- g) Melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan menyediakan laporan baik internal maupun eksternal kepada regulator secara tepat waktu (*on-time*).

3. Persaingan Usaha

Berdasarkan majalah Infobank terbit per Agustus 2018, Perseroan menempati 10 (sepuluh) teratas perusahaan pembiayaan terbaik berdasarkan Rating majalah Infobank pada kategori Perusahaan dengan aset Rp100 Miliar sampai dengan Rp500 Miliar. Rating ini dihitung berdasarkan pertumbuhan (aset, pembiayaan, modal sendiri, laba bersih) dan rasio-rasio (pembiayaan/aset, pembiayaan/kewajiban, solvabilitas, BOPO, dan rentabilitas).

No	Nama Perusahaan	Total Aset (Rp Juta)	Total Pembiayaan (Rp Juta)	Laba (Rugi) (Rp Juta)
1	Staco Estika Sedaya Finance	138.148	114.295	14.805
2	Tez Capital and Finance	405.831	389.186	41.012
3	Trust Finance Indonesia	281.802	254.587	13.345
4	Indonesia International Finance	204.560	149.098	13.838
5	Sarana Global Finance Indonesia	347.255	334.065	15.026
6	Anugerah Buana Central Multifinance	136.410	121.682	13.080
7	Panen Arta Indonesia Multifinance	100.236	77.967	3.006
8	Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia	456.053	408.236	13.194
9	Aditama Finance	368.475	349.880	7.710
10	Pool Advista Finance	273.900	180.269	21.078

Sumber: Majalah Infobank Agustus 2018

Dengan dibukanya perluasan usaha perusahaan pembiayaan sesuai dengan POJK No 29 Tahun 2014, sangat memungkinkan untuk mengembangkan bisnis yang hampir mirip atau setara dengan jenis pembiayaan di sistem Perbankan di Indonesia, yaitu Modal Kerja, Investasi, dan Multiguna. Dengan perluasan tersebut, bagi perusahaan pembiayaan yang berbasis KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) dan/atau pembiayaan konsumen akan lebih sulit untuk mengalihkan orientasinya dan memerlukan waktu dari segi implementasi perubahan teknologi, sedangkan bagi Perseroan dapat dengan mudah masuk dalam perluasan usaha tersebut.

4. Prospek Usaha

Sejalan dengan kondisi perekonomian global, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2017 tidaklah lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018, dengan adanya pilkada serentak di 171 daerah walaupun tidak menjadi satu-satunya hal yang perlu diwaspadai oleh pemerintah, namun sejumlah faktor eksternal juga perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2018. Di tahun 2018, sektor konsumsi yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa tumbuh sedikit lebih baik hingga di atas level 5% dari kuartal IV tahun 2017 sebesar 4,97%.

Berdasarkan parameter-parameter serta indikasi pertumbuhan ekonomi sebagaimana tersebut di atas, maka memasuki tahun 2018, optimisme Perseroan cukup besar untuk dapat meningkatkan portofolio pembiayaan terutama sektor produktif, walaupun pendanaan dari perbankan sampai dengan tahun 2017 belum diperoleh.

Manajemen telah mampu menyelesaikan beberapa agenda pada tahun 2017 antara lain:

- Melakukan pengembangan model bisnis yang berorientasi pada sektor produktif baik melalui pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi
- Model bisnis yang dijalankan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 telah mampu meningkatkan kinerja keuangan terbukti dengan dibukukannya keuntungan bersih pada tahun 2016 sebesar Rp20,69 Miliar dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp27,06 Miliar, naik 30,78%.
- Meningkatkan kinerja Operasional Perseroan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2018 manajemen memiliki strategi untuk mencapai pertumbuhan aset dan atau pertumbuhan profit di tengah situasi ekonomi yang sulit terutama bagi Perusahaan Pembiayaan, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memperoleh sumber pendanaan melalui pasar modal, yaitu dengan menjadi perusahaan Terbuka di pasar modal.
- Melakukan penggantian Sistem IT pada awal tahun 2018 untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.
- Melakukan kegiatan pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah dan telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari OJK untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Strategi ini dilakukan untuk menjadikan Perseroan menjadi salah satu perusahaan pembiayaan yang semakin kuat secara keuangan, sehat secara operasional, dan mampu menjalankan usahanya secara efisien sehingga dapat tumbuh berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.

INDUSTRI PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Prospek industri pembiayaan di Indonesia pada tahun 2018 masih berada dalam kondisi sehat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan aset per akhir Juni 2018 yang telah mengalami pertumbuhan sebesar Rp21 Trilyun atau setara dengan 5% dari tahun lalu. Hal ini mendorong pelaku usaha industri pembiayaan untuk bisa mencapai kinerja yang lebih baik. Dengan kondisi ekonomi yang dapat dijaga, maka daya beli konsumen pun diharapkan dapat terus meningkat dan peluang ini yang diambil oleh perusahaan pembiayaan.

Selain itu, dengan adanya perluasan kegiatan usaha sebagaimana yang tertuang dalam peraturan OJK terbaru, hal ini dapat menjadi alternatif pendanaan/pembiayaan selain perbankan karena dapat memberikan fasilitas dalam bentuk modal kerja maupun investasi.

Di samping itu, dengan adanya kebijakan terbaru dari pemerintah mengenai ketentuan DP kendaraan beroda empat maupun dua dari sebelumnya minimal 15% menjadi hanya 5% tergantung pada NPF masing-masing perusahaan pembiayaan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk meraih potensi pasar seluas-luasnya.

5. Kegiatan Usaha

Perseroan memiliki kegiatan usaha utama yaitu pembiayaan multiguna, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan syariah. Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi dalam persaingan pasar akan memberikan perhatian penuh pada strategi pemasaran yang dijalankannya. Perseroan dituntut dapat mengembangkan strategi dan rencana pemasaran terbaik guna memenangkan sebuah persaingan.

Saat ini, sesuai dengan penyaluran pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan sektor produktif, maka Perseroan hanya memiliki 3 jaringan kantor cabang yaitu Cabang Alam Sutera, Cabang Bandung, dan Cabang Medan (khusus cabang Medan saat ini dikendalikan langsung oleh kantor pusat sampai dengan siap beroperasinya kembali). Namun demikian setelah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan akan membuka 2 kantor cabang di Surabaya dan Solo, dengan pertimbangan di kedua daerah tersebut sedang berkembang pembangunan perumahan sederhana.

Tabel berikut memberikan gambaran mengenai pertumbuhan Perseroan dari total pembiayaan, rata-rata pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, uang muka, dan suku bunga pembiayaan untuk periode 2015 – Juli 2018.

Uraian	Juli 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Rata-rata pembiayaan konsumen (jutaan Rupiah)	4.639	3.351	1.169	47
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	36	36	24	48
Rata-rata uang muka (%)	20	20	20	20
Rata-rata tingkat suku bunga pembiayaan (%)	18,00	18,00	18,00	18,00

Rata-rata penyaluran pembiayaan per konsumen dalam 2 tahun terakhir yang diberikan Perseroan berkisar di Rp3.995 jutaan. Sedangkan, untuk meminimalisasi risiko pembiayaan, salah satu langkah yang dilakukan Perseroan adalah dengan penetapan uang muka yang optimal, yaitu di kisaran 20%. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Dalam penetapan tingkat suku bunga pembiayaan yang diberikan, Perseroan memberikan suku bunga pembiayaan yang cukup kompetitif, yaitu di kisaran 18%. Penentuan suku bunga ini didasari oleh berbagai elemen penjualan, yang diantaranya dapat didasari dari bidang usaha calon debitur, area penjualan, kompetitor setempat, dan sebagainya.


Perseroan juga memberikan jangka waktu pembiayaan yang cukup fleksibel, sesuai dengan jenis pembiayaannya, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen, yaitu mulai dari 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, sampai 48 bulan. Berdasarkan data Perseroan, rata-rata jangka waktu yang paling banyak dipilih oleh para calon debitur adalah 36 bulan.

Portofolio Pembiayaan	Juli 2018	31 Desember						
		2017		2016		2015		
Rp (Jutaan)	%	Rp (Jutaan)	%	Rp (Jutaan)	%	Rp (Jutaan)	%	
Pembiayaan Multiguna	82.910	32,09	74.455	41,30	425	0,19	11.139	5,22
Pembiayaan Investasi	90.084	34,87	68.148	37,80	18.352	8,02	-	0,00
Pembiayaan Modal Kerja	85.137	32,95	37.666	20,89	210.151	91,80	202.293	94,78
Pembiayaan Syariah	220	0,09	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jumlah	258.351	100,00	180.269	100,00	228.928	100,00	213.432	100,00

Dilihat dari total portofolio pembiayaan, Perseroan masih fokus pada pembiayaan yang bersifat produktif (pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja). Hal ini didasari dari kebijakan Perseroan untuk memitigasi risiko pembiayaan.

Proses Pembiayaan

Dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan, tahapan-tahapan yang harus dilalui agar proses pembiayaan disetujui dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Pengumpulan Data Debitur

Pada proses ini, debitur mulai mengindikasikan keinginannya untuk mendapatkan fasilitas dari Perseroan. Keinginan tersebut dapat timbul karena keinginan debitur sendiri atau dapat juga timbul karena mendapat penawaran awal dari *Relationship Manager*, Pimpinan Cabang, ataupun karyawan Perseroan.

Relationship Manager baik secara langsung ataupun melalui Pimpinan Cabang wajib memintakan data-data, informasi, atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dianalisa.

2. Investigasi

- **Verifikasi Checking**

Dilakukan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK, berdasarkan NPWP dan/atau nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipakai sebagai salah satu masukan tentang data calon debitur.

Analisis Pembiayaan harus kritis dalam membuat analisa, serta harus aktif mencari data/ bukti sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan atau rekomendasi yang logis dan tepat.

- **Kunjungan Usaha**

Evaluasi terhadap prospek usaha yang dijalankan debitur perlu dilakukan. Hal ini menyangkut bidang usaha sejenis, keadaan ekonomi atau politik yang dapat mempengaruhi usaha debitur di masa mendatang. *Relationship Manager* harus terus menerus meningkatkan kemampuan dan wawasannya.

- **Appraisal**

Legal Checking dan *Compliance Checking* juga wajib dilakukan terhadap semua dokumen-dokumen jaminan yang diajukan yang dijadikan persyaratan permohonan Pembiayaan dan dilakukan penilaian terhadap jaminan tersebut baik secara internal maupun eksternal.

3. Pengajuan ke Komite Kredit

Seluruh pengajuan persetujuan Pembiayaan harus dibuat dalam bentuk Nota Aplikasi Pembiayaan (*Credit Application*). Nota Aplikasi Pembiayaan ini merupakan sarana bagi *Relationship Manager* untuk menuangkan hasil

analisa secara menyeluruh ke dalam bentuk tulisan agar dapat dikomunikasikan secara objektif kepada pejabat permutus Pembiayaan.

4. Pengambilan Keputusan melalui Rapat Komite Kredit

Proses pengambilan keputusan atau pemberian persetujuan Pembiayaan dapat bervariasi sesuai dengan permohonan yang diajukan dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menyetujui permohonan tersebut sesuai dengan batas kewenangannya.

5. *Offering Letter (OL)*, Perjanjian


Surat Persetujuan Kredit (SPK) atau OL juga merupakan bentuk komitmen Perusahaan Pembiayaan atas kesediaan memberikan suatu Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur.

SPK harus dibuat dengan benar dan akurat dan mencerminkan sepenuhnya keputusan Pembiayaan beserta persyaratan-persyaratannya

6. Surat Pemberitahuan Penolakan

Apabila permohonan Pembiayaan ditolak, maka *Relationship Manager* wajib membuat Surat Penolakan. Alasan Penolakan haruslah bersifat halus dan umum. Aturan tentang penandatanganan Surat Penolakan adalah sama dengan Surat Penawaran Pembiayaan.

Proses Penanganan Aset



a. H-7 sebelum jatuh tempo

Pihak *Collection* melakukan pemeriksaan status pembayaran debitur. Setelah mengetahui status pembayaran debitur, lalu pihak *Collection* mengirimkan SMS Blast ke seluruh debitur yang belum melakukan kewajibannya sampai tanggal jatuh tempo kewajiban.


b. H+7 setelah jatuh tempo

Pihak *Collection* akan mengirimkan SP1 kepada debitur. Setelah dikirimkan SP1, namun debitur belum melakukan pembayaran, maka pada hari ke 14 akan dikirimkan SP2 kepada debitur.

c. H+90 (NPF) setelah jatuh tempo

Penanganan di periode ini diserahkan kepada divisi khusus, yaitu divisi SAM (*Special Asset Management*). Di divisi ini, Perseroan, baik melalui petugas internal maupun menggunakan jasa pihak ketiga melakukan pengamanan aset dari debitur yang telah melalaikan kewajiban pembayarannya selama lebih dari 3 bulan (90 hari).

Grafik di bawah ini menyajikan kualitas total piutang pembiayaan konsumen yang dikelola oleh Perseroan sebagai berikut:



Fokus Perseroan dalam menjaga kualitas piutang atas total pembiayaan konsumen membuat Perseroan dapat mempertahankan tingkat *non-performing financing* (NPF) nya di level yang aman. Berdasarkan catatan Perseroan, per 31 Juli 2018, Perseroan tidak memiliki piutang pembiayaan yang masuk kategori NPF. Perseroan menyadari bahwa penanganan aset menjadi inti dari bisnis ini. Untuk itu, ke depannya Perseroan terus berupaya untuk mempertahankan kualitas piutang di level yang lebih baik lagi.

Pendanaan

Saat ini, kegiatan usaha pembiayaan Perseroan memperoleh sumber pendanaan terutama melalui pinjaman perbankan dengan menggunakan skema pembiayaan modal kerja (*working capital*). Perseroan berusaha memitigasi risiko pendanaan dengan cara, antara lain:

- Menyalurkan dana perbankan untuk sektor yang produktif seperti pembiayaan untuk modal usaha maupun pengembangan tempat usaha (investasi).
- Perseroan meminta jaminan aset tetap kepada debitur untuk meminimalisasi risiko gagal bayar debitur (konsumen) di kemudian hari.
- Jangka waktu yang diberikan oleh kreditur (perbankan) sama dengan jangka waktu yang diberikan kepada debitur, dengan cara ini Perseroan berusaha untuk meminimalisasi risiko arus kas yang mungkin terjadi akibat perbedaan penerimaan angsuran konsumen dan pembayaran angsuran ke kreditur.

Ke depan Perseroan juga berupaya untuk mendapatkan sumber pendanaan lain seperti penerbitan MTN maupun obligasi. Tujuannya adalah agar Perseroan terus dapat memberikan pembiayaan yang kompetitif bagi pada calon konsumen.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap konsumen tertentu. Perseroan juga tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak pemerintah. Perseroan tidak mengeluarkan biaya untuk melaksanakan riset dan pengembangan. Dan yang terakhir, kegiatan usaha Perseroan tidak memiliki sifat musiman.

Penjualan dan Pemasaran

Target penjualan Perseroan meningkat dengan adanya portofolio pembiayaan Konvensional dan Syariah dari Rp180,27 miliar di tahun 2017 menjadi Rp389,59 miliar di tahun 2018 (naik Rp209,32 miliar, setara dengan kenaikan 116%). Untuk mendukung pertumbuhan portofolio pembiayaan tersebut, maka Perseroan menargetkan untuk mendapatkan pinjaman/pendanaan dari bank sebesar Rp145 miliar ditambah dari kas internal Perseroan dan sisanya didapat dari Penerbitan Saham Baru melalui IPO.

Pelanggan

Potensi pasar pembiayaan Modal Kerja dan Investasi mencakup UMKM, Komersial, dan Korporasi dengan konsistensi pelaksanaan berupa modal kerja untuk keperluan produktif, serta Multiguna untuk keperluan konsumtif, dengan persentase produktif adalah mencapai 70% dan konsumtif 30%.

Perseroan juga akan mengembangkan produk pembiayaan dengan berbasis *fee*, dengan cara melakukan *cross selling* dengan grup usaha dari Perseroan di bidang manajemen investasi, sekuritas, dan asuransi sehingga dapat mendorong pembiayaan berbasis *fee*.

Di samping hal tersebut Perseroan akan membidik pembiayaan pada sektor kemanusiaan, dimana sektor ini potensi pasarnya sangat besar dan belum banyak perusahaan pembiayaan yang membiayai sektor ini, sehingga ini merupakan peluang pasar yang sangat potensial.

Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan telah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual berupa bukti permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. J002018040506 untuk merek dengan nama Pool Advista Finance dan logo tanggal pendaftaran merek 21 Agustus 2018, tanggal penerimaan 23 Agustus 2018.

Penghargaan

Selama menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para debiturnya. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Perseroan meraih beberapa penghargaan yaitu:

- Memperoleh penghargaan perusahaan dengan kategori 'sangat bagus' dari Majalah infobank periode 2009, 2016, 2017, dan 2018



6. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Perjanjian dan/atau transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi lainnya:

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan Sifat Pihak Berelasi
1.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 003/PI/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 antara Perseroan dengan PT Pool Advista Aset Manajemen ("Debitur")	14 Mei 2018 sampai dengan 14 Mei 2021	<p>Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada Debitur dan Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan investasi dari Perseroan dalam bentuk penyediaan dana dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan fasilitas pembiayaan bersih sebesar Rp475.000.000.</p> <p>Pembelian fasilitas pembiayaan tersebut untuk pembelian jasa dari pihak penyedia barang yaitu satu unit kendaraan bermotor merek Toyota New Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T Diesel Lux TRD dengan NIK 2018, rangka No. MHFGB8G59J0870785, mesin No. 2GD C343277.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia.	
2.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 007/PI/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 antara	31 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2021.	<p>Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada Debitur dan Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan investasi dari Perseroan dalam bentuk penyediaan dana dengan cara pembelian dengan</p>	Hukum Negara Republik Indonesia.	

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan Sifat Pihak Berelasi
	Perseroan dengan PT Pool Advista Sekuritas ("Debitur")		<p>pembayaran secara angsuran dengan fasilitas pembiayaan bersih sebesar Rp400.000.000.</p> <p>Pembelian fasilitas pembiayaan tersebut untuk pembelian jasa dari pihak penyedia barang yaitu satu unit kendaraan bermotor merek Honda CRV 1.5 Turbo All New 2018, No. rangka MHRRW1840JJ800995, No. mesin L15BJ1018089.</p>		
3.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 003/PMG/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 antara Perseroan dengan Raden Ari Priyadi ("Debitur")	23 Agustus 2017 sampai dengan 25 Agustus 2020.	<p>Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada Debitur dan Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan investasi dari Perseroan dalam bentuk penyediaan dana dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan fasilitas pembiayaan bersih sebesar Rp200.000.000.</p> <p>Pembelian fasilitas pembiayaan tersebut untuk pembiayaan renovasi rumah.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia.	Direktur Perseroan
4.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 002/PI/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 antara Perseroan dengan PT Pool Advista Sekuritas ("Debitur")	19 Juli 2017 sampai dengan 19 Juli 2020.	<p>Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada Debitur dan Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan investasi dari Perseroan dalam bentuk penyediaan dana dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan fasilitas pembiayaan bersih sebesar Rp450.000.000.</p> <p>Pembelian fasilitas pembiayaan tersebut untuk pembelian jasa dari pihak penyedia barang yaitu satu unit kendaraan bermotor merek Toyota New Camry 2.5 V A/T Type AS50VA/T11, Chasis MR053AK50H4509819/Engine 2AR U414183.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia.	
5.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 001/PI/XI/2016 tanggal 1 November 2016 antara Perseroan dengan PT Pool	1 November 2016 sampai dengan 1 November 2019.	Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada Debitur dan Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan investasi dari Perseroan dalam bentuk penyediaan dana dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan fasilitas pembiayaan bersih sebesar Rp388.240.000.	Hukum Negara Republik Indonesia.	

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan Sifat Pihak Berelasi
	Advista Tbk ("Debitur")		Pembelian fasilitas pembiayaan tersebut untuk pembelian jasa dari pihak penyedia barang yaitu satu unit kendaraan bermotor merek Toyota, tipe All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX, rangka No. MHFGB8GS0G082311153, mesin No. Eng 2GDC100641, warna Dark Grey, tahun 2016.		
6.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 002/PI/XI/2016 tanggal 1 November 2016 antara Perseroan dengan PT Pool Advista Tbk ("Debitur")	1 November 2016 sampai dengan 1 November 2019.	<p>Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada Debitur dan Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan investasi dari Perseroan dalam bentuk penyediaan dana dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan fasilitas pembiayaan bersih sebesar Rp1.221.000.000</p> <p>Pembelian fasilitas pembiayaan tersebut untuk pembelian jasa dari pihak penyedia barang yaitu satu unit kendaraan bermotor merek Mercedes Benz, tipe E300 AVG 2016, rangka No. WWD 2130482 A 090847, mesin No. Eng 2749 2030 787528, warna grey metallic, tahun 2016.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia.	Pemegang Saham
7.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 001/PI/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 antara Perseroan dengan PT Ramayana Artha Perkasa ("Debitur")	10 Mei 2016 sampai dengan 10 Mei 2019.	<p>Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada Debitur dan Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan investasi dari Perseroan dalam bentuk penyediaan dana dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan fasilitas pembiayaan bersih sebesar Rp671.830.000.</p> <p>Pembelian fasilitas pembiayaan tersebut untuk pembelian jasa dari pihak penyedia barang yaitu satu unit kendaraan bermotor merek Lexus nomor polisi B 8118 PP tahun pembuatan 2011.</p>	Hukum Negara Republik Indonesia.	Merupakan salah satu pemegang saham entitas induk
8.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 001/PI/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 antara Perseroan dengan PT Ramayana	20 Juli 2016 sampai dengan 20 Juli 2019.	Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada Debitur dan Debitur telah menerima fasilitas pembiayaan investasi dari Perseroan dalam bentuk penyediaan dana dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan fasilitas pembiayaan bersih sebesar Rp498.300.000.	Hukum Negara Republik Indonesia.	Merupakan salah satu pemegang saham entitas induk

No	Perjanjian dan Para Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan Sifat Pihak Berelasi
	Artha Perkasa ("Debitur")		<p>Pembelian fasilitas pembiayaan tersebut untuk pembelian jasa dari pihak penyedia barang yaitu:</p> <p>b. Kendaraan merek Toyota, tipe All New Kijang Inova G A/T, rangka No. MHFJW8EM2G23 1 0862, mesin No. ITR-A129855, warna hitam, tahun 2016.</p> <p>c. Kendaraan merek Toyota, tipe Vios G AT, rangka No. MHFBT9F36G6070359, mesin No. INZ-Z360903, warna hitam, tahun 2016</p>		

Transaksi afiliasi tersebut merupakan transaksi yang merupakan Kegiatan Usaha Perseroan dan seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi tersebut dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan nasabah yang lain (*arm's length*).

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang didasarkan pada:

- Laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang, & Ali (*BKR International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, masing-masing ditandatangani oleh Triyanto, SE, Ak., M.Si, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0945) dan Florenzia Yunita Siauw, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0928) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.
- Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, & Idris (*Moore Stephens*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Yelly Warsono (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0148).

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Juli 2018	2017	31 Desember 2016	2015
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp 100 per saham	254.460	254.410	254.410	254.410
Modal dasar Rp 10.176.400.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh –				
2.544.100.000 saham				
Tambahan modal disetor (TA)	50	50	50	-
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti setelah pajak tangguhan	87	7	45	80
Saldo laba (Defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	11.000	11.000	11.000	11.000
Belum ditentukan penggunaannya	15.471	(7.151)	(28.228)	(47.629)
JUMLAH EKUITAS	281.068	258.316	237.277	217.860

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2018

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2018, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)				
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasti	Saldo Laba/(Defisit)	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2018	254.460	50	87	26.471	281.068
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2018 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut:					
-Penawaran umum sejumlah 800.000.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp135 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	80.000	-	-	-	80.000
-Konversi seluruh Waran Seri I sejumlah 800.000.000 waran menjadi 800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga pelaksanaan Rp168 per saham	80.000	-	-	-	80.000
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Juli 2018 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilakukan	414.460	50	87	26.471	441.068

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetorpenuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan laba bersih tahun 2019, Perseroan berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya **25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2019**, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Dividen Yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2013), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2013 tanggal 29 Desember 2013 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 31% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19

Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen Yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2014.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2014, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2014 tanggal 31 April 2014 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2016 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 15/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 26 tanggal 25 September 2018, dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 47 tanggal 29 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau setara dengan 23,92% (dua puluh tiga koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karenanya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek merupakan perjanjian lengkap yang mengantikan semua perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Artha Sekuritas Indonesia.

Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Artha Sekuritas Indonesia	800.000.000	108.000.000.000	100,00
Jumlah		800.000.000	108.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp125 sampai dengan Rp150 setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp135 telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pembiayaan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan

- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali (BKR International) Jl. Raya Kalimalang Blok E No. 4F, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Tlp/Fax: (021) 8611845 / 021 8611708
	Nama Partner : Triyanto, SE, Ak., M.Si, CPA
	No STTD : STTD.AP-322/PM.22/2018
	Tanggal STTD : 8 Februari 2018
	Keanggotaan Asosiasi : IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)
	No. Keanggotaan IAPI : 1942
	Pedoman Kerja : Kami melaksanakan Audit dilakukan berdasarkan Standar Audit yang yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etik serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
	Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. S.001/DEKOM/VIII/2018 tanggal 9 Juli 2018.

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	: Nasoetion & Atyanto Equity Tower Lt. 26, SCBD, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp/Fax: +62 21 5140 0311/5140 0312 / (021) 5140 0313
	Nama Partner : Genio Atyanto, SH, SE, MH
	No. STTD : STTD.KH-61/PM.22/2018 STTD.KH-61/PM.22/2018
	Tanggal STTD : 23 April 2018
	Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201208 dan Perhimpunan Advokat Indonedia (PERADI) No. 07.10386
	Pedoman Kerja : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201208 dan Perhimpunan Advokat Indonedia (PERADI) No. 07.10386
	Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. 077/DIR.PAF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Rini Yulianti, SH.**
Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57B, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telp/Fax: (021) 8641170

Nama Penanggung : Rini Yulianti, SH
Jawab
No. STTD : STTD.N-40/PM.22/2018
Tanggal STTD : 21 Maret 2018
Pedoman Kerja : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. S.093/DIR.PAF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum ini, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Biro Administrasi Efek : **PT Ficomindo Buana Registrar**
Gedung Wisma Bumiputera, Lantai 2, Suite 209
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 75, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telp/Fax: (021) 5260976 / (021) 5710968

Nama Penanggung : Dean Juliano
Jawab
No. Ijin Usaha : Kep-02/PM/BAE/2000 Tanggal 18-08-2000
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrator Indonesia (ABI)
ABI/VI/2010-002
Pedoman Kerja : Peraturan OJK
Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. S.077/DIR.PAF/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPKS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu, BAE juga mencetak konfirmasi penjatahan dan membuat laporan penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 20 Agustus 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. MAKSLUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan Konvensional;
 - b. Bergerak dalam bidang Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* lainnya;
 - c. Bergerak dalam bidang Pembiayaan Syariah.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Pembiayaan Konvensional, yang meliputi:
 - Pembiayaan Investasi, meliputi Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Resource*), Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, Pembiayaan Infrastruktur;
 - Pembiayaan Modal Kerja yang meliputi Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring without Resource*), Fasilitas Modal Usaha;
 - Pembiayaan Multiguna, yang meliputi Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang sewa operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* lainnya;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah), yang meliputi :
 - Kegiatan Pembiayaan Jual Beli, yang meliputi Murabahah, Salam dan Istishna;
 - Kegiatan Pembiayaan Investasi yang meliputi Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah Musytarakah dan Musyarakah Mutanaqishoh;
 - Kegiatan Pembiayaan Jasa yang meliputi Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Hawalah atau Hawalah bil Ujrah, Wakalah atau Wakalah bi Ujrah, Kafalah atau Kafalah bil Ujrah, Ju'alah dan Qardh;
 - Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari :
 - Pinjaman dari bank, industri keuangan non bank, dan/atau badan usaha lain;
 - Penerbitan obligasi; Penerbitan Medium Term Notes (MTN);
 - Pinjaman Subordinasi;
 - Penambahan Modal Disetor termasuk melalui penawaran umum saham; dan/atau
 - Sekuritisasi asset.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

II. MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.1.017.640.000.000,00 (satu triliun tujuh belas miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) terbagi atas 10.176.400.000 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh enam ratus empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.544.600.000 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.254.460.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain :
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada tanggal tersebut.
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas

tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan

menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

III. SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

IV. SURAT SAHAM Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
5. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.

6. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

V. SURAT SAHAM PENGGANTI **Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

VI. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS **Pasal 8**

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.

3. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
6. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktika dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu, sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtempahanan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
8. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebasan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

VII. D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
seorang Direktur Utama; dan
seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 pasal ini.
5. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu.
c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.

- b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
8. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Para anggota Direksi diberi gaji tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 12 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.
b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
c. Dengan lampanya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.
d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.

- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
17. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

VIII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
 - a. Menjaminkan aset Perseroan baik aset bergerak, maupun aset tidak bergerak sebagai jaminan atas pinjaman uang atas nama Perseroan atau pihak lain;
 - b. Menjual atau dengan cara apapun mengalihkan aset Perseroan (tidak termasuk penjualan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan);
 - c. Untuk membeli atau dengan cara apapun memperoleh aset untuk Perseroan (tidak termasuk pembelian dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan);
 - d. Untuk meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank atau pencarian kredit yang sudah diproses);
 - e. Untuk menjual atau dengan cara apapun mengalihkan hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Right*) milik Perseroan;
 - f. Untuk mengurus penyelesaian perkara secara hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang berhubungan dengan Perseroan; dan
 - g. Untuk mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat

persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. RAPAT DIREKSI **Pasal 13**

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
16. a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 - b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

X. DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut: Seorang Komisaris Utama; dan seorang Komisaris atau lebih; serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

- c.mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d.meninggal dunia;
 - e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

XI. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

XII. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (hari) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
15. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

- b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
16. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

XIII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 17

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundan-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.
Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan.
2. Dewan Pengawas Syariah Perseroan terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam Dewan Pengawas Syariah lebih dari 1 (satu) orang, diatur sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua DPS;
 - b. Seorang Anggota DPS atau lebih.
3. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang utama :
 - a. sebagai perwakilan Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - b. berfungsi sebagai pengawas aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - c. berfungsi sebagai penasehat dan memberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah; dan
 - d. berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
4. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib :
 - a. mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan, jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

XIV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara mengajukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk surat tercatat disertai dengan alasannya, yang mana tata cara pengajuan permintaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Bagi pemegang saham yang telah meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham.
5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undangundang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
7.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

XV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XVI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 21

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

XVII. PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
b. Pengumuman tersebut paling kurang memuat:
 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
b. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi:
 1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan, sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

- b. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - c. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

XVIII. KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA

Pasal 24

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali pengubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah

- dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara Pemisahan dan Likuidasi adalah sebagaimana berikut :
- a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, hanya dapat dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut: dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali ditentukan lain dalam perundangan yang berlaku;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir;
 - d. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
9. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
13. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.

XIX. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut halhal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia serta melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XX. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
Pasal 28

1. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
2. Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam memperhatikan Pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. Kolektif No. SP-075/SHM/KSEI/0818 tanggal 7 September 2018 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ('SKPS') kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
 3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham - saham dalam penitipan kolektif;
 4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu pada tanggal 22 – 25 Oktober 2018. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada tanggal 9 – 12 November 2018. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum dengan ketentuan Masa Penawaran Umum tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 14 November 2018.

9. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek.

Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Nama Bank: PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Kantor Cabang Graha Niaga
Atas Nama: PT Artha Sekuritas Indonesia
Nomor Rekening: 800155409500

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan *fotocopy* Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan

menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Artha Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum (99%) (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan sisanya (1%) (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

i Penjatahan Pasti (“*Fixed Allotment*”)

Penjatahan pasti dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi, Yayasan, Manajemen & karyawan Perseroan melalui ESA, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan; dan
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 - ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam

- satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan tercatat; dan
- ii. Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

12. Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi

Jika para pemesan pegawai Perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan afiliasi.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7.

13. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut - turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

14. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Para Penjamin Emisi Efek. Namun apabila pengumuman penundaan atau pembatalan

Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Para Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda diri.

Untuk pemesan khusus, yaitu karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Direksi dan pemegang saham utama Perseroan), yang selama Masa Penawaran mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan maksimum sejumlah 10% (sepuluh persen) dari Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut.

Tentang pengembalian uang pemesanan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian tersebut atau penundaan Penawaran Umum; oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
 - a) Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek; maka oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
 - b) Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Emiten kepada masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali uang pemesanan pembelian (*in good funds*) dari Perseroan; maka oleh karenanya Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
 - c) Untuk para pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Emiten tersebut.
 - d) Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Keterlambatan pembayaran atas pengembalian uang kelebihan pemesanan akan disertai dengan ganti rugi yang akan diperhitungkan dari hari ke-3 (ketiga) sejak berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau tanggal pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2% (dua persen) per tahun yang berlaku pada saat itu, untuk setiap hari keterlambatan.

15. Penyerahan FKPS Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

16. Lain – Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek, dan pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Artha Sekuritas Indonesia
Equity Tower, Lantai 22 E-F
SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telepon : (021) 515 2338
Faksimili : (021) 515 2339
Website :
www.arthasekuritas.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar

Wisma Bumiputera, Lantai 2, Suite 209
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta Selatan, 12190
Telepon: (021) 5260976
Faksimili: (021) 5710968

GERAI PENAWARAN UMUM

Hotel Prasada Mansion, Ruang Acacia 1, Lt. Mezzanine
Jl. Komando Raya No. 6
Jakarta Selatan, 12920
Telepon: (021) 5292 0299

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disusun oleh Nasoetion & Atyanto.

No.: 017/LO-PAF/NA/X/2018

Jakarta, 29 Oktober 2018

Kepada Yang Terhormat,

PT POOL ADVISTA FINANCE TBK

Jl. Letjen Soepeno Blok CC6 No. 9-10, Arteri
Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

U.p. Direksi

**Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Pool Advista Finance Tbk Dalam Rangka
Penawaran Umum Perdana Saham**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-61/PM.22/2018 tanggal 23 April 2018 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 201209, keduanya atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH, berkantor di firma hukum Nasoetion & Atyanto, telah ditunjuk oleh PT Pool Advista Finance Tbk (“Perseroan”) berdasarkan surat Perseroan No. 077/DIR.PAF/VIII/2018 tanggal 24 Juli 2018, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (“Uji Tuntas”) dan menyusun Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (“Laporan Uji Tuntas” atau “LUT”) serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“Pendapat Hukum”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham sejumlah 800.000.000 saham atau sebesar 23,92% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan (“Penawaran Umum Perdana”) kepada masyarakat dan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia, dengan Nilai Nominal Rp100 (“Saham Baru”) setiap saham dengan harga penawaran Rp135 per saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp108.000.000.000 dan sejumlah 800.000.000 Waran Seri I dengan Nilai Nominal Rp100 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp168 yang diberikan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang satu saham akan memperoleh satu Waran Seri I dimana setiap satu waran memberikan hak untuk membeli satu saham baru Perseroan (“Waran Seri I”).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (a) menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 20 tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 23 tanggal 25 September 2018 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 44 tanggal 29 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek;
- (b) menandatangani Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 21 tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana di ubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 24 tanggal 25 September 2018 dan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 45 tanggal 29 Oktober 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur;
- (c) menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 22 tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana di ubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 25 tanggal 25 September 2018 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 46 tanggal 29 Oktober 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek;
- (d) menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 23 tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana di ubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 26 tanggal 25 September 2018 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 47 tanggal 29 Oktober 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Artha Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
- (e) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 22 Oktober 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana, akan dipergunakan oleh Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

- (a) Sekitar 50% akan digunakan untuk, dengan rincian informasi sebagai berikut:
 - (i) Sekitar 10% akan digunakan untuk belanja modal, termasuk antara lain (i) peralatan kantor seperti kendaraan bermotor dan peralatan teknologi informasi (IT) untuk mendukung operasional bisnis Perseroan dan (ii) mengaktifkan kembali kantor cabang Medan, pembukaan kantor cabang baru di Solo dan Surabaya;

- (ii) Sekitar 90% akan digunakan untuk akuisisi satu unit gedung di Jakarta Selatan (tanah 400 m² dan bangunan 1.140 m²) di Jl. Teuku Nyak Arief Blok CC Persil 6, RT.019 RW.010 No.9 dan No. 10 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang sekarang dikenal dengan Jl. Soepono Blok CC6 No. 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, 12210) (“**Pembelian Gedung**”) yang terdiri dari dua sertifikat yaitu:
1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3099 atas nama PT Nusa Puri Nirada seluas 243 m²;
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3100 atas nama PT Nusa Puri Nirada seluas 157 m²; dan
- (b) Sisanya sebesar 50% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka ekspansi pembiayaan Perseroan.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri 1 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka ekspansi pembiayaan.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang kami berikan sebelumnya dalam surat kami No.: 016/LO-PAF/NA/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan uji tuntas terhadap Perseroan yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dengan No. Ref.: 027/LUT-PAF/NA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut (tanpa dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), yaitu:

- (i) seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, serta fotokopi dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya;
- (ii) seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan kepada kami oleh Perseroan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja atau tidak, serta tidak ada dokumen material lainnya yang tidak diberikan atau diberitahukan kepada kami;
- (iii) dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan tersebut tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas;
- (iv) para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;

- (v) pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga (di luar Perseroan) di dalam membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dengan Perseroan merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (vi) pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut; dan
- (vii) seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan asumsi serta kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dan setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, kami berpendapat bahwa:

1. MENGENAI PERSEROAN

- (a) Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 21 Mei 2001, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Keputusannya No. C-03028 HT.01.01.TH.2001 tanggal 9 Juli 2001. Akta Pendirian Perseroan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5150/BH09.05/IX/20012 pada tanggal 5 September 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 2002 dan Tambahan No. 11836.
- (b) Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana yang tertuang dalam akta-akta sebagai berikut:
 - (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 15 Mei 2008 ("**Akta 13/2008**"), dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan UUPT.

Akta 13/2008 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-32712.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047650.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008. Akta 13/2008 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 87 tanggal 28 Oktober 2008 dan Tambahan No. 21380. Namun Akta 13/2008 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 2 Oktober 2017 ("**Akta 3/2017**"), dibuat di hadapan Yuli Hanifah, SH, Notaris di Bogor, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat (1) sehubungan dengan nama dan tempat kedudukan.

Akta 3/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0022194.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134556.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017. Akta 3/2017 juga telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. S.013/DIR.IPF/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan telah diterima OJK pada tanggal 18 Oktober 2017. Namun, Akta 3/2017 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 4 Desember 2017, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tanggerang ("**Akta 1/2017**") yang telah merubah Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 1/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0201904 tanggal 18 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah agenda No. AHU-0160671.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017.

- (iv) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 8 tanggal 18 Desember 2017 ("**Akta 8/2017**"), dibuat di hadapan Yuli Hanifah, SH, Notaris di Bogor, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

- (A) Pasal 1 ayat (2) sehubungan dengan tempat kedudukan; dan
(B) Pasal 3 sehubungan dengan maksud dan tujuan.

Akta 8/2017 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0028120.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167903.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017. Akta 8/2017 juga telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. S.001/DIR.PAF/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 dan telah diterima OJK pada tanggal 16 Januari 2018. Namun, Akta 8/2017 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (v) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 9 tanggal 22 Maret 2018 (“**Akta 9/2018**”), dibuat di hadapan Yuli Hanifah, SH, Notaris di Bogor, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha.

Akta 9/2018 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0007081.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044424.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018. Akta 9/2018 juga telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. S.015/DIR.IPF/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan diterima OJK pada tanggal 29 Maret 2018. Namun, Akta 9/2018 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (vi) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15, tanggal 20 Agustus 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, (“**Akta 15/2018**”) telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:
- a. perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat “Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan;
 - b. pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 800.000.000 Waran Seri I melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, Penawaran Umum Perdana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam & LK**”) No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No. IX.J.1**”);

- d. penyesuaian Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- e. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Akta 15/2018 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0017099.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-AH.01.03-0234620 tanggal 21 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109658.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018. Akta 15/2018 juga telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. S.086/DIR.PAF/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan diterima OJK pada tanggal 23 Agustus 2018. Namun, Akta 15/2018 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Nunik Rudiawati, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan antara PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (“**Bank BKE**”) selaku pemberi pinjaman dan Perseroan selaku penerima pinjaman (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Kredit**”), Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa pemberitahuan kepada Bank, antara lain:

- (i) perubahan anggaran dasar terutama tentang struktur permodalan, susunan pengurus;
- (ii) perubahan susunan pemegang saham pengendali, susunan anggota direksi dan/atau dewan komisaris.

Berdasarkan Surat Bank BKE No. 032/DIKOM/2018 tanggal 17 Juli 2018, Bank BKE setuju untuk mencabut pembatasan tersebut menjadi hanya perlu melakukan pelaporan yang mana perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta 15/2018 telah diberitahukan kepada Bank BKE berdasarkan Surat Perseroan No. S.093/CCS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal (A) efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau (B) dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Seluruh perubahan anggaran dasar telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) pendaftaran Akta 13/2008, 1/2017, Akta 8/2017, Akta 9/2018 dan Akta 15/2018 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang di wajibkan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 perihal Wajib Daftar Perusahaan ("**UU WDP**").

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu tiga bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU WDP, barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat kenakan pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (ii) pengumuman Akta 1/2017, Akta 8/2017, Akta 9/2018 dan Akta 15/2018 pada Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menkumham; (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menkumham; dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerima pemberitahuan akan dilakukan oleh Menkumham pada Tambahan Berita Negara.

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini, sepanjang tidak menyangkut ketentuan sebagai perusahaan terbuka, termaktub dalam Akta 15/2018 (Akta 15/2018 disebut juga "**Anggaran Dasar Perseroan**").

- (c) Maksud dan tujuan dari Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan Konvensional, Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* lainnya dan Pembiayaan Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- (i) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konvensional, yang meliputi;
- (A) Pembiayaan Investasi, yang meliputi Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Resource*), Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, Pembiayaan Infrastruktur;

- (B) Pembiayaan Modal Kerja yang meliputi: Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Resource*), Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring without Resource*), Fasilitas Modal Usaha;
 - (C) Pembiayaan Multiguna, yang meliputi: Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - (D) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (ii) Menjalankan usaha dalam bidang sewa operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* lainnya;
- (iii) Menjalankan usaha dalam bidang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah), yang meliputi:
- (A) Kegiatan Pembiayaan Jual Beli, yang meliputi Murabahah, Salam dan Istishna;
 - (B) Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang meliputi: Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah, Musytarakah dan Musyarakah Mutanaqishoh;
 - (C) Kegiatan Pembiayaan Jasa, yang meliputi: Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Hawalah atau Hawalah bil Ujrah, Wakalah atau Wakalah bi Ujrah, Kafalah atau Kafalah bil Ujrab., Ju'alah dan Qardh;
 - (D) Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- (iv) Memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:
- (A) Pinjaman dari bank, industri keuangan non bank, dan/atau badan usaha lain;
 - (B) Penerbitan obligasi;
 - (C) Penerbitan medium term notes (MTN);
 - (D) Pinjaman subordinasi;
 - (E) Penambahan Modal Disetor termasuk melalui penawaran umum saham; dan/atau
 - (F) Sekuritisasi aset.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (i) kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- (ii) mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah di bidang pembiayaan dan Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar mengenai status tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- (d) Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 1/2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 7 Agustus 2018 (“**Akta 2/2018**”), dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur. Akta 2/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0230497 tanggal 8 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, di bawah agenda No. AHU-0103524.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018. Struktur permodalan Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta 1/2017 yaitu sebagai berikut:

Modal dasar : Rp1.017.640.000, terbagi atas 10.176.400.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100; dan

Modal ditempatkan dan : Rp254.460.000.000, terbagi atas 2.544.600.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp100.

Berdasarkan Akta 2/2018, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp100		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	10.176.400.000	1.017.640.000.000	
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u>			
1. PT Pool Advista Indonesia, Tbk	2.544.599.999	254.459.999.900	99,999
2. Freddy Gunawan	1	100	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.544.600.000	254.460.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.631.800.000	763.180.000.000	-

Perseroan telah memenuhi kewajiban minimum modal disetor bagi perusahaan berbadan hukum sebesar Rp100.000.000.000 berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (a) POJK 28/2014.

Perseroan telah mendapat persetujuan dari OJK (*fit and proper test*) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-474/NB.11/2016 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali Penerbit Atas Nama PT Pool Advista Indonesia, Tbk, ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2016.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perseroan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan Perseroan tersebut telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Penawaran Umum Perdana, Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (“**POJK 28/2014**”).

Perseroan telah memenuhi persyaratan batas maksimum kepemilikan asing di dalam Perseroan berdasarkan Pasal 10 POJK 28/2014.

Sejumlah 621.690.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu) saham milik PT Pool Advista Indonesia, Tbk. atau 15,00% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I tidak akan dicatatkan pada bursa sesuai dengan POJK 28/2014.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan No. R.3.2/059/08/18 tanggal 30 Agustus 2018 untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Keuangan Perseroan**"), struktur permodalan telah merefleksikan jumlah total permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan Perseroan yang terakhir. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2018 ("**Surat Pernyataan Perseroan**"), para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam Perseroan.

- (e) Berdasarkan Akta 15/2018 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Asa Mirzaqi
Direktur : Raden Ari Priyadi
Direktur Independen : Arfianto Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris : Hadi Budiman
Utama/Independen
Komisaris : Freddy Gunawan

Susunan berdasarkan Akta 15/2018 telah dilaporkan kepada OJK bagian Kepala Eksekutif Pengawas IKNB u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB berdasarkan Surat Perseroan No. S.086/DIR.PAF/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan telah diterima oleh OJK pada tanggal 23 Agustus 2018. Perubahan tersebut juga telah dilaporkan kepada Bank BKE berdasarkan Surat Perseroan No. S.093/CCS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan atas penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK 27/2016**").

Perseroan telah memiliki Direktur Independen yaitu Bapak Arfianto Wibowo sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbikan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana yang diubah dengan keputusan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-0001/BEI/01-2004 ("**Peraturan BEI No. I A**").

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen Bapak Hadi Budiman sebagaimana yang disyaratkan pada Peraturan BEI No. I-A dan Komisaris Independen yang diangkat telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana yang diatur dalam peraturan.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Perseroan telah memenuhi kewajiban berdasarkan POJK 28/2014 mengenai kewajiban pelaporan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang termaktub pada Akta 15/2018 berdasarkan Surat Perseroan No. S.086/DIR.PAF/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 kepada OJK bagian Kepala Eksekutif Pengawas IKNB u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan telah diterima oleh OJK pada tanggal 23 Agustus 2018.

Berdasarkan UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama perseroan, (ii) tanggal pendirian, (iii) jangka waktu berdiri perseroan, (iv) kegiatan usaha, (v) alamat perseroan, (vi) pengurus dan komisaris, (vii) modal perseroan, (viii) banyak dan nominal masing-masing saham, dan (ix) nama pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU WDP, barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka Direksi Perseroan dapat dikenai pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (f) Perseroan telah memenuhi (i) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik; (iii) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit; dan (iv) Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- (g) Perseroan telah mengangkat Bapak Izzudin Edi Siswanto sebagai ketua dan Bapak Firmansyah sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperoleh persetujuan atas penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (“**POJK 27/2016**”).

(h) Perseroan telah melaksanakan sertifikasi sebagaimana di bawah ini:

NO	SERTIFIKASI	PESERTA
1.	Ahli Pembiayaan	Raden Ari Priyadi
2.	Manajemen Risiko	Nuryatun
3.	Profesi Penagihan	Aji Subroto Tedy Prasetyawan Aris Basuki Rachmad Effendi Samsu Jaman Theng Hok Beng
4.	Dasar Pembiayaan	Hadi Budiman Audy Benyamin Pattipawaej Nikka Fiobrentino Nuryatun Nurlina

Perseroan belum memenuhi ketentuan sebagaimana di bawah ini:

- (a) Pasal 50 ayat (2) POJK 29/2014, Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
- (b) Pasal 50 ayat (3) POJK 29/2014, Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan disertai dengan alasan penunjukan.

Pasal 62 ayat (1) POJK 29/2014, Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan OJK ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama satu bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) POJK 29/2014, Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa (i) peringatan; (ii) pembekuan kegiatan usaha; (iii) pencabutan izin usaha; (iv) pembatasan kegiatan usaha tertentu; (v) penurunan hasil penilaian tingkat risiko; (vi) pembatalan persetujuan; dan/atau (vii) penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Sertifikasi Keahlian dalam Bidang Pembiayaan bagi Bapak Asa Mirzaqi dan Bapak Arfianto Wibowo, serta Sertifikasi Dasar Pembiayaan bagi Bapak Freddy Gunawan belum diperoleh dan/atau didaftarkan karena untuk saat ini Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) belum membuka kembali pendaftaran untuk ujian sertifikasi tersebut. Perseroan sampai dengan saat ini tidak menerima penetapan pelanggaran oleh OJK sehubungan dengan belum diperolehnya sertifikat keahlian untuk Bapak Freddy Gunawan, Bapak Asa Mirzaqi dan Bapak Arfianto Wibowo.

- (i) Sehubungan dengan kewajiban keanggotaan Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai anggota lembaga penyedia informasi perkreditan dan anggota asosiasi yang menaungi perusahaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 POJK 28/2014.
- (j) Perseroan saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk TDP dan SKDP kantor cabang Medan.

Perseroan belum melakukan pengurusan untuk memperoleh TDP dan SKDP kantor cabang Medan.

Tidak terdapat sanksi hukum, apabila perusahaan tidak memiliki SKDP. Namun, SKDP dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen legal lainnya seperti SIUP, TDP dan NPWP.

Berdasarkan Pasal 32 UU WDP, barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaianya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000.

- (k) Perjanjian-perjanjian penting yang material bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (l) Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset sekurang-kurangnya sebesar 40%.
- (m) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- (n) Sehubungan dengan aspek Ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban pelaporan Wajib Lapor Tenaga Kerja (“WLTK”), keanggotaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, pemenuhan upah minimum regional, dan peraturan perusahaan.
- (o) Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset-aset berupa kendaraan bermotor tersebut tidak sedang terlibat dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun, kecuali untuk enam buah kendaraan bermotor roda empat yang sedang dijaminkan. Apabila kendaraan bermotor yang sedang dijadikan objek jaminan tersebut dieksekusi maka tidak akan memberikan dampak yang material kepada keberlangsungan usaha Perseroan.
- (p) Perseroan memiliki asuransi yang mencakup aset-aset yang material bagi Perseroan dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum. Jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti kerugian aset-aset yang material.
- (q) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (r) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing Perseroan tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.
- (s) Pengungkapan dalam Bab VIII Riwayat Singkat Perseroan dari Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas kami.
- (t) Pelaksanaan penyetoran atas saham sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana hanya akan dilakukan dalam bentuk uang dan Perseroan tidak menerima dalam bentuk lain selain uang.

(u) Waran Seri I hanya dapat diterbitkan setelah enam bulan sejak tanggal diterbitkan dan jumlah Waran Seri I yang diterbitkan tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana disampaikan kepada OJK.

(v) Pada tanggal Pendapat Hukum ini masing-masing transaksi penggunaan dana Penawaran Umum Perdana bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini transaksi Pembelian Gedung bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"). Dalam hal penggunaan dana yang akan digunakan untuk belanja modal dari Penawaran Umum Perdana merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan No. IX.E.1.

(w) Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

(x) Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

- (a) Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
- (b) Penawaran Umum Perdana baru dapat dilaksanakan apabila Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Perseroan telah menjadi efektif.
- (c) Pendapat kami sehubungan dengan "izin-izin penting" dan "perjanjian-perjanjian penting dan material" adalah sejauh izin-izin dan perjanjian-perjanjian tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

- (d) dalam proses Uji Tuntas, kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan No.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Surat Keputusan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 Surat Keputusan No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 (“**Standar Profesi HKHPM**”) dan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Mengacu pada Standar Profesi HKHPM, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan “Prinsip Keterbukaan” dan “Prinsip Materialitas” dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha.
- (e) sesuai dengan Standar Profesi HKHPM, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan kepada kami dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara perkara yang dihadapi Perseroan di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Standar Profesi HKHPM.
- (f) pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap Perseroan sebagai badan hukum Indonesia.
- (g) karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum di dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.
- (h) Pendapat Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana yang di luar lingkup hukum, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami.
- (i) tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami sampaikan selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

NASOETION & ATYANTO



Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH

STTD: No. STTD.KH-61/PM.22/2018

Tembusan

- Ketua Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, OJK
- PT Bursa Efek Indonesia u.p. Direksi

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini disajikan Laporan keuangan Perseroan yang didasarkan pada:

- a. Laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang, & Ali (*BKR International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, masing-masing ditandatangani oleh Triyanto, SE, Ak., M.Si, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0945) dan Florenzia Yunita Siauw, CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0928) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.
- b. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, & Idris (*Moore Stephens*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Yelly Warsono (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0148).

PT POOL ADVISTA FINANCE

Laporan keuangan tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 (tidak diaudit),
dan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

beserta

Laporan auditor independen

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan posisi keuangan	1 - 2
Laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain	3
Laporan perubahan ekuitas	4
Laporan arus kas	5
Catatan atas laporan keuangan	6 - 32

15.11.14

**SURAT PERYATAAN DIREKSI
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
 PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2018 DAN 2017
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
 PT POOL ADVISTA FINANCE**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama | : | Asa Mirzaqi |
| Alamat Kantor | : | Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No.9-10 Lt.6 Arteri Permata Hijau, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| Alamat Domisili | : | Jl. Bangka Barat IV No.26 RT.012/007 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon | : | 021-80626300 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Raden Ari Priyadi |
| Alamat Kantor | : | Jl. Letjen Soepono Blok CC6 N0.9-10 Lt.6 Arteri Permata Hijau, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| Alamat Domisili | : | Jl. Cempaka IV No.20 RT.006/011 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon | : | 021-80626300 |
| Jabatan | : | Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pool Advista Finance ("Perusahaan").
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Oktober 2018


Asa Mirzaqi
 Direktur Utama
 Raden Ari Priyadi
 Direktur

Branch Office:

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

An independent member of **BKR** International,
with offices throughout the World

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. R.3.2/063/10/18

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pool Advista Finance**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pool Advista Finance (“Perusahaan”) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pool Advista Finance tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tujuh bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independent No. R.3.2/059/08/18, No. R.3.2/061/09/18 dan No. R.3.2/062/10/18 masing-masing tanggal 30 Agustus 2018, 25 September 2018 dan 10 Oktober 2018 dengan opini wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT Pool Advista Finance tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode 7 (tujuh) bulan dan tahun berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

PT Pool Advista Finance menerbitkan kembali Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. Perusahaan melakukan perubahan yang diperlukan sebagaimana dijelaskan pada catatan atas Laporan Keuangan No. 35 "Penerbitan Kembali Laporan Keuangan".


Menurut Pendapat kami, Laporan Keuangan yang diterbitkan kembali tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan Keuangan PT Pool Advista Finance (dahulu PT IndoJasa Pratama Finance) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh akuntan independen lain dengan opini wajar tanpa modifikasi tertanggal 6 Maret 2017 dan 22 April 2016

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Pool Advista Finance, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Triyanto, SE., AK., M.Si., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP. 0945

16 Oktober 2018

Branch Office:

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

An independent member of **BKR** International,
with offices throughout the World

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. R.3.2/032-AUP/10/18

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pool Advista Finance**

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT Pool Advista Finance ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyajian wajar laporan keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melakukan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas," yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi. Serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan interim terlampir yang telah diterbitkan kembali tersebut tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pool Advista Finance tanggal 31 Juli 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal


Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independent No. R.3.2/025-AUP/08/18, No. R.3.2/027-AUP/09/18 dan No. R.3.2/029-AUP/10/18 masing-masing tanggal 30 Agustus 2018, 25 September 2018 dan 10 Oktober 2018 mengenai reviu Laporan Keuangan Interim PT Pool Advista Finance untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, PT Pool Advista Finance menerbitkan kembali Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2017, dengan melakukan perubahan yang diperlukan.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Pool Advista Finance, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Triyanto, SE., Ak., M.Si., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP. 0945

16 Oktober 2018

PT POOL ADVISTA FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Juli 2018	31 Desember		
			2017	2016	2015
ASET					
Kas dan setara kas	2c,d,e, 4	24.033.949.442	35.346.635.267	6.452.104.373	1.307.115.367
Portofolio efek	2c,m, 5	37.029.574.675	52.845.229.169	-	-
Piutang pembiayaan modal kerja	2c,f,m,6,20,31				
Pihak berelasi - bersih		38.490.187.404	37.665.812.197	13.151.140.316	102.956.442.152
Pihak ketiga - bersih		46.647.119.602	-	198.258.611.110	99.336.841.291
Piutang pembiayaan investasi - bersih	2c,f,m,7,20,31				
Pihak berelasi - bersih		2.886.678.819	2.683.828.098	16.434.982.255	-
Pihak ketiga - bersih		87.197.328.802	65.464.530.941	1.916.737.629	-
Piutang pembiayaan multiguna - bersih	2c,f,m,8,20,31				
Pihak berelasi - bersih		165.674.107	-	-	-
Pihak ketiga - bersih		82.744.006.461	74.454.764.176	425.009.957	11.138.775.071
Piutang pembiayaan syariah - bersih	2c,f,m,9,31	219.737.390	-	-	-
Piutang lain - lain	10	25.248.500	5.144.056	178.726.035	381.213.139
Biaya dibayar di muka	2i,11	574.653.233	680.868.332	532.111.705	1.775.678.227
Pajak dibayar di muka	2i,q,15a	1.481.954.725	1.155.765.005	-	-
Aset pajak tangguhan	2q, 15	868.772.037	617.941.826	6.618.293.521	15.489.401.381
Aset tetap					
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.1.708.635.327, Rp. 1.350.250.451 Rp. 1.662.263.813, Rp. 6.491.300.519 Masing-masing pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.	2k, 12	2.806.079.223	2.555.905.409	963.090.687	69.790.803
Aset lain-lain - bersih	2l, 13	423.558.250	423.558.250	734.044.737	1.965.444.109
JUMLAH ASET		325.594.522.671	273.899.982.725	245.664.852.325	234.420.701.540

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan

M. P. A.

PT POOL ADVISTA FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Juli 2018	31 Desember				
			2017	2016	2015		
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS							
Utang bank	2c,m,14	39.729.666.665	-	220.066.147	13.236.108.353		
Utang pajak	2q,15c	57.876.834	101.273.230	6.542.168.390	8.715.176		
Biaya yang masih harus dibayar	16	42.514.822	55.718.199	261.000.000	262.513.689		
Pinjaman yang diterima	2c,f,h,n,17,20	1.369.576.864	14.179.824.807	421.287.167	-		
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2o, 3d, 19	1.061.671.265	848.467.370	664.155.892	1.951.787.706		
Liabilitas lain - lain	18	2.264.822.362	398.805.846	279.303.127	1.101.138.257		
Jumlah liabilitas		44.526.128.812	15.584.089.452	8.387.980.723	16.560.263.181		
EKUITAS							
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham	2j, 21	254.460.000.000	254.410.000.000	254.410.000.000	254.410.000.000		
Modal di tempatkan dan disetor penuh - 2018, 2017, 2016 dan 2015 masing-masing 2.544.600.000, 2.544.600.000, 2.544.100.000 dan 2.544.100.000 saham							
Tambahan Modal disetor (TA)	22	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-		
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti setelah pajak tangguhan		87.168.118	6.814.258	45.306.012	79.870.733		
Saldo laba							
Telah ditentukan penggunaannya	28	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000		
Belum ditentukan penggunaannya		15.471.225.741	(7.150.920.985)	(28.228.434.410)	(47.629.432.374)		
Jumlah ekuitas		281.068.393.859	258.315.893.273	237.276.871.602	217.860.438.359		
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		325.594.522.671	273.899.982.725	245.664.852.325	234.420.701.540		

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan

16/07/18

PT POOL ADVISTA FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Juli		31 Desember		
		2018	2017	2017	2016	
PENDAPATAN						
Bunga / Marjin						
Pembiayaan modal kerja	2p, 23	2.629.465.860	6.937.359.455	7.980.088.574	36.095.103.474	
Pembiayaan investasi	2p, 24	6.225.723.893	5.388.012.259	9.548.292.148	882.124.499	
Pembiayaan multiguna	2p, 25	6.438.364.141	2.535.101.817	6.566.507.581	1.076.375.496	
Pembiayaan syariah		3.596.765	-	-	-	
Denda		183.371.824	621.739.580	57.619.743	1.402.927.188	
Administrasi dan asuransi		896.078.765	555.681.505	1.260.539.331	2.641.152.300	
Jumlah Pendapatan		16.376.601.248	16.037.894.616	25.413.047.377	42.097.682.957	
BEBAN						
Umum dan Administrasi	2p, 26	7.632.082.609	7.463.494.272	13.074.380.639	14.429.944.888	
Bunga dan beban keuangan		2.533.815.621	80.191.480	777.765.035	771.045.217	
JUMLAH BEBAN		10.165.898.230	7.543.685.752	13.852.145.674	15.200.990.105	
LABA OPERASIONAL						
		6.210.703.018	8.494.208.863	11.560.901.703	26.896.692.852	
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN	2p, 27	18.006.526.649	3.898.049.824	18.718.234.742	7.903.243.365	
LABA SEBELUM PAJAK		24.217.229.667	12.392.258.687	30.279.136.445	34.799.936.217	
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	2q, 15	(1.595.082.941)	(266.487.774)	(9.201.623.020)	(15.398.938.253)	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		22.622.146.726	12.125.770.913	21.077.513.425	19.400.997.964	
Akun yang tidak direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja		80.353.860	(2.271.421)	(38.491.754)	(34.564.721)	
Pajak penghasilan terkait		-	-	-	79.870.733	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		80.353.860	(2.271.421)	(38.491.754)	(34.564.721)	
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		22.702.500.586	12.123.499.492	21.039.021.671	19.366.433.244	
Laba Rugi Tahun Berjalan per Saham Dasar		8,92	4,76	8,27	7,61	
					(17,65)	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan
 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan

16/07/2018

PT POOL ADVISTA FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tambahkan Modal		Pengukuran Kembali		Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
		Modal Disetor	Dengan Pengampunan Pajak	Kewajiban Imbalan Pasti Setelah Pajak Tangguhan	Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2015		55.000.000.000				11.000.000.000	(2.650.445.023)	63.349.554.977
Rugi Komprehensif								
Rugi tahun berjalan	21	199.410.000.000						
Tambahkan modal disetor								
Penghasilan komprehensif lain - setelah Pajak tangguhan								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang				79.870.733				79.870.733
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015		254.410.000.000		79.870.733	11.000.000.000	(47.629.432.374)	217.860.438.359	
Laba (Rugi) Komprehensif								
Laba (Rugi) tahun berjalan								
Penghasilan komprehensif lain - setelah Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang								
Transaksi dengan pemilik	22							
Modal Disetor								
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016		254.410.000.000		50.000.000	45.306.012	11.000.000.000	(28.228.434.410)	237.276.871.602
Laba (Rugi) Komprehensif								
Laba (Rugi) tahun berjalan								
Penghasilan komprehensif lain - setelah Pajak tangguhan								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang								
Transaksi dengan pemilik								
Modal Disetor								
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017		254.410.000.000		50.000.000	6.814.258	11.000.000.000	(7.150.920.985)	258.315.893.273
Laba (Rugi) Komprehensif								
Laba (Rugi) tahun berjalan								
Penghasilan komprehensif lain - setelah Pajak tangguhan								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang								
Transaksi dengan pemilik	19							
Modal Disetor								
Saldo pada tanggal 31 Juli 2018		254.460.000.000		50.000.000	87.168.118	11.000.000.000	15.471.225.741	281.068.393.859

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan

PT POOL ADVISTA FINANCE
LAPORAN ARUS KAS

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31 Juli		31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan bunga	15.297.150.659	3.035.384.504	27.076.786.138	41.068.029.475	16.083.634.304
Pembayaran bunga	(2.533.815.621)	(5.088.389)	(777.765.035)	(771.045.217)	(4.624.546.259)
Penerimaan lainnya	1.917.323.420	11.864.396	6.985.898.467	8.906.917.242	7.054.008.957
Pembayaran tenaga kerja	(3.686.261.491)	(307.510.295)	(5.075.115.968)	(6.043.950.428)	(7.355.709.397)
Pembayaran administrasi, umum dan lainnya	(5.096.774.801)	(480.318.590)	(6.886.505.398)	(9.163.785.177)	(6.603.052.585)
Penerimaan angsuran pembiayaan	28.037.833.751	-	289.057.860.045	109.900.755.728	129.458.398.211
Pengeluaran untuk pembiayaan	(106.119.630.927)	(3.427.280.492)	(242.514.074.953)	(129.664.229.837)	(296.547.009.076)
Penerimaan pihak ketiga lainnya	1.079.450.589	30.195.216	603.571.185	4.037.703.581	5.551.010.281
Pembayaran pajak penghasilan badan	15b (2.172.102.872)	(624.394.569)	(10.860.514.564)	-	-
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi	(73.276.827.293)	(1.767.148.219)	57.610.139.917	18.270.395.367	(156.983.265.564)
Penerimaan penjualan aset tetap	12 3.750.000	2.850.000	188.820.000	563.170.000	973.750.000
Pembelian aset tetap	12 (668.190.500)	(16.100.000)	(1.989.561.786)	(672.534.154)	-
Pembelian reksadana	(2.500.000.000)	-	(4.780.000.000)	-	-
Penjualan reksadana	1.525.578.166	-	3.253.497.669	-	-
Pembelian saham	(46.379.055.200)	-	(74.222.520.400)	-	-
Penjualan saham	82.944.059.000	-	35.295.684.000	-	-
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	34.926.141.466	(13.250.000)	(42.254.080.517)	(109.364.154)	973.750.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan utang bank	14 49.988.000.000	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima - bersih	-	(12.900.511)	13.758.537.640	-	-
Pembayaran hutang bank	14 (10.000.000.000)	-	(220.066.146)	(13.016.042.207)	(49.566.069.575)
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	(13.000.000.000)	-	-	-	-
Penerimaan tambahan modal disetor	22 50.000.000	-	-	-	199.410.000.000
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	27.038.000.000	(12.900.511)	13.538.471.494	(13.016.042.207)	149.843.930.425
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(11.312.685.827)	(1.793.298.730)	28.894.530.894	5.144.989.006	(6.165.585.139)
KAS AWAL TAHUN	35.346.635.267	6.452.104.373	6.452.104.373	1.307.115.367	7.472.700.506
KAS AKHIR TAHUN	24.033.949.440	4.658.805.643	35.346.635.267	6.452.104.373	1.307.115.367

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan

18/07/18

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Pool Advista Finance (dahulu PT Indojasa Pratama Finance) didirikan dengan nama PT Indojasa Pratama berdasarkan Akta No 65 dari Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris di Jakarta, tanggal 21 Mei 2001 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-03028 HT.01.01.TH.2001 tanggal 9 Juli 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 2002, Tambahan No. 11836.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, Perusahaan telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 180/KMK.06/2002 Tanggal 23 April 2002. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 1 Mei 2002.

Pada tanggal 12 Mei 2004, pemegang saham Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengubah Anggaran Dasar, antara lain untuk mengubah nama Perusahaan menjadi PT Indojasa Pratama Finance. Keputusan ini didokumentasikan dalam Akta No 6 tanggal 26 Oktober 2004 dari Hertina Suyati Bachtiar, S.H., MBA notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-27588 HT.01.04.TH.2004 tanggal 3 November 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 1 Juli 2005, Tambahan No. 6892.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indojasa Pratama Finance No. 3 tanggal 2 Oktober 2017, para Pemegang Saham menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pool Advista Finance. Akta diatas telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0022194.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembiayaan konvensional yang meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan lain yang disetujui OJK, serta di bidang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa dan pembiayaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

Kantor Pusat Perusahaan yang sebelumnya di Sentral Senayan II Lt. 7, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270 pindah ke Jalan Letjen Soeprono CC6 No. 9-10 Lantai 6, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210. Perpindahan domisili tersebut tertuang dalam Akta No. 3 tanggal 02 Oktober 2017 dari Yuli Hanifah, S.H., notaris di Bogor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-002194.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017. Perusahaan memiliki 4 kantor cabang yang berlokasi di Tangerang (Alam Sutera), Bandung, Pekanbaru dan Medan.

Perusahaan kembali merubah anggaran dasarnya yaitu tentang peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp 50.000.000 dari semula Rp 254.410.000.000 menjadi Rp 254.460.000.000 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 1 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh Harra Mieltuani Lubis, SH notaris di Tangerang, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0201904 tanggal 18 Desember 2017.

Terakhir, Perusahaan telah merubah Anggaran Dasar-nya tentang maksud dan tujuan serta tugas dan wewenang Direksi sebagaimana tertuang dalam Akta No. 9 tanggal 23 Maret 2018 dari Yuli Hanifah, S.H., notaris di Kabupaten Bogor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-00000781.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018.

Perusahaan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-180/KMK.06/2002 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-692/NB.11/2017 tanggal 24 November 2017. Perusahaan memambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-37/NB.223/2018 tanggal 2 Mei 2018.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.29/POJK05/2014 dan No.31/POJK05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dimana salah satunya mengatur perubahan kegiatan usaha yang wajib bagi para pengusaha pembiayaan, sehingga untuk selanjutnya kegiatan usaha Perusahaan adalah melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip konvensional dan prinsip syariah:

- a. Pembiayaan investasi
- b. Pembiayaan modal kerja
- c. Pembiayaan multiguna
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK
- e. Sewa operasi atau kegiatan berbasis fee lainnya

Entitas Induk Perusahaan adalah PT Pool Advista Indonesia Tbk dan Entitas Induk terakhir Perusahaan (*ultimate parents of the group*) adalah PT. Advista Investama Gemilang dan PT Providence Central Management.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan per 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Dewan Komisaris				
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Komisaris	Hadi Budiman Freddy Gunawan	Hadi Budiman Freddy Gunawan	- Freddy Gunawan	- Freddy Gunawan
Dewan Direksi				
Direktur Utama	Asa Mirzaqi	Asa Mirzaqi	Melania Halim	Melania Halim
Direktur	Raden Ari Priyadi	Raden Ari Priyadi	Raden Ari Priyadi	Raden Ari Priyadi
Direktur	Arfianto Wibowo	-	-	-
Dewan Pengawas Syariah				
Ketua DPS	Izzuddin Edi Siswanto	-	-	-
Anggota	Firmansyah	-	-	-

Pembayaran honorarium kepada Direksi dan Komisaris untuk periode sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
- Dewan Komisaris dan Direksi	1.584.866.516	1.747.092.178	1.172.592.000	1.561.102.000

4.1.1.1

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

c. Komite Audit

Susunan Komite Audit Perusahaan per 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Ketua Komite Audit	Hadi Budiman	-	-	-
Anggota	Ferdiansyah Siregar	-	-	-
Anggota	Feri Saputra	-	-	-

Pengangkatan Komite Audit Perusahaan, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No. SKEP.001/BOC-PAF/IV/18 Tanggal 02 April 2018 Tentang pengangkatan Komite Audit.

d. Satuan Pengendalian Internal

Susunan Satuan Pengendalian Internal Perusahaan per 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Ketua Satuan Pengendalian Internal	Heru Purtowo	-	-	-

Pengangkatan Satuan Pengendalian Internal Perusahaan, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No. 004/S.KEP/PAF/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang pengangkatan audit internal.

e. Karyawan

Pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 23, 22, 46 dan 64 karyawan. (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebagai berikut:

a. Pernyataan kepatuhan dan konsisten

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan secara konsisten mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal ("OJK") No. VIII.G7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dan berdasarkan konsep nilai historis, kecuali untuk instrumen derivatif yang diukur pada nilai wajar dan utang atas kewajiban imbalan pasti yang diakui sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti dikurangi kerugian aktuaria yang belum diakui ditambah beban jasa lalu yang belum diakui.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) di mana penerimaan serta pengeluaran kas dan setara kas diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- penerapan kebijakan akuntansi;
- jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan;
- jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Secara khusus, informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan dalam catatan 3.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional.

c. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang pembiayaan (investasi, modal kerja, multiguna, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah), piutang lain-lain dan aset lainnya. Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari pinjaman yang diterima, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman jangka menengah (MTN), utang lain-lain dan liabilitas lainnya.

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014), Perusahaan mengelompokkan seluruh aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, kecuali untuk penyerapan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) yang tidak tersedia nilai wajarnya, diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual dan dicatat pada biaya perolehannya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif dan Perseroan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba atau rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuan atau mengalami penurunan nilai.

Pada saat pengakuan awal, seluruh liabilitas keuangan Perusahaan dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuan pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi komprehensif, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

16/07/2018

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi aset, liabilitas dan ekuitas - lanjutan

Nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui laba rugi komprehensif dan Pinjaman yang diberikan dan piutang. Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan dimiliki untuk kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan apabila:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkin; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, piutang pembayaran (investasi, modal kerja, multiguna, dan pembayaran berdasarkan prinsip syariah), piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang". Semua item, kecuali piutang sewa pembayaran, diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan ("peristiwa merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.

Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*). Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Perusahaan harus menghitung :

- *Probability of default* ("PD") – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* - didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* ("LGD") – Perusahaan mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Perusahaan apabila terjadi tunggakan fasilitas kredit/pembayaran. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model Perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Loss identification period* ("LIP") - periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat identifikasi atas kredit/piutang pembayaran secara individual.
- *Exposure at Default* ("EAD") - Perusahaan mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas kredit/piutang pembayaran pada saat terjadi tunggakan.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi kredit/piutang pembayaran selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debet kredit/piutang pembayaran pada posisi laporan dengan *probability default* (PD), *loss identification period* (LIP) dan *loss given default* (LGD).

Perusahaan menggunakan model analisa statistik yaitu *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

Jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang diharapkan tapi belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi aset, liabilitas dan ekuitas - lanjutan

Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan

Kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif hingga nilai tercatat aset keuangan pada tanggal pemulihannya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan. Pada saat kerugian penurunan nilai diakui, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah kerugian penurunan nilai dengan menggunakan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto estimasi arus kas masa datang pada saat menghitung penurunan nilai.

Perusahaan menghapusbukukan saldo piutang pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihannya kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan *Chief Executive Officer*.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diakui pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuananya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Perusahaan memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Dalam rangka meningkatkan konsistensi dan perbandingan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait atas entitas pelaporan, Perusahaan melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dikategorikan ke dalam tiga tingkatan masukan untuk teknik penilaian dengan hierarki berikut:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga yang berasal dari input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi aset, liabilitas dan ekuitas - lanjutan

Reklasifikasi instrumen keuangan

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok aset keuangan FVTPL. Perusahaan hanya dapat melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tersebut memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Perusahaan memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo dari kelompok aset keuangan FVTPL atau dari kelompok tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi yang menjadi biaya perolehan diamortisasi yang baru. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur aset keuangan (jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap) atau tetap diakui dalam pendapatan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dilepas atau dijual (jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo tetap).

c.2. Penghentian pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, yang ditentukan oleh besarnya perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapus bukukan saldo piutang pembiayaan konsumen dan investasi sewa pembiayaan pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihkan kembali atas aset keuangan yang telah dihapus bukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

c.3. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

c.4. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

e. Deposito berjangka

Deposito berjangka baik yang dijaminkan maupun yang tidak dijaminkan dinyatakan sebesar nilai nominal pada laporan posisi keuangan.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi menurut PSAK tersebut :

i. Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:

1. Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perusahaan,
2. Memiliki pengaruh signifikan terhadap Perusahaan, atau
3. Merupakan personil manajemen kunci dari Perusahaan ataupun entitas induk.

ii. Sedangkan suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:

1. Entitas tersebut dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama,
2. Merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha tersebut),
3. Entitas tersebut dan Perusahaan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
4. Satu entitas yang merupakan ventura bersama dari Perusahaan dan entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari Perusahaan,
5. Merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan,
6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas,
7. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1)(i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan
f. Akuntansi pembiayaan konsumen dan sewa

f.1. Akuntansi pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diakui sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian yang dibiayai bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui tersebut diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku. Bunga efektif piutang pembiayaan konsumen

Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pembiayaan konsumen – bersih.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Piutang pembiayaan konsumen merupakan piutang yang berasal dari pembiayaan kendaraan. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Piutang dinyatakan tidak tertagih, apabila debitur sudah tidak mampu membayar dan atau sulit untuk ditagih, serta telah menunggak lebih dari 120 hari untuk pembiayaan mobil.

Piutang pembiayaan konsumen akan dihapus bukukan pada saat dinyatakan tidak tertagih oleh manajemen Perusahaan. Penerimaan dari piutang yang telah dihapus bukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

f.2. Akuntansi sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto. Perusahaan sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Termasuk dalam piutang sewa pembiayaan adalah piutang pembiayaan investasi.

g. Akuntansi anjak piutang

Anjak piutang *with recourse* diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi setelah dikurangi pendapatan anjak piutang yang belum diakui.

Selisih antara tagihan anjak piutang *with recourse* dengan jumlah pembayaran ke klien diakui sebagai pendapatan bersih piutang yang belum diakui, yang akan diakui sebagai pendapatan anjak piutang berdasarkan proporsi waktu selama periode kontrak menggunakan tingkat suku bunga efektif.

Tagihan anjak piutang merupakan piutang yang diberi dari Perusahaan lain. Tagihan anjak piutang diklasifikasikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Termasuk dalam anjak piutang adalah piutang pembiayaan investasi dan piutang pembiayaan modal kerja.

h. Penyisihan kerugian nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan Perusahaan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi piutang oleh Perusahaan dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Perusahaan menerapkan PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji". PSAK revisi ini diterapkan secara prospektif dan menetapkan pengakuan dan pengukuran liabilitas diestimasi, liabilitas kontinjenji dan aset kontinjenji serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Tidak terdapat dampak signifikan atas penerapan standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya menyelesaikan kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi tidak diakui.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan metode garis lurus.

j. Penyertaan saham

Penyertaan saham dimana Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki persentase kepemilikan lebih dari 50% dikonsolidasi. Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan antara 20% sampai dengan 50% secara langsung dicatat dengan metode ekuitas. Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% secara langsung maupun tidak langsung dicatat dengan metode biaya.

Dividen kas (kecuali dividen saham) yang diterima atas investasi dalam saham diakui sebagai pendapatan lain-lain.

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *lanjutan*

k. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

	Tahun	Presentasi
Kendaraan	5	20%
Peralatan kantor	5	25%
Perlengkapan kantor	5	25%

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif selama tahun dimana beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan. Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

l. Aset lain - lain

Aset yang tidak dapat dikelompokkan dengan aset yang lain berdasarkan likuiditas, jenis transaksi serta penggunaannya, diklasifikasi sebagai aset lain-lain. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tak berwujud.

m. Instrumen keuangan derivatif

Akuntansi instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Perusahaan dapat melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak tunai dan berjangka mata uang asing, foreign currency swaps, kontrak opsi mata uang asing, dan swap tingkat suku bunga. Instrumen keuangan derivatif dinilai dan dibukukan di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan menggunakan harga pasar. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba/rugi.

Akuntansi untuk aktivitas lindung nilai

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif disepakati dan selanjutnya dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Metode untuk mengakui keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung pada sifat dari obyek yang dilindungi nilainya. Perusahaan mengelompokkan derivatif sebagai (1) instrumen lindung nilai terhadap nilai wajar suatu aset atau liabilitas yang diakui atau terhadap komitmen teguh yang belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar), atau (2) instrumen lindung nilai atas arus kas masa depan yang kemungkinan besar terjadi yang dapat diatribusikan dengan aset dan liabilitas yang telah diakui atau sebuah prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi (lindung nilai arus kas).

Walaupun merupakan sarana lindung nilai ekonomis yang efektif berdasarkan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, beberapa transaksi derivatif tertentu tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai berdasarkan ketentuan PSAK 55 (Revisi 2014).

Pada awal terjadinya transaksi, Perusahaan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen atau transaksi tertentu yang diperkirakan. Perusahaan juga mendokumentasikan penilaian apakah derivatif yang digunakan memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (*off-setting*) perubahan nilai wajar atau arus kas unsur yang dilindungi nilainya. Penilaian ini dilakukan baik pada saat permulaan lindung nilai maupun pada saat-saat berikutnya secara berkelanjutan.

Nilai wajar berbagai instrumen derivatif yang digunakan untuk tujuan lindung nilai dan mutasi pada cadangan lindung nilai di ekuitas.

(a) Lindung nilai atas nilai wajar

Perubahan dari nilai wajar atas derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai atas nilai wajar, diakui sebagai laba/rugi, termasuk dengan perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang dilindung nilai yang diatribusikan sebagai risiko yang dilindung nilai. Nilai bersih dimasukkan ke dalam bagian tidak efektif dalam keuntungan atau kerugian kontrak derivatif.

Ketika instrumen lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi, perubahan nilai tercatat dari item yang dilindung nilai yang menggunakan metode suku bunga efektif, diamortisasi melalui laba/rugi selama periode hingga jatuh tempo dan dicatat sebagai beban bunga.

(b) Lindung nilai atas arus kas

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai cadangan lindung nilai arus kas pada bagian ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung sebagai laba/rugi.

Jumlah akumulasi dalam ekuitas dibebankan sebagai pendapatan komprehensif lainnya ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba bersih.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan maupun kerugian yang ada pada ekuitas saat itu dibebankan sebagai laba/rugi. Ketika suatu transaksi lindung nilai diperkirakan tidak lagi mungkin terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian yang ada pada ekuitas saat itu dibebankan sebagai laba/rugi.

16/07/18

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

n. Pinjaman jangka menengah

Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehannya.

o. Imbalan kerja

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang membawa perubahan signifikan dalam pengukuran, penyajian dan pengungkapan imbalan kerja manfaat pasti. Dampak yang paling signifikan dari perubahan ini adalah percepatan pengakuan biaya jasa lalu. Ketika imbalan pasca-kerja berubah maka porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu diakui segera dalam laba rugi. Sebelum 1 Januari 2015, beban jasa lalu yang belum diakui (*nonvested*) diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata masa kerja karyawan hingga imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan (*vested*).

Biaya jasa lalu yang timbul ketika program pensiun manfaat pasti pertama kali diterapkan atau perubahan atas manfaat terutang pada program manfaat pasti yang ada harus diamortisasi selama periode sampai dengan manfaat tersebut menjadi hak pekerja (*vested*).

Pesongan pemutusan kontrak kerja diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk :

- i. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau
- ii. Menyediakan pesongan bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

p. Pendapatan dan beban

Perusahaan menerapkan PSAK 23 (Revisi 2010), "Pendapatan". PSAK revisi ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Tidak terdapat dampak signifikan dari standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Perusahaan tidak mengakui pendapatan bunga pembiayaan konsumen secara kontraktual yang piutangnya telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran piutang diterima.

Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen diakui pada saat realisasi.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai suatu pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul, diakui sebagai laba rugi periode berjalan.

Perusahaan berhak menentukan suku bunga yang lebih tinggi ke konsumen daripada suku bunga yang ditetapkan oleh bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dari transaksi-transaksi tersebut bagi Perusahaan dan disajikan sebagai "pendapatan pembiayaan konsumen - bersih" pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

Pendapatan dan beban administrasi, kecuali biaya-biaya/pendapatan yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen, diakui pada saat diperoleh atau terjadinya.

q. Pajak penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK 46 (Revisi 2010), yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihian di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbaik atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

r. Aset Pengampunan Pajak

Pada saat pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Aset pengampunan pajak dikreditkan pada akun tambahan modal disetor. Uang tebusan yang dibayarkan untuk pengampunan pajak diakui dalam laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal aset pengampunan pajak mengacu pada masing-masing kebijakan akuntansi relevan yang diterapkan Perusahaan untuk aset serupa.

Aset pengampunan pajak direklasifikasi ke dalam pos aset serupa ketika Perusahaan mengukur kembali aset pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan pada tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

s. Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah BI masing-masing sebesar:

	31 Juli 2018	31 Juli 2017	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
1 USD/ RP	14.413	13.323	13.548	13.436	13.795

t. Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis.

Perusahaan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

16/08/2018

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2 manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

a. Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

b. Sumber estimasi ketidakpastian kebijakan akuntansi

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

c. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Suatu aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas aset keuangan. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelayakan membayar piutang.

Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Penyisihan penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio aset keuangan. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk aset dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Perusahaan melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dengan cara sebagai berikut:

1. Individual, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.

2. Kolektif, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default* dan *loss given default*. Kualitas aset keuangan pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aset keuangan dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, suku bunga dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam penurunan nilai individual dan kolektif ini akan ditelaah secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktual.

d. Manfaat karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan paska kerja Perusahaan.

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan jumlah kas di Perusahaan dan rekening giro di Bank, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Kas	20.000.000	1.399.600	68.495.940	143.444.090
Bank :				
Pihak ketiga :				
Rupiah				
Giro				
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	34.570.417	-	-	160.037.198
PT Bank Syariah Mandiri	-	6.454.692	-	302.849.910
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	74.554.913	244.130.350	365.174.690	9.090.429
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	8.754.574	1.323.935	1.242.964
PT Bank Victoria International, Tbk	38.140.562	4.841.299	1.410.000	-
PT Bank Mega, Tbk	-	-	-	-
PT Bank Central Asia, Tbk	3.511.963.262	72.024.031	1.267.285.827	212.791.660
PT Bank Mandiri, Tbk	-	-	-	-
PT Bank Yudha Bhakti Tbk	-	1.516.258	4.230.476	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.481.854	87.030.443	-
PT Bank Sinar Mas, Tbk	2.069.862	2.179.862	-	-
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	5.550.454.211	-	-	-
PT Bank DKI	-	788.187	9.431.417	-
PT Bank Permata, Tbk	-	1.181.294	78.286.817	-
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	2.196.215	22.060.124	228.237.120	298.679.963
Jumlah	9.213.949.442	345.235.667	1.883.608.433	1.163.671.277
Deposito - Rupiah				
PT Bank Victoria International, Tbk	10.000.000.000	35.000.000.000	4.500.000.000	-
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	4.800.000.000	-	-	-
Jumlah	14.800.000.000	35.000.000.000	4.500.000.000	-
Jumlah kas dan setara kas	24.033.949.442	35.346.635.267	6.452.104.373	1.307.115.367

Deposito berjangka yang di tempatkan merupakan deposito yang memiliki jangka waktu satu bulan dengan tingkat bunga rata-rata berkisar antara 4% - 8,5% per tahun untuk per 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

5. PORTOFOLIO EFEK

Aset keuangan yang diukur nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
- Saham				
PT Inti Agri Resources Tbk	34.406.400.000	50.319.654.000	-	-
PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	1.407.780.000	-	-
- Reksadana				
RD Treasure Saham Mantap	2.623.174.675	1.117.795.169	-	-
Jumlah	37.029.574.675	52.845.229.169	-	-

Tidak terdapat portofolio efek yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017

Perubahan nilai wajar aset keuangan FVTPL pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 17.321.034.000 dan kenaikan sebesar Rp 1.505.379.506 pada 31 Desember 2017 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp 12.800.597.600 dan penurunan nilai sebesar (Rp 408.707.162) masing-masing untuk saham dan

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA

Akun ini merupakan jumlah piutang pembentukan modal kerja yang terdiri dari :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
a. Modal Kerja - bersih				
Modal Kerja - berelasi bersih				
Modal Kerja - Pihak ketiga bersih				
38.490.187.404	37.665.812.197	11.866.008.165	-	-
b. Anjak Piutang - bersih				
Anjak Piutang - berelasi bersih				
Anjak Piutang - pihak ketiga bersih				
46.647.119.602	-	198.258.611.110	102.956.442.152	99.336.841.291
Total piutang pembentukan modal kerja - Bersih	85.137.307.006	37.665.812.197	211.409.751.426	202.293.283.443
a. Modal kerja				
Piutang berelasi				
PT Prima Cakrawala Abadi				
Pendapatan yang belum diakui				
Jumlah pinjaman pihak berelasi				
-	-	12.310.739.627	-	-
-	-	(444.731.462)	-	-
-	-	11.866.008.165	-	-
Pihak ketiga				
Pendapatan yang belum diakui				
Jumlah pinjaman pihak ketiga				
39.128.106.880	38.359.452.210	1.386.074.207	-	-
(249.237.554)	(310.045.491)	(100.942.056)	-	-
38.878.869.326	38.049.406.719	1.285.132.151	-	-
Dikurangi :				
Cadangan penurunan nilai				
Jumlah piutang pembentukan modal kerja - bersih				
388.681.922	383.594.522	-	-	-
38.490.187.404	37.665.812.197	13.151.140.316	-	-

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA - *lanjutan*

a. Modal Kerja

Suku bunga piutang pembiayaan fasilitas modal kerja pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar 13% - 18%, 9% - 36% dan 13% - 15% per tahun.

Perusahaan memberikan fasilitas modal kerja dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun.

Seluruh piutang pembiayaan fasilitas modal kerja yang diberikan belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 30 Juli 2018 dan 31 Desember 2017 telah mencukupi untuk menutupi kerugian tidak tertagihnya piutang pembiayaan modal kerja.

b. Anjak Piutang

	31 Juli 2018	31 Dec 2017	31 Dec 2016	31 Dec 2015
Pihak berelasi				
PT Mentari usaha bersama	-	-	-	105.187.500.000
Dikurangi :				
Cadangan penurunan nilai	-	-	-	-
Pendapatan anjak piutang tangguhan	-	-	-	(2.231.057.848)
Jumlah bersih - pihak berelasi	-	-	-	102.956.442.152
Pihak ketiga - PT Antares				
PT Antares	-	-	-	102.097.163.500
PT Berkat Investama Mulia	-	-	52.332.222.222	-
PT Inti Pancarbandini	-	-	52.332.222.222	-
PT Pijak Usaha Dinamika	-	-	51.325.833.333	-
PT Antares	-	-	42.268.333.333	-
PT Waras Mulya	845.000.000	-	-	-
PT Ricobana Abadi	9.957.632.936	-	-	-
PT Dexindo Multiartha Mulia	12.310.551.375	-	-	-
PT Kariangau Industri Sejahtera	24.007.185.292	-	-	-
	47.120.369.602	-	198.258.611.110	102.097.163.500
Dikurangi :				
Cadangan penurunan nilai	(473.250.000)	-	-	-
Pendapatan anjak piutang tangguhan	-	-	-	(2.760.322.209)
Jumlah Pembayaran Anjak Piutang - bersih	46.647.119.602	-	198.258.611.110	99.336.841.291

Suku bunga efektif per tahun tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2016 sebesar 18% dan 10%.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan anjak piutang yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2016 karena berdasarkan penelaahan manajemen atas tagihan anjak piutang, manajemen berpendapat bahwa tagihan anjak piutang tersebut dapat ditagih.

Saldo tagihan pokok anjak piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp 197.000.000.000 di atas telah dilunasi di tahun 2017.

7. PIUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI

Akun ini merupakan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan rincian sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pihak berelasi				
PT Prima Cakrawala Abadi (PCA)	-	-	22.696.000.000	-
PT Advista Multi Artha (AMA) (d/h PT Ramayana Artha Perkasa)	350.347.054	553.666.867	1.058.933.061	-
PT Pool Advista Indonesia Tbk	1.431.397.199	2.178.787.484	-	-
PT Pool Advista Sekuritas	697.022.671	-	-	-
PT Pool Advista Aset Management	462.791.447	-	-	-
Jumlah pinjaman pihak berelasi	2.941.558.371	2.732.454.351	23.754.933.061	-
Pendapatan yang belum diakui	(25.792.058)	(21.301.710)	(7.319.950.806)	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.087.494)	(27.324.543)	-	-
Jumlah pinjaman pihak berelasi - bersih	2.886.678.819	2.683.828.098	16.434.982.255	-
Pihak ketiga				
Pendapatan yang belum diakui	88.841.139.874	66.391.870.713	1.916.737.629	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(759.690.697)	(263.421.065)	-	-
Jumlah pinjaman pihak ketiga - bersih	87.197.328.802	65.464.530.941	1.916.737.629	-
Total piutang pembiayaan investasi - bersih	90.084.007.621	68.148.359.039	18.351.719.884	-

Suku bunga piutang pembiayaan investasi pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar 9%-14%, 12,5% - 18% dan 9% - 15% per tahun.

Piutang pembiayaan investasi diberikan dengan jangka waktu 3 tahun sampai dengan 7 tahun. Seluruh piutang pembiayaan investasi belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017 telah mencukupi untuk menutupi kerugian tidak tertagihnya piutang pembiayaan investasi.

4.01.1

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG PEMBIAYAAN MULTIGUNA

Akun ini merupakan jumlah piutang pembiayaan multiguna yang terdiri dari :

	31 Juli 2018	31 Dec 2017	31 Dec 2016	31 Des 2015
a. Pembiayaan multiguna				
Pihak berelasi				
Pihak ketiga	81.457.167.463	72.827.325.520	-	-
b. Pembiayaan multiguna karyawan				
Pihak berelasi	165.674.107	-	-	-
Pihak ketiga	1.286.838.998	1.627.438.656	-	-
c. Pembiayaan konsumen				
Pihak berelasi			425.009.957	11.138.775.071
Pihak ketiga				
Total piutang pembiayaan multiguna	82.909.680.568	72.827.325.520	425.009.957	11.138.775.071
a. Pembiayaan Multiguna				
Piutang pembiayaan multiguna				
Pihak ketiga	82.776.167.387	74.067.997.576	-	-
Dikurangi				
Pendapatan bunga yang belum diakui	(495.274.696)	(207.994.413)	-	-
Cadangan penurunan nilai	(823.725.229)	(1.032.677.643)	-	-
Jumlah piutang pembiayaan multiguna - bersih	81.457.167.463	72.827.325.520	-	-

Suku bunga piutang pembiayaan multiguna pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar 10,25% - 20 % dan 10,25% - 20% Per tahun. Piutang pembiayaan multiguna diberikan dengan jangka waktu maksimal 10 tahun seluruh piutang pembiayaan multiguna belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017 telah mencukupi untuk menutup kerugian tidak tertagihnya piutang pembiayaan multiguna.

b. Pembiayaan Multiguna Karyawan

Akun ini merupakan jumlah piutang pembiayaan multiguna yang diberikan kepada karyawan perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Piutang pembiayaan multiguna				
Pihak berelasi	168.855.634	-	-	-
Dikurangi				
Pendapatan bunga yang belum diakui	(1.497.964)	-	-	-
Cadangan penurunan nilai	(1.683.563)	-	-	-
Jumlah piutang pembiayaan multiguna multiguna karyawan - pihak berelasi	165.674.107	-	-	-
Pihak ketiga	1.315.883.204	1.663.423.693	-	-
Dikurangi				
Pendapatan bunga yang belum diakui	(15.935.278)	(19.350.800)	-	-
Cadangan penurunan nilai	(13.108.928)	(16.634.237)	-	-
Jumlah piutang pembiayaan multiguna karyawan - bersih	1.286.838.998	1.627.438.656	-	-
Total piutang pembiayaan multiguna bersih	1.452.513.106	1.627.438.656	-	-

Suku bunga piutang pembiayaan multiguna kepada karyawan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar 10,25% - 20% Per tahun. Piutang pembiayaan multiguna diberikan dengan jangka waktu maksimal 10 tahun seluruh piutang pembiayaan multiguna belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017 telah mencukupi untuk menutup kerugian tidak tertagihnya piutang pembiayaan multiguna.

c. Pembiayaan Konsumen

Akun ini merupakan jumlah piutang pembiayaan konsumen dengan rincian sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pihak ketiga				
Piutang pembiayaan konsumen -				
Bagian yang dibiayai pihak lain			1.951.482.790	16.274.283.435
Jumlah bersih			1.951.482.790	(2.246.171.301)
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui - kotor				
Bagian yang dibiayai pihak lain			(152.463.035)	(1.577.859.530)
Jumlah pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diketahui			(152.463.035)	67.906.914
Jumlah			(1.799.019.755)	12.518.159.518
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.374.009.798)	(1.379.384.447)
Jumlah - bersih			425.009.957	11.138.775.071

18/07/18

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG PEMBIAYAAN MULTIGUNA - lanjutan

c. Pembayaran Konsumen - lanjutan

Suku bunga efektif per tahun pembiayaan konsumen untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar 12% - 19%. Perusahaan memberikan jasa pembiayaan untuk kendaraan dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jatuh tempohnya :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
1 - 30 hari	-	-	113.213.187	9.724.937.558
31 - 60 hari	-	-	107.404.856	1.695.038.115
61 - 90 hari	-	-	123.256.688	1.729.770.723
> 90 hari	-	-	1.200.592.162	878.365.788
Pendapatan bunga yang belum diakui	-	-	(152.463.035)	(1.509.952.616)
Jumlah bersih	-	-	1.392.003.858	12.518.159.568
Belum jatuh tempo dalam setahun	-	-	407.015.897	-
Jumlah bersih	-	-	407.015.897	-
Jumlah piutang pembiayaan konsumen	-	-	1.799.019.755	12.518.159.518
Dikurangi :				
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(1.374.009.798)	(1.379.384.447)
Jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	-	425.009.957	11.138.775.071

Untuk tahun 2016 manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi signifikan pada piutang pembiayaan multiguna. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Saldo awal	-	-	1.379.384.447	14.132.017.307
Pemulihan (pembentukan) tahun berjalan	-	-	(5.374.649)	55.014.728.300
Penerimaan kembali	-	-	-	(67.767.361.160)
Saldo akhir	-	-	1.374.009.798	1.379.384.447

Seluruh piutang pembiayaan konsumen pada tanggal laporan keuangan dievaluasi secara kolektif.

Berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP.003/DIR/II/2018 tentang hapus buku (*write off*) dan hapus tagih tanggal 12 Februari 2018 yang berlaku pada 31 Desember 2017, Direksi memutuskan:

1. Menghapusbukukan (*write off*) atas *outstanding* 30 debitur bermasalah dengan total hapus buku per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.311.583.925.
2. Melakukan hapus tagih atas 656 debitur yang telah dihapusbukukan pada 31 Desember 2015 dengan tabel *outstanding* pokok per 31 Desember 2017 sebesar Rp 45.766.649.900.

Saldo pembiayaan konsumen pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.311.583.925 berdasarkan surat keputusan Direksi di atas telah dihapusbukukan dan dibebankan pada cadangan penyisihan penurunan aset produktif.

9. PIUTANG PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Akun ini merupakan jumlah piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan rincian sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pihak ketiga				
PT Putra Armada Abadi	221.987.390	-	-	-
Dikurangi:				
Pendapatan margin yang belum diakui	-	-	-	-
Cadangan penurunan nilai	(2.250.000)	-	-	-
Jumlah piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah - bersih	219.737.390	-	-	-

Margin rata-rata pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk 31 Juli 2018 adalah 18% per tahun

Angsuran piutang syariah yang akan diterima dari konsumen menurut tanggal jatuh tempo angsuran adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
< 1 tahun	-	-	-	-
1 - 5 tahun	219.737.390	-	-	-
> 5 tahun	-	-	-	-
Jumlah - bersih	219.737.390	-	-	-

Angsuran piutang syariah menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Tidak ada tunggakan	-	-	-	-
1 - 90 hari	219.737.390	-	-	-
91 - 120 hari	-	-	-	-
121 - 180 hari	-	-	-	-
> 180 hari	-	-	-	-
Jumlah - bersih	219.737.390	-	-	-

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 2018 telah mencukupi untuk menutup kerugian tidak tertagihnya piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

16/11/18

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

10. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan jumlah piutang lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pihak Berelasi:				
PT IndoJasa Utama				199.000.842
Sub jumlah				199.000.842
Pihak ketiga:				
Pinjaman karyawan	-	3.144.056	-	-
Uang muka	-	2.000.000	166.626.035	182.212.297
Lain-lain	25.248.500	-	12.100.000	-
Sub jumlah	25.248.500	5.144.056	178.726.035	182.212.297
Jumlah	25.248.500	5.144.056	178.726.035	381.213.139

Tidak terdapat cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, karena berdasarkan penelaahan manajemen atas piutang lain-lain, manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan jumlah biaya dibayar dimuka dengan rincian sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Provisi				
Sewa kantor	286.928.676	516.449.944	465.881.194	1.608.644.100
Asuransi	269.729.771	156.207.638	31.772.520	-
Insetif dealer	-	-	-	13.174.164
Lain-lain	17.994.786	8.210.750	34.457.991	153.859.963
Jumlah	574.653.233	680.868.332	532.111.705	1.775.678.227

12. ASET TETAP

	2018			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan :				
Kendaraan	2.580.956.600	500.000.000	-	3.080.956.600
Peralatan Kantor	1.126.729.598	132.480.600	42.882.960	1.216.327.238
Perlengkapan Kantor	198.469.662	35.710.000	16.748.950	217.430.712
Jumlah	3.906.155.860	668.190.600	59.631.910	4.514.714.550
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan	389.841.589	323.571.770	-	713.413.359
Peralatan Kantor	777.476.170	84.687.678	40.151.482	822.012.367
Perlengkapan Kantor	182.932.692	7.025.859	16.748.950	173.209.601
Jumlah	1.350.250.451	415.285.308	56.900.432	1.708.635.327
Nilai buku	2.555.905.409			2.806.079.223
	2017			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan :				
Kendaraan	1.096.188.600	1.865.000.000	380.232.000	2.580.956.600
Peralatan Kantor	1.212.560.748	119.068.000	204.899.150	1.126.729.598
Perlengkapan Kantor	316.605.152	5.493.785	123.629.275	198.469.662
Jumlah	2.625.354.500	1.989.561.785	708.760.425	3.906.155.860
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan	485.052.936	285.020.653	380.232.000	389.841.589
Peralatan Kantor	875.404.537	106.970.783	204.899.150	777.476.170
Perlengkapan Kantor	301.806.340	4.755.627	123.629.275	182.932.692
Jumlah	1.662.263.813	396.747.063	708.760.425	1.350.250.451
Nilai buku	963.090.687			2.555.905.409
	2016			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan :				
Kendaraan	1.338.967.000	694.186.600	936.965.000	1.096.188.600
Peralatan Kantor	3.988.191.897	382.458.298	3.158.089.447	1.212.560.748
Perlengkapan Kantor	1.233.932.425	17.176.423	934.503.696	316.605.152
Jumlah	6.561.091.322	1.093.821.321	5.029.558.143	2.625.354.500
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan	1.335.636.999	85.825.937	936.410.000	485.052.936
Peralatan Kantor	3.935.480.883	96.460.120	3.156.536.466	875.404.537
Perlengkapan Kantor	1.220.182.637	14.691.803	933.068.100	301.806.340
Jumlah	6.491.300.519	196.977.860	5.026.014.566	1.662.263.813
Nilai buku	69.790.803			963.090.687

M. H. A. J.

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP - lanjutan

	2015			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga perolehan :				
Kendaraan	2.685.517.000	-	1.346.550.000	1.338.967.000
Peralatan Kantor	4.183.992.707	-	195.800.810	3.988.191.897
Perlengkapan Kantor	1.377.438.565	-	143.506.140	1.233.932.425
Jumlah	8.246.948.272	-	1.685.856.950	6.561.091.322
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan	2.646.064.333	25.111.000	1.335.538.334	1.335.636.999
Peralatan Kantor	4.021.575.195	108.365.081	194.459.393	3.935.480.883
Perlengkapan Kantor	1.330.583.742	30.658.368	141.059.472	1.220.182.637
Jumlah	7.998.223.270	164.134.449	1.671.057.199	6.491.300.519
Nilai buku	248.725.002			69.790.803

Selama periode 31 Juli 2018 dan 2017, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Perusahaan menjual aset tetap dengan memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp 1.018.522, Rp 172.296.000, Rp 188.820.000, Rp 559.626.423 dan Rp 958.950.250. keuntungan penjualan aset tetap tersebut dibukukan sebagai bagian dari penghasilan (beban) lain-lain.

Pada 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai atas aset tetap. Aset tetap berupa kendaraan telah diasuransikan pada PT Asuransi Raksa, PT Artha Graha General Insurance, BCA Insurance, ACA Insurance, dan Asuransi Abda dengan nilai pertanggungan untuk 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing - masing sebesar Rp 2.495.400.000, Rp 1.470.400.000, Rp 495.250.000 dan nihil. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kerugian jika terjadi resiko terhadap aset tersebut.

Beberapa kendaraan diatas telah menjadi jaminan terhadap pinjaman yang diterima untuk memperoleh kendaraan tersebut (Catatan 14).

13. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan jumlah aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Jaminan atas sewa fotocopy MDN	500.000	500.000	-	-
Jaminan atas peminjaman toner HP CE285A (Veneta Senayan)	50.000	50.000	-	-
Jaminan atas sewa gedung ruko crystal lane	15.000.000	15.000.000	15.000.000	325.000.000
By security jaminan atas sewa gedung Permata Hijau	408.008.250	408.008.250	-	-
Lain -lain	-	-	61.150.000	-
Jumlah	423.558.250	423.558.250	76.150.000	325.000.000
 Aset yang dialihkan	 50.924.828	 50.924.828	 849.347.333	 1.640.444.109
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai	(50.924.828)	(50.924.828)	(191.452.596)	-
 Jumlah	 423.558.250	 423.558.250	 734.044.737	 1.965.444.109

14. UTANG BANK

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pihak ketiga:				
PT. Bank Permata Tbk	-	-	250.581.096	7.423.122.579
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	-	-	-	5.369.782.510
PT. Bank Victoria Internasional Tbk	-	-	-	562.159.983
PT. Kesejahteraan Ekonomi Tbk	39.988.000.000	-	-	-
Jumlah	39.988.000.000	-	250.581.096	13.355.065.072
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(258.333.335)	-	(30.514.949)	(118.956.719)
Jumlah	39.729.666.665	-	220.066.147	13.236.108.353
Suku bunga per tahun	13,25%	-	11,50%	12% - 14,5%
 <u>PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Tbk</u>				

Berdasarkan akta No. 44 Tanggal 26 Maret 2018 Notaris Nunik Rudiawati, SH., M.Kn. Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) berupa Kredit Modal Kerja Excuting yang bersifat Kredit Revolving sebesar Rp 50.000.000.000 dengan suku bunga 13,25%. Jangka waktu kredit maksimal 36 bulan sejak pencairan kredit.

Atas Fasilitas kredit tersebut perusahaan memberikan jaminan berupa :

1. Agunan Pokok atau Utama :

Plutang pembayaran terkait penerusan pinjaman ke konsumen (end user) oleh PT. POOL ADVISTA FINANCE yang dibiayai melalui PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan nominal minimal sebesar Rp 62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) (atas objek agunan tersebut akan dilikat Cassie atau Fidusia). "Asli seluruh sertifikat berikut SKMHT atau APHT atau SHT; IMB dan PBB terkini dan atau BPKB kendaraan bermotor berikut SJF (Sertifikat Jaminan Fidusia, yang menjadi bukti kepemilikan atas objek agunan dari masing - masing konsumen (end user) yang dibiayai oleh Debitur melalui PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, disimpan diruang khasanah PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi"

15-07-18

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK - lanjutan

2. Agunan Tambahan atau lainnya seperti Corporate Guarantee dari PT. POOL ADVISTA INDONESIA, Tbk.
- Hal - hal yang tidak boleh dilakukan :
1. Debitur dilarang menggunakan fasilitas kredit diluar peruntukan.
 2. Tanpa persetujuan atau laporan kepada Bank, Debitur dilarang.
 3. Merubah anggaran dasar dan atau status badan usaha.
 4. Merubah struktur permodalan, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
 5. Merubah komposisi pemegang saham pengendali dan pengurus perusahaan (anggota Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi), kecuali ditentukan lain oleh Bank.
 6. Tanpa Persetujuan tertulis dari Bank, Debitur dilarang :
 - a. Melakukan merger atau akusisi yang dapat menghambat kewajiban pengembalian atau pembayaran pinjaman kepada Bank.
 - b. Melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal, dan atau pembelian saham kepada perusahaan lain yang dapat menghambat kewajiban pengembalian kepada Bank.
 - c. Membagikan dividen atau keuntungan atau laba usaha lebih dari 50% (limapuluhan persen) kepada pemegang saham.
 - d. Melakukan investasi atau perluasan usaha diluar bidang usaha menurut anggaran dasar perusahaan.
 - e. Mempersempit usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian atau pembayaran pinjaman Bank.
 - f. Memperoleh pinjaman baru dari kreditur lain atau mengakibatkan perusahaan menjadi berhutang, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang bersifat lazim.
 - g. Mengajukan permohonan secara pribadi dan atau melalui pihak lain kepada pengadilan agar perusahaan dinyatakan paillit dan atau diposisikan dalam kondisi atau keadaan penundaan pembayaran hutang.
 - h. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama papun dan atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, sepanjang menurut penilaian dan atau pertimbangan Bank bahwa nilai agunan yang diserahkan oleh perusahaan kepada Bank belum mencukupi, kecuali kewajiban - kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank.
 - i. Menjual atau memindah tanggalkan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan perusahaan yang sudah diserahkan sebagai agunan kepada Bank, selain dalam rangka transaksi penjualan terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh perusahaan.
 - j. Melakukan transaksi dengan satu atau beberapa pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi, dengan menggunakan cara cara diluar kebiasaan yang lazim, yang dapat menghambat kewajiban pengembalian atau pembayaran pinjaman kepada Bank.
 - k. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban perusahaan atas pemberian fasilitas kredit ini kepada pihak lain.
 - l. Meminjam uang kepada pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi, yang dapat menghambat kewajiban pengembalian atau pembayaran pinjaman kepada Bank, kecuali akibat kegiatan yang lazim dalam usaha yang dikelola oleh perusahaan.

Berdasarkan Surat Bank Kesejahteraan Ekonomi Tbk (BKE) No. 032/DIKOM/2018 tanggal 17 Juli 2018, Bank BKE telah menyetujui pencabutan beberapa pembatasan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit dengan perubahan sebagai berikut:

Tanpa pemberitahuan/laporan kepada Bank, Debitur dilarang:

- (a) Merubah anggaran dasar dan atau status badan usaha;
- (b) Merubah struktur permodalan, kecuali ditentukan lain oleh Bank;
- (c) Merubah komposisi pemegang saham pengendali dan pengurus perusahaan (anggota Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi), kecuali ditentukan lain oleh Bank;
- (d) Membagikan dividen atau keuntungan atau laba usaha lebih dari 50% kepada pemegang saham;
- (e) Melakukan investasi atau perluasan usaha diluar bidang usaha menurut anggaran dasar perusahaan.

15. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pajak Penghasilan Pasal 28A - 2017	1.155.765.005	1.155.765.005	-	-
Angsuran Pph 25 tahun 2018	326.189.720			
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	1.481.954.725	1.155.765.005	-	-

Saldo pajak dibayar dimuka pada tahun 2018 dan 2017 merupakan kelebihan pajak penghasilan perusahaan untuk tahun pajak 2017.

b. Pajak Penghasilan

Beban (manfaat) pajak Perusahaan terdiri dari :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pajak kini	1.845.913.152	3.188.440.739	6.516.308.820	-
Pajak Tangguhan	(250.830.211)	6.013.182.280	8.882.629.433	(13.862.988.866)
Jumlah	1.595.082.941	9.201.623.019	15.398.938.253	(13.862.988.866)

1. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	24.217.229.667	30.279.136.445	34.799.936.217	(58.841.976.217)
Perbedaan temporer :				
Penyisihan piutang tak tertagih	491.757.858	1.945.695.873	-	-
Rugi reksadana belum direalisasi	4.801.340	408.707.162	-	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang - bersih	293.557.755	170.989.139	(1.333.718.107)	415.639.334
Laba saham belum direalisasi	(13.977.600.000)	(12.800.597.600)	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan		(363.441.000)	(5.871.748.431)	46.106.284.127
Penyusutan aset tetap	(48.992.104)	(83.986.464)	(48.512.422)	44.479.745
Jumlah perbedaan temporer	(13.236.475.151)	(10.722.632.890)	(7.253.978.960)	46.566.403.206

15.7.1

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN - lanjutan

b. Pajak Penghasilan - lanjutan

1. Pajak kini - lanjutan

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Perbedaan tetap :				
Rugi penjualan reksadana (final)	578.166	1.253.501.813	-	-
Natura	48.462.443	55.210.409	128.945.288	215.273.000
Pendapatan saham (final)	(2.101.455.200)	(3.529.140.811)	-	-
Pendapatan MTN (final)	-	(2.691.666.666)	-	-
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final	(1.544.687.317)	(405.127.651)	(228.957.628)	(83.434.861)
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai	-	(178.453.779)	(5.374.649)	-
Lain-lain	-	-	191.452.596	-
Jumlah - bersih	(3.597.101.908)	(5.495.676.685)	86.065.607	131.838.139
Laba kena pajak tahun berjalan	7.383.652.608	14.060.826.870	27.632.022.864	(12.143.734.872)
Rugi fiskal - tahun 2015	-	-	(12.143.734.872)	-
Rugi fiskal - tahun 2014	-	-	(40.211.447.373)	(40.211.447.373)
Laba kena pajak (Akumulasi rugi fiskal)	7.383.652.608	14.060.826.870	(24.723.159.381)	(52.355.182.245)
Penyesuaian rugi fiskal	-	-	52.355.182.245	-
Laba kena pajak Perusahaan	7.383.652.608	14.060.826.870	27.632.022.864	(52.355.182.245)
Beban pajak kini				
Kredit Pajak :				
- Pajak Penghasilan pasal 25	2.172.102.872	4.344.205.744	-	-
Pajak lebih (kurang) bayar	326.189.720	1.155.764.807	(6.516.308.820)	-

Pada tanggal 22 September 2016, Perusahaan telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-2903/PP/WPJ.04/2016 dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I pada tanggal 28 September 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, rugi fiskal tahun 2014 dan 2015 tidak dapat dikompensasikan lagi terhadap laba kena pajak tahun 2016 dan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal yang diakui telah disesuaikan.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh Badan Perusahaan.

2. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut :

	Dikreditkan (dibebankan) ke			
	1 Januari 2018	Laba rugi	Penghasilan komprehensif lain	31 Juli 2018
Aset pajak tangguhan :				
Imbalan kerja jangka panjang	212.116.841	73.389.439	(20.088.465)	265.417.815
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan	-	122.939.465	1.200.335	124.139.800
Penyusutan aset tetap	405.824.984	-	73.389.439	479.214.423
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	-	-	-	-
Jumlah bersih	617.941.825	196.328.903	54.501.309	868.772.037
Dikreditkan (dibebankan) ke				
	1 Januari 2017	Laba rugi	Penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2017
Aset pajak tangguhan :				
Imbalan kerja jangka panjang	166.038.971	33.247.285	12.830.585	212.116.842
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan	6.025.432.949	(6.025.432.949)	-	-
Penyusutan aset tetap	426.821.600	(20.996.616)	-	405.824.984
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	-	-	-	-
Jumlah bersih	6.618.293.520	(6.013.182.280)	12.830.585	617.941.826
Dikreditkan (dibebankan) ke				
	1 Januari 2016	Laba rugi	Penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2016
Aset pajak tangguhan :				
Imbalan kerja jangka panjang	487.946.925	(333.429.527)	11.521.573	166.038.972
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan	11.526.571.032	(5.501.138.083)	-	6.025.432.949
Penyusutan aset tetap	438.949.705	(12.128.105)	-	426.821.600
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	3.035.933.719	(3.035.933.719)	-	-
Jumlah bersih	15.489.401.381	(8.882.629.434)	11.521.573	6.618.293.521

18/07/2018

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

15. PERPAJAKAN - lanjutan

2. Pajak Tangguhan - lanjutan

	Dikreditkan (dibebankan) ke			
	1 Januari 2015	Laba rugi	Penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2015
Aset pajak tangguhan :				
Imbalan kerja jangka panjang	410.660.670	103.909.833	(26.623.578)	487.946.925
Cadangan kerugian				
penurunan nilai atas piutang				
pembentukan	814.545.654	10.712.025.378	-	11.526.571.032
Penyusutan aset tetap	427.829.769	11.119.936	-	438.949.705
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	-	3.035.933.719	-	3.035.933.719
Jumlah bersih	1.653.036.093	13.862.988.866	(26.623.578)	15.489.401.381

Untuk tahun 2017, pembalikan (penyesuaian) sebesar Rp 6.025.432.949 atas cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembentukan mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SKEP.003/DIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Hapus Buku (*write off*) dan Hapus Tagih untuk saldo piutang bermasalah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.311.583.925 dan Hapus Tagih yang telah dihapus bukukan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan total *outstanding* pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 45.766.649.900. Oleh karena kelikutan Perusahaan dalam program pengampunan pajak (*tax amnesty*) maka Hapus Tagih diatas tidak lagi memiliki manfaat pajak tangguhan di masa yang akan datang (Catatan 22).

c. Utang Pajak

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pajak Penghasilan				
Pasal 4(2)	-	40.800.825	-	2.873.889
Pasal 21	55.706.938	38.436.969	25.711.700	4.465.000
Pasal 23	2.169.896	22.035.436	147.870	1.376.287
Pasal 29	-	6.516.308.820	-	-
Jumlah	57.876.834	101.273.230	6.542.168.390	8.715.176

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan jumlah biaya yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Jasa Profesional	15.384.614	-	-	-
BPJS Ketenagakerjaan	27.130.208	16.540.117	-	-
Bunga pinjaman PT Pool Advista	-	39.178.082	-	-
Audit Fee	-	-	261.000.000	200.000.000
Bunga Pinjaman	-	-	-	56.013.689
Biaya konsultant	-	-	-	6.500.000
Jumlah	42.514.822	55.718.199	261.000.000	262.513.689

17. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2018	31 Dec 2017	31 Dec 2016	31 Dec 2015
Pihak berelasi				
PT Pool Advista Indonesia Tbk	-	13.000.000.000	-	-
Perusahaan Pembiayaan - Pihak ketiga				
PT BCA Finance	306.460.906	384.024.807	421.287.167	-
PT Maybank Finance	665.489.793	359.249.000	-	-
PT CIMB Niaga Auto Finance	397.626.165	436.551.000	-	-
Jumlah	1.369.576.864	14.179.824.807	421.287.167	-
Pinjaman tersebut terbagi :				
Pinjaman jangka pendek	382.891.063	12.965.183.486	201.592.612	-
Pinjaman jangka panjang	986.685.801	1.214.641.321	219.694.555	-
	1.369.576.864	14.179.824.807	421.287.167	-

Perusahaan juga memperoleh pinjaman pembiayaan pengadaan kendaraan melalui pinjaman yang diperoleh dari PT BCA Finance, PT Maybank Indonesia Finance dan PT CIMB Niaga Auto Finance. Jumlah pinjaman yang diterima dari perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 1.179.824.807 dan Rp 421.287.167.

Perjanjian pinjaman pembiayaan diatas mensyaratkan, terutama tentang jangka waktu berkisar antara empat sampai lima tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2022 dengan suku bunga efektif antara 9,65% - 18,46% per tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibayai (Catatan 15).

16/11/18

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Juli 2018	31 Dec 2017	31 Dec 2016	31 Dec 2015
Titipan lain yang belum direalisasi	1.823.287.810	311.239.846	-	-
Pembayaran dari debitur yang belum teridentifikasi	-	65.366.000	40.380.000	470.781.000
Titipan asuransi debitur	-	-	214.623.127	571.833.038
lain-lain	441.534.552	22.200.000	24.300.000	58.524.219
Jumlah	2.264.822.362	398.805.846	279.303.127	1.101.138.257

Titipan lain yang belum direalisasi terdiri atas pencairan fidusia, biaya notaris, asuransi atas transaksi debitur.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Besarnya imbalan kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanggal 25 maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan liabilitas imbalan pasti tersebut

Perhitungan aktuaria untuk 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 atas imbalan pasti masing-masing dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmokonsilindo dengan No. 1579/ST-DA-PSAK24-POAF/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018, PT Dayamandiri Dharmokonsilindo dengan nomor laporan 0836/ST-DA-PSAK 24-POAF/III/2018 tertanggal 15 Maret 2018, PT Dayamandiri Dharmokonsilindo dengan nomor laporan 0583/55-DA-PSAK 24 - IPF/II/2017. tertanggal 17 Februari 2017, dan PT Prima Bhaksana Lestari dengan nomor laporan 222/PBL/KE/IV/2016 tertanggal 25 Februari 2016.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasti tersebut untuk 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebanyak 22, 22, 46 dan 64 karyawan.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Juli 2017	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Beban jasa kini	258.216.164	211.746.901	362.994.688	480.238.353	275.788.021
Biaya jasa lalu atas kuartalimen	-	(263.890.424)	(263.890.424)	(1.825.494.598)	-
Kelebihan pembayaran imbalan	-	38.000.000	38.000.000	-	-
Beban bunga neto	35.341.591	19.766.177	33.884.875	11.538.138	139.851.313
Komponen biaya (pendapatan)					
imbalan pasti yang diakui di laba rugi	293.557.755	5.622.654	170.989.139	(1.333.718.107)	415.639.334
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(80.353.860)	-	51.322.339	46.086.293	(106.494.311)
Jumlah	213.203.895	5.622.654	222.311.478	(1.287.631.814)	309.145.023

Beban imbalan pasti untuk 31 Juli 2018, 31 Juli 2017, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 293.557.755 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 disajikan sebagai bagian dari "Beban Umum dan Administrasi" (Catatan 28) dan Pendapatan imbalan pasti sebesar Rp 1.333.718.107 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

Mutasi liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Liabilitas imbalan pasti awal tahun	848.467.370	664.155.892	1.951.787.706	1.642.642.683
Beban (pendapatan) imbalan pasti tahun berjalan	293.557.755	170.989.139	(1.333.718.107)	415.639.334
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(80.353.860)	51.322.339	46.086.293	(106.494.311)
Kelebihan pembayaran imbalan	-	(38.000.000)	-	-
Liabilitas imbalan pasti akhir tahun	1.061.671.265	848.467.370	664.155.892	1.951.787.706

Asumsi-asumsi aktuaria utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasti adalah sebagai berikut :

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Usia pensiun normal	55	55	55	55
Tingkat diskonto	8%	7%	9%	9%
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%	10%	10%
Tingkat perputaran karyawan	5% sampai usia 45, lalu menurun secara linear sampai pensiun normal	5% sampai usia 45, lalu menurun secara linear sampai pensiun normal	5% sampai usia 45, lalu menurun secara linear sampai pensiun normal	5% sampai usia 45, lalu menurun secara linear sampai pensiun normal

Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut :

2018			
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti			
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	1.005.869.575	1.126.090.691
Tingkat kenaikan gaji	1%	1.128.882.747	1.002.575.802
2017			
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti			
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	792.998.375	912.420.856
Tingkat kenaikan gaji	1%	909.952.035	794.002.288
2016			
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti			
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	609.911.136	726.622.060
Tingkat kenaikan gaji	1%	725.058.968	610.210.712

[Signature]

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG - lanjutan

	2015		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	1.780.095.390	2.149.545.998
Tingkat kenaikan gaji	1%	2.145.485.609	1.780.335.819

20. PENGUKURAN NILAI WAJAR

	2018		
	Pengukuran nilai wajar menggunakan		
	Nilai Tercatat	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)	Input signifikan yang dapat di observasi (Level 2)
Aset yang nilai wajarnya disajikan :			
Piutang pembiayaan multiguna	82.909.680.570	-	82.909.680.570
Piutang pembiayaan fasilitas modal kerja anjak piutang	46.647.119.602	-	46.647.119.602
Piutang pembiayaan fasilitas modal kerja	38.490.187.404	-	38.490.187.404
Piutang pembiayaan investasi	90.084.007.621	-	90.084.007.621
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan :			
Pinjaman yang diterima	124.557.728	-	124.557.728
	2017		
	Pengukuran nilai wajar menggunakan		
	Nilai Tercatat	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)	Input signifikan yang dapat di observasi (Level 2)
Aset yang nilai wajarnya disajikan :			
Piutang pembiayaan multiguna	74.454.764.176	-	74.454.764.176
Piutang pembiayaan fasilitas modal kerja	37.665.812.197	-	37.665.812.197
Piutang pembiayaan investasi	68.148.359.038	-	68.148.359.038
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan :			
Pinjaman yang diterima	14.179.824.807	-	14.179.824.807
	2016		
	Pengukuran nilai wajar menggunakan		
	Nilai Tercatat	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)	Input signifikan yang dapat di observasi (Level 2)
Aset yang nilai wajarnya disajikan :			
Piutang pembiayaan multiguna	425.009.957	-	425.009.957
Tagihan anjak piutang	197.000.000.000	-	197.000.000.000
Piutang pembiayaan fasilitas modal kerja	13.151.140.315	-	13.151.140.315
Piutang pembiayaan investasi	18.351.719.884	-	18.351.719.884
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan :			
Utang Bank	220.066.146	-	220.066.146
Pinjaman yang diterima	421.287.167	-	421.287.167
	2015		
	Pengukuran nilai wajar menggunakan		
	Nilai Tercatat	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)	Input signifikan yang dapat di observasi (Level 2)
Aset yang nilai wajarnya disajikan :			
Piutang pembiayaan konsumen	11.138.775.071	-	11.138.775.071
Tagihan anjak piutang	202.293.283.443	-	202.293.283.443
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan :			
Pinjaman diterima	13.236.108.354	-	13.236.108.354

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2. Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang pembiayaan fasilitas modal usaha, piutang pembiayaan investasi, utang bank, dan pinjaman diterima diestimasi berdasarkan arus kas yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang dapat diobservasi.

18/07/2018

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM

Berdasarkan Pernyataan keputusan pemegang saham yang telah diaktakan oleh notaris Harra Mieltuani Lubis, SH di Tangerang dengan nomer 01 tertanggal 04 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 Desember 2017 nomor AHU-0160671.AH.01.11.TAHUN 2017 modal yang disetor mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 254.410.000.000,- menjadi Rp. 254.460.000.000,- dan telah ditegaskan dalam akta penegasan nomor 12 tanggal 29 Juni 2018.

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2018 dan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Lembar saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah modal disetor
PT. Pool Advista Indonesia Tbk	2.544.599.999	100,0%	254.459.999.900
PT. Indojasa Utama	1	0,0%	100
Jumlah	2.544.600.000	100,0%	254.460.000.000

Berdasarkan Akta No 3 tanggal 1 September 2016 dari Humberg Lie, S.H., S.E., notaris di Jakarta, para pemegang saham dalam Keputusan Sirkuler Pemegang sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui penjualan saham milik PT Indojasa Utama sebanyak 2.512.499.999 saham dan saham milik Freddy Gunawan sebanyak 31.600.000 saham kepada PT Pool Advista Indonesia Tbk.

Maka susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Pemegang saham	Lembar saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah modal disetor
PT. Pool Advista Indonesia Tbk	2.544.099.999	99,99%	254.409.999.900
PT. Indojasa Utama	1	0,01%	100
Jumlah	2.544.100.000	100,0%	254.410.000.000

Berdasarkan Akta No 26 tanggal 23 Nopember 2015 dari Harra Mieltuani Lubis, S.H., notaris di Tangerang, tentang peningkatan modal dasar, dilakukan peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp. 200.000.000.000 menjadi Rp. 1.017.640.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perusahaan sebesar Rp. 199.410.000.000 dari semula Rp. 55.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 254.410.000.000. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0947550.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015.

Maka susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Pemegang saham	Lembar saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah modal disetor
PT. Indojasa Utama	2.512.500.000	98,76%	251.250.000.000
Freddy Gunawan	31.600.000	1,24%	3.160.000.000
Jumlah	2.544.100.000	100,0%	254.410.000.000

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan memantau modalnya dengan menggunakan analisa gearing ratio (rasio utang berbunga terhadap modal). Utang berbunga adalah jumlah pinjaman yang diterima. Modal adalah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham, yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Rasio utang terhadap modal pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Utang dan pinjaman berbunga				
Utang bank	-	-	220.066.147	13.236.108.353
Pinjaman yang diterima	-	14.179.824.807	-	-
	-	14.179.824.807	220.066.147	13.236.108.353
Kas dan setara kas	(24.033.949.442)	(35.346.635.267)	(6.452.104.373)	(1.307.115.367)
Utang berbunga bersih	(24.033.949.442)	(21.166.810.460)	(6.232.038.226)	11.928.992.986
Ekuitas	281.068.393.859	258.315.893.272	237.276.871.602	217.860.438.359
Rasio utang berbunga - bersih terhadap modal	-8,55%	-8,19%	-2,63%	5,48%
Rasio utang berbunga terhadap modal (gearing ratio)	0,00%	0,00%	0,09%	6,08%

Perusahaan telah memenuhi ketentuan *gearing ratio* sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 setinggi-tingginya 10 kali (1.000%) dan pembatasan dalam perjanjian kredit dengan kreditur.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada Tahun 2016 Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) total tambahan aset yang dilaporkan adalah berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000 dan dicatat oleh Perusahaan sebagai Tambahan Modal Disetor dalam Ekuitas. Jumlah uang tebusan atas tax amnesty tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000.

Atas program tax amnesty ini Perusahaan telah mendapatkan Surat keterangan Pengampunan Pajak No. KET-2903/PP/WPJ.04/2016 dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Selatan I pada tanggal 28 September 2016.

23. PENDAPATAN BUNGA PEMBIAYAAN MODAL KERJA

	31 Juli 2018	31 Juli 2017	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pihak Berelasi (catatan 34)					
Pihak ketiga	2.629.465.860	6.937.359.455	7.980.088.574	28.662.490.672	2.691.496.724
Jumlah	2.629.465.860	6.937.359.455	7.980.088.574	36.095.103.474	5.437.408.443

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN BUNGA PEMBIAYAAN INVESTASI

	31 Juli 2018	31 Juli 2017	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pihak Berelasi (catatan 34)	6.225.723.893	5.388.012.259	9.548.292.148	882.124.499	-
Pihak ketiga				-	-
Jumlah	6.225.723.893	5.388.012.259	9.548.292.148	882.124.499	-

25. PENDAPATAN BUNGA PEMBIAYAAN MULTIGUNA

	31 Juli 2018	31 Juli 2017	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Pembiayaan multiguna umum	6.259.836.442	2.448.713.430	6.373.088.491	-	-
Pembiayaan multiguna karyawan	178.527.699	4.618.000	93.791.619	-	-
Pembiayaan konsumen	-	81.770.387	99.627.471	1.076.375.496	10.646.225.861
Jumlah	6.438.364.141	2.535.101.817	6.566.507.581	1.076.375.496	10.646.225.861

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Juli 2018	31 Juli 2017	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Gaji dan tunjangan (catatan 30)	3.686.261.491	3.294.555.733	5.075.115.966	6.043.950.428	7.355.709.397
Perbaikan dan pemeliharaan	712.605.479	349.051.371	1.510.482.427	2.331.190.462	1.737.278.333
Sewa	1.124.767.164	617.312.648	1.227.467.521	1.600.637.482	1.944.973.800
Pajak Penghasilan (final dan lainnya)	1.198.778	-	514.363.689	-	-
Listrik, air dan energi	4.415.396	238.273.268	427.097.096	531.194.428	952.606.443
Penyusutan aset tetap	415.285.308	208.363.208	396.747.063	196.977.860	164.134.449
Profesional dan jasa manajemen	161.891.025	400.019.455	393.628.252	1.799.123.891	484.065.929
Perlengkapan kantor	154.870.834	123.259.444	256.048.918	258.866.887	268.269.011
Imbalan pasca kerja	293.557.755	-	170.989.139	-	415.639.334
Bahan bakar dan parkir	99.658.385	103.763.478	163.104.204	133.759.173	80.571.048
Asuransi	140.211.867	95.249.616	156.108.077	332.080.432	145.149.677
Medical	92.203.105	-	117.369.274	-	-
Komunikasi	62.933.962	89.026.176	113.335.061	272.661.288	326.855.953
Transportasi dan perjalanan dinas	30.420.028	44.768.985	80.746.502	348.408.715	410.942.627
Pajak dan perizinan	900.000	12.811.800	41.744.800	52.394.975	62.410.500
Kurir	3.124.788	14.357.929	20.482.826	51.173.773	99.679.107
Penagihan	2.142.409	7.762.085	11.603.649	387.465.535	592.683.669
Promosi dan periklanan	105.414.336	-	4.411.000	-	-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	491.757.858	1.468.193.728	2.061.749.799	(5.374.649)	55.014.728.300
Lain-lain	48.462.641	396.725.348	331.785.376	95.434.208	26.287.161
Jumlah	7.632.082.609	7.463.494.272	13.074.380.639	14.429.944.888	70.081.984.738

27. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN

	31 Juli 2018	31 Juli 2017	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Keuntungan saham yang belum direalisasi	13.977.600.000	1.322.212.000	12.800.597.600	-	-
Keuntungan saham yang sudah direalisasi	2.101.455.200	-	3.568.004.500	-	-
Keuntungan reksadana yang sudah direalisasi	578.166	-	-	-	-
Keuntungan reksadana yang belum direalisasi	4.801.340	-	-	-	-
Bunga medium term notes/obligasi	-	2.361.111.110	3.166.666.666	-	-
Keuntungan penjualan aset tetap	1.018.522	172.296.000	188.820.000	559.626.423	958.950.250,00
Kerugian reksadana yang sudah direalisasi	-	(100.087.830)	(1.253.501.813)	-	-
Kerugian reksadana yang belum direalisasi	-	-	(408.707.162)	-	-
Pendapatan bunga dan jasa giro	1.544.687.317	164.219.796	405.127.651	228.957.628	83.434.861,00
Lain - lain-bersih	376.386.104	(21.701.252)	251.227.300	7.114.659.314	(5.993.115.449,00)
Jumlah	18.006.526.649	3.898.049.824	18.718.234.742	7.903.243.365	(4.950.730.338)

28. CADANGAN UMUM

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dibawah tangan tanggal 30 Oktober 2015, pemegang saham menyetujui untuk menyiapkan saldo laba sebesar Rp 11.000.000.000 sebagai cadangan umum. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo laba yang ditentukan penggunaanya untuk cadangan umum adalah sebesar Rp 11.000.000.000. Cadangan umum tersebut dibentuk sehubungan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang wajibkan Perusahaan untuk membentuk cadangan umum sedikitnya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor sebagai cadangan umum. Tidak terdapat batas waktu yang ditetapkan atas pemenuhan kewajiban tersebut.

29. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

	31 Juli 2018	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
Laba tahun berjalan untuk perhitungan rugi per saham dasar	22.622.146.726	21.077.513.425	19.400.997.964	(44.978.987.351)
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar (lembar).	2.544.600.000	2.544.100.000	2.544.100.000	763.068.219
Laba bersih per saham dasar	8,89	8,28	7,63	(58,94)

18/07/18

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perkembangan dunia multifinance yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas pembiayaan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasinya. Penerapan manajemen risiko di Perusahaan pada dasarnya sudah dilakukan sejak perusahaan berdiri, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan dan dapat dikelola secara praktis dan efektif setiap hari, dengan empat tipe risiko utama:

- a. Risiko kredit
- b. Risiko pasar
- c. Risiko pendanaan dan likuiditas
- d. Risiko operasional

Kerangka manajemen risiko

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko. Direksi telah membentuk Komite Risiko Kredit dan operasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau kebijakan manajemen risiko Perusahaan di masing-masing area. Seluruh Dewan Komite memiliki anggota eksekutif dan anggota non-eksekutif dan melaporkan kegiatan mereka secara berkala ke Direksi.

Kebijakan Manajemen risiko Perseroan ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditetapkan secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan Perusahaan, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Manajemen Risiko merupakan aktivitas yang ditujukan untuk melakukan identifikasi pengukuran, mitigasi serta monitoring atas berbagai risiko. Di dalam PT Pool Advista Indonesia Tbk, manajemen risiko merupakan kegiatan untuk pengelolaan risiko atas ketidakpastian, ancaman serta memastikan bahwa karyawan bertindak sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

Efektivitas sistem manajemen risiko memungkinkan manajemen untuk mendapatkan informasi yang terkini dan akurat dalam hal adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur, dan hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan untuk mengurangi pengaruh risiko. Dalam hubungannya dengan aset Perusahaan yang mengandung risiko.

Risiko kredit

Dalam menyutujui sebuah pengajuan kredit dilakukan melalui Komite Kredit, oleh karena itu Komite Kredit bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, merekomendasikan dan memberikan persetujuan atas proposal yang diajukan, sedangkan untuk pengajuan/proposal yang melampaui wewenang otoritas Direksi, diperlukan persetujuan dari Komisaris yang telah ditunjuk sebagai anggota Komite Kredit. Komite Kredit Perusahaan menaruh perhatian dan fokus terhadap perubahan ekonomi serta hal lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas kredit pelanggan. Berdasarkan kondisi saat ini Perusahaan memastikan bahwa pengawasan dan pengelolaan portofolio kredit akan tetap terjaga dengan baik melalui implementasi secara konservatif kebijakan kredit yang berlaku.

Guna memungkinkan Perusahaan melaksanakan monitoring kredit secara tersegmentasi, telah dilakukan diversifikasi portofolio pembiayaan ke dalam beberapa aspek risiko, meliputi jenis pembiayaan, kualitas pembiayaan berdasarkan wilayah, cabang, jangka waktu pembiayaan, jenis industri dan lainnya.

Risiko kredit merupakan risiko yang tidak bisa dihindari, namun dapat dikelola hingga pada batasan yang bisa diterima. Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam menghadapi risiko ini. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditandatangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survei dan analisa kredit untuk kemudian disetujui oleh Komite Kredit. Perusahaan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 45/KMK.06/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006 tanggal 31 Agustus 2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang pedoman pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perusahaan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

- i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit
Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hasil seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat.
- ii. Analisa konsentrasi risiko kredit
Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau lainnya.

Perusahaan bergerak dibidang usaha pembiayaan konsumen yang sebagian pelanggannya adalah individu, dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu dan sektor ekonomi tertentu.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perusahaan meningkat. Untuk itu, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana lainnya.

Risiko pendanaan dan likuiditas

Besar kecilnya pertumbuhan Perusahaan sangat tergantung pada tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan dan modal serta sumber dana lainnya untuk melangsungkan kegiatan pembiayaan. Untuk memperkecil risiko likuiditas atas perbedaan jatuh tempo investasi dan sumber dana Perusahaan, saat ini sebagian pendanaan dilakukan melalui dana modal, dana dari perbankan. Pendanaan melalui perbankan dilakukan dengan menjaminkan piutang kita kepada bank, dan dengan hasil mendapat asupan dana dengan cara kredit dan dibayar secara berkala kepada bank, hal ini akan sangat membantu dan memperkuat Perusahaan dari sisi modal dan aset.

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - lanjutan

Risiko operasional

Manajemen risiko operasional merupakan siklus dari proses pengawasan yang berkelanjutan terhadap risiko akibat kegagalan atau ketidakcukupan kontrol terhadap sistem dan proses internal, faktor manusia, maupun kejadian yang disebabkan faktor eksternal. Untuk mengurangi risiko operasional internal PT Pool Advista Indonesia Tbk telah mempersiapkan proses pengembangan Sistem Teknologi Informasi sehubungan dengan adanya perubahan dan pengembangan produk.

PT Pool Advista Indonesia Tbk juga memperhatikan risiko operasional ini, karena jika terdapat permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini bisa berdampak dan pengaruh luas bagi kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan dan kegagalan pada proses pengendalian internal dari faktor manusia (*fraud, dsb.*), dan sistem teknologi ditambah dengan informasi yang kurang dari calon peminjam. Risiko Operasional ini juga berhubungan erat dengan risiko pasar dan ekonomi/ kredit.

Atas hal tersebut maka dalam pemberian pinjaman diperhatikan sebagai berikut :

- a. Pengidentifikasi Risiko
- b. Pengukuran Risiko
- c. Pengendalian Pemasaran & Informasi Pemasaran

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah diatas telah diterjemahkan Perusahaan dalam Sistem Manajemen Risiko Operasional (ORMS).

Untuk menyiapkan hal ini kedepan Perusahaan telah menyiapkan rencana dan langkah-langkah untuk memperkuat pengendalian internal, yaitu dengan menyiapkan dan membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP), pelatihan terhadap karyawan (training dan masukan-masukan dari motivator yang berpengalaman).

Secara keseluruhan Perusahaan sudah memperhatikan dan menjalankan pengawasan terhadap risiko-risiko yang akan ditimbulkan baik dari sisi kredit, pasar, pendanaan dan likuiditas serta operasional. Hal ini tercermin dengan adanya prosedur yang dijalani oleh Perusahaan dan mempertebal pengetahuan karyawan dengan jalan dilakukan pelatihan dan arahan-arahan dari orang yang berpengalaman.

Walaupun Perusahaan menjalankan bisnis dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian namun operasional dan bisnis dapat berjalan secara sinergi dan seimbang, ini dapat kita lihat dengan semakin bertambahnya pendapatan dan keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2017.

Risiko Permodalan

Permodalan Perusahaan menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat dari pengelolaan aset dari liabilitas.

Kemampuan permodalan Perusahaan sudah memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, komitmen dari pemegang saham untuk terus meningkatkan permodalan dari mengembangkan bisnis Perusahaan.

31. SIFAT DAN TRANSAKSI BERELASI

Pihak berelasi

PT Pool Advista Indonesia Tbk
 PT IndoJasa Utama
 PT Prima Cakrawala Abadi
 PT Berkat Investama Mulia
 PT Advista Multi Artha (dahulu PT Ramayana Artha Perkasa)

Sifat Pihak Berelasi

Pemegang saham
 Pemegang saham
 Memiliki pengurus yang sama dengan pemegang saham utama perusahaan.
 Memiliki pengurus yang sama dengan pemegang saham utama perusahaan.
 Merupakan salah satu pemegang saham entitas induk.

Transaksi pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi yang meliputi antara lain:

a. Rincian jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut :

	Jumlah		Prosentase terhadap jumlah pendapatan atau beban yang bersangkutan	
	2018	2017	2018	2017
Aset				
Piutang Pembiayaan investasi				
PT Pool Advista Aset Management	462.791.447		0,0014	
PT Pool Advista Indonesia Tbk	1.431.397.199	1.795.835.414	0,0044	0,66
PT Pool Advista Sekuritas	697.022.671	382.952.070	0,0021	0,14
PT Advista Multi Artha (dahulu PT Ramayana Artha Perkasa)	350.347.054		0,0011	
		553.666.867		0,20
Piutang Pembiayaan Multiguna				
Raden Ari Priyadi	168.855.634	189.469.388	0,0005	0,07
Jumlah piutang Pembiayaan	3.110.414.005	2.921.923.739	0,0096	1,07

M. H. A.

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI BERELASI - lanjutan

	Jumlah		Prosentase terhadap jumlah pendapatan atau beban yang bersangkutan	
	2016	2015	2016	2015
Aset				
Piutang Pembiayaan anjak piutang				
PT MentariUsaha Bersama	-	102.956.442.152	-	44,87
Piutang Pembiayaan modal kerja				
PT Prima Cakrawala Abadi	11.866.008.165	-	4,83	-
Piutang Pembiayaan investasi				
PT Prima Cakrawala Abadi	15.992.871.402	-	6,51	-
PT Pool Advista Indonesia Tbk	1.499.199.657	-	0,61	-
PT Pool Advista Sekuritas				
PT Advista Multi Artha				
(dahulu PT Ramayana Artha Perkasa)	859.648.825	-	0,35	-
Piutang Pembiayaan Lain-lain				
PT Indojasa Utama	-	199.000.842	-	0,08
Jumlah piutang Pembiayaan	30.217.728.049	103.155.442.994	12,30	44,95
 Pendapatan				
Bunga				
Anjak Piutang				
PT Mentari Usaha Bersama	-	-	-	-
Pembiayaan modal usaha				
PT Prima Cakrawala Abadi	-	-	-	-
Pembiayaan investasi				
PT Prima Cakrawala Abadi				
PT Pool Advista Indonesia	93.617.772	137.573.074		0,53
PT Pool Advista Aset Manajemen	12.720.301			
PT Pool Advista Sekuritas	29.262.568	24.167.484		0,09
PT Advista Multi Artha				
(dahulu PT Ramayana Artha Perkasa)	42.025.573	200.685.805		0,78
Jumlah Pendapatan				
Pembiayaan investasi	177.626.214	362.426.363	-	1,40
Pembiayaan Multiguna				
Raden Ari Priyadi	17.013.606	12.969.388	-	0,05
Penghasilan(beban) lain-lain				
Umum dan administrasi				
Gaji dan tunjangan	-	2.425.578.081	-	22,03

15/7/18

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI BERELASI - lanjutan

	Jumlah		Prosentase terhadap jumlah pendapatan atau beban yang bersangkutan	
	2016	2015	2016	2015
Pendapatan				
Bunga				
Anjak Piutang				
PT Mentari Usaha Bersama	6.994.968.750	2.745.911.719	16,53	13,14
Pembiayaan modal usaha				
PT Prima Cakrawala Abadi	437.644.052		1,03	-
Pembiayaan investasi				
PT Prima Cakrawala Abadi	760.000.000		1,80	-
PT Pool Advista Sekuritas	36.699.905		0,09	-
PT Advista Multi Artha (dahulu PT Ramayana Artha Perkasa)	85.424.594		0,20	-
Jumlah Pendapatan				
Pembiayaan investasi	-		-	-
Pembiayaan Multiguna				
Raden Ari Priyadi				
Penghasilan(beban) lain-lain				
Umum dan administrasi				
Gaji dan tunjangan	<u>2.043.545.644</u>	<u>3.431.888.992</u>	<u>14,16</u>	<u>22,78</u>

32. STANDAR AKUNTANSI BARU

a. Diterapkan pada tahun 2016

Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi baru dan amandemen standar-standar akuntansi berikut, namun tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan:

1. PSAK No. 7, Pengukuran Pihak-pihak Berelasi
2. PSAK No. 24, Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
3. PSAK No. 68, Pengukuran Nilai Wajar
4. PSAK No. 70, Aset dan liabilitas Pengampunan Pajak

b. Standar Akuntansi Keuangan Berlaku Efektif 1 Januari 2017 dan 2018

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntan Keuangan (SAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2017, kecuali Amandemen PSAK No.16 dan PSAK No.69 yang berlaku efektif 1 Januari 2018.

PSAK

1. PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan: Prakarsa Pengungkapan
2. PSAK No. 16, Agrikultur: Tanaman Produktif
3. PSAK No. 69, Agrikultur

ISAK

1. ISAK No. 31, Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi

Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dan penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

Tidak terdapat dampak yang material atas standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2017 terhadap laporan keuangan Perusahaan.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru ataupun Revisi yang telah Diterbitkan namun Belum Diterapkan pada Tahun Berjalan

Beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ISAK baru ataupun revisi yang berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut:

- PSAK No. 16 "Aset Tetap"
Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari penerbitan PSAK dan ISAK baru ataupun revisi di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

4.1.1

PT POOL ADVISTA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

- Pada tanggal 07 Agustus 2018, berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan melalui Akta No. 2 oleh Rini Yulianti SH., Notaris di Jakarta Timur, Para Pemegang Saham Perusahaan menyatakan jual beli 1 (satu) lembar saham atas nama PT IndoJasa Pratama Finance kepada Freddy Gunawan sehingga setelah Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham susunan Pemegang Saham Perusahaan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Lembar saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah modal disetor
PT. Pool Advista Indonesia Tbk	2.544.599.999	100,0%	254.459.999.900
Freddy Gunawan	1	0,0%	100
Jumlah	2.544.600.000	100,0%	254.460.000.000

- Pada tanggal 20 Agustus 2018, berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan melalui Akte No. 15 oleh Rini Yulianti SH., Notaris di Jakarta Timur, Para Pemegang Saham Perusahaan memutuskan beberapa hal di antaranya :

1. Perubahan status perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dan perubahan nama perusahaan menjadi PT Pool Advista Finance Tbk.
2. Pengeluaran saham dalam prototipe sebanyak banyaknya 800.000.000 lembar saham baru dengan waran cuma - cuma sebanyak - banyaknya 800.000.000 waran melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Memberhentikan semua direksi dan komisaris perusahaan kemudian mengangkat kembali dengan komposisi sebagai berikut :

Direktur Utama	Asa Mirzaqi
Direktur	Raden Ari Priyadi
Direktur Independen	Arfianto Wibowo

Komisaris Utama - Independen	Hadi Budiman
Komisaris	Freddy Gunawan

4. Akte ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017099.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018

- Pada tanggal 29 Agustus 2018, berdasarkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 85 oleh Yulia SH, notaris di Jakarta Selatan, Perusahaan mengikatkan diri untuk membeli tanah dan bangunan seluas 243 m² yang terletak di Jakarta Selatan seharga Rp. 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- Pada tanggal 29 Agustus 2018, berdasarkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 86 oleh Yulia SH, notaris di Jakarta Selatan, Perusahaan mengikatkan diri untuk membeli tanah dan bangunan seluas 157 m² yang terletak di Jakarta Selatan seharga Rp. 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulanan dan tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2017 yang diperlukan dalam rangka rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan. Perusahaan melakukan perubahan yang diperlukan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- Menambah informasi susunan pengurus dan pengangkatan mengenai entitas induk dan entitas induk terakhir pada Catatan 1 - Umum.
- Merevisi penjelasan dalam Catatan 2 - Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
- Melakukan tambahan referensi pada arus kas dan melakukan perincian atas penjualan dan pembelian efek.
- Penjelasan tambahan Hutang Bank mengenai Surat dari Bank perihal pencabutan atas beberapa *Negative Convenant* (Catatan 14)
- Penjelasan tambahan mengenai Transaksi Pos-pos dalam tipisan lain (Catatan 18)
- Penjelasan tambahan mengenai Program Tax Amnesty yang diikuti oleh Perusahaan (Catatan 22)
- Koreksi terhadap beberapa kesalahan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yaitu Catatan 26 mengenai Beban Umum dan Administrasi, Catatan 6b mengenai penghapusan pernyataan Tagihan Atas PT Pool Advista Finance, Catatan 6c, Catatan 7 mengenai tambahan penjelasan keyakinan management atas pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

35. TANGGUNG JAWAB ATAS MANAJEMEN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 16 Oktober 2018.

16/10/2018